

BAB I

PENDAHULUAN

Oleh:

L. Andriani & Rukiyati

STANDAR KOMPETENSI MATAKULIAH PENDIDIKAN PANCASILA:

1. Mampu mengambil sikap bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik (*good citizen*) sesuai dengan hati nuraninya dan ajaran agama yang bersifat universal
2. Mampu memaknai kebenaran ilmiah-filsafati yang terdapat di dalam Pancasila
3. Mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia dan memiliki pandangan yang visioner tentang kehidupan bangsa.
4. Mampu berpikir integral komprehensif tentang persoalan-persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila
5. Mampu memecahkan persoalan sosial politik dalam perspektif yuridis kenegaraan dengan dilandasi nilai-nilai keadilan dan toleransi
6. Mampu memecahkan persoalan sosial politik, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan berparadigma pada Pancasila dengan dilandasi nilai-nilai kejujuran, toleransi, tanggung jawab dan peduli.

A. Visi, Misi dan Kompetensi Pendidikan Pancasila

Era globalisasi menuntut adanya berbagai perubahan. Demikian juga bangsa Indonesia pada saat ini terjadi perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh pengaruh dari luar maupun dari dalam negeri. Perubahan-perubahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlangsung cepat serta untuk menghadapi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, disertai pola kehidupan mengglobal menuntut semua pihak untuk mengantisipasinya, termasuk kalangan pendidik di perguruan tinggi, khususnya yang mempunyai kewenangan untuk membenahi proses pembelajaran yang ditujukan untuk membentuk kepribadian peserta didik sebagai warga negara Indonesia yang baik (*good citizen*)

Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya, selaku warga masyarakat, bangsa dan negara, secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik) serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasionalnya. Pendidikan Tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoks dan ketakterdugaan.

Kesemuanya di atas memerlukan kemampuan warganegara yang mempunyai bekal ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar negara tersebut akan menjadi tuntunan dan mewarnai keyakinan serta pegangan hidup warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam konteks pembekalan sebagaimana dimaksud di atas, salah satunya adalah diberikannya mata kuliah Pendidikan Pancasila

pada jenjang Perguruan Tinggi, termasuk di Universitas Negeri Yogyakarta. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu bagian dari kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) dalam komponen kurikulum perguruan tinggi.

Visi mata kuliah pendidikan Pancasila terkait dengan visi matakuliah pengembangan kepribadian (Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan), yaitu menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa. Visi ini pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberikan dasar-dasar kecakapan hidup secara sosial kepada mahasiswa yang merupakan intelektual muda sehingga tidak kehilangan jati diri sebagai warga bangsa, negara dan masyarakat Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa mahasiswa merupakan warga negara yang diharapkan perannya di masa datang untuk dapat melanjutkan dan mempertahankan eksistensi negara Republik Indonesia dengan karya-karya nyata yang akan meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Sejalan dengan visi tersebut, misi mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmunya, dengan penuh rasa tanggung jawab, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan. Secara singkat, misi perkuliahan ini adalah membantu mahasiswa agar menjadi manusia dan warga negara yang berkepribadian Pancasila, yaitu manusia yang religius, humanis, nasionalis, demokratis dan adil. Matakuliah Pendidikan Pancasila diharapkan dapat semakin mendewasakan warganegara, bahkan menjadi wahana pencerahan, bukan sebagai upaya pembeleng-guan atau pembodohan. Kesemuanya ini dimaksudkan agar mahasiswa sebagai warganegara mempunyai kemampuan untuk merefleksikan Pancasila secara kritis analitis dan mereka benar-benar dapat merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata

dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat secara sadar dan dewasa tanpa paksaan dari pihak manapun.

Selain itu, seiring dengan visi dan misi MPK, kita dapat melihat juga pada visi dan misi UNY. UNY sebagai sebuah lembaga pendidikan memiliki perhatian dan fokus pada upaya pendidikan kepribadian atau karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dalam visi UNY, yaitu mampu menghasilkan *insan yang cendekia, mandiri, bernurani*. Selain menghasilkan insan yang memiliki kecerdasan intelektual, maka tidak kalah penting kecerdasan emosional dan spiritual menjadi garapan UNY. Harapannya UNY selaku lembaga pendidikan akan menghasilkan lulusan yang memiliki nilai plus di bidang nurani. Visi ini kemudian dijabarkan dalam kesemua program yang ada baik di tingkat pusat ataupun di tingkat fakultas. Rektor UNY, Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D kemudian menjabarkannya dalam sepuluh bidang pokok (**Dasakarya**) dalam Renstra UNY 2006-2010. Strategi tersebut dikemas dalam rangkaian **Saptaguna**, yaitu:

1. kebersamaan;
2. pemberdayaan (*empowering*),
3. pembudayaan;
4. profesionalisme;
5. pengendalian;
6. keberlanjutan, dan
7. kewirausahaan (Visi, Misi, dan Program Pengembangan UNY 2006-2010, 2006: 1).

Sedangkan dasar pengembangan UNY adalah **Ibadah**. Ibadah sebagai dasar pengembangan tersebut harus kokoh dan *well known*, komprehensif, dan tersosialisasi dengan baik kepada seluruh civitas akademika. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas semakin menguatkan bahwa visi, misi UNY sejalan dengan visi dan misi dari matakuliah pendidikan kepribadian sebagaimana yang tertuang dalam SK Dirjen Dikti.

Kompetensi Mata Kuliah Pendidikan Pancasila adalah dikuasai-nya kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual dan agamis yang secara rinci telah dicantumkan pada bagian awal di atas. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi yang ingin dicapai dalam perkuliahan Pendidikan Pancasila menekankan eksistensi manusia sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk multi dimensi yang religius-etis, rasional-kritis, komprehensif dalam memandang berbagai persoalan kehidupan, khususnya kehidupan berbangsa-bernegara.

Kompetensi MPK ini merupakan kompetensi perilaku dalam kurikulum nasional dan sejalan dengan empat pilar pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO, yang meliputi:

1. *Learning to know*
2. *Learning to do*
3. *Learning to be*
4. *Learning to live together.*

Keempat pilar ini dapat dikaitkan dengan kompetensi dan kurikulum nasional yang dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Kompetensi	Pilar Pendidikan UNESCO	Kurikulum Nasional
Pengetahuan dan ketrampilan	<i>Learning to know</i> <i>Learning to do</i>	MK Keilmuan dan Ketrampilan MK Keahlian Berkarya
Perilaku	<i>Learning to be</i>	MK Perilaku Berkarya MK Pengembangan Kepribadian
Mengenal sifat pekerjaan	<i>Learning to live together</i>	MK Berkehidupan Bermasyarakat

B. Metode Pembelajaran Pendidikan Pancasila

Upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas dilakukan dalam suatu proses pembelajaran dengan pendekatan humanistik. Pendekatan perkuliahan Pendidikan Pancasila di era sekarang ini disesuaikan dengan tuntutan jaman, menggunakan berbagai metode pembelajaran. Metode monolog yang lebih bersifat searah, apalagi yang bersifat indoktrinatif berusaha untuk diminimalkan.

Mahasiswa/peserta didik bukan lagi sebagai objek, tetapi mereka benar-benar terlibat dalam keseluruhan proses pembelajaran (Keputusan Dirjen Dikti, 2000). Artinya mahasiswa ditempatkan sebagai subjek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan ini mahasiswa diasumsikan mampu untuk berpikir mandiri, kreatif, telah memiliki pengetahuan awal yang diperoleh sebelumnya sebagai modal dasar bagi berlangsungnya pembelajaran yang dialogis.

Dengan demikian metode pembelajaran yang tepat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah metode kritis-analitis, induksi, deduksi, reflektif-hermeneutik melalui dialog kreatif yang bersifat partisipatoris untuk meyakini kebenaran substansi materi kajian. Metode kritis-analitis dipergunakan untuk menelaah berbagai macam permasalahan kehidupan bangsa Indonesia yang sekarang ini semakin kompleks. Metode induksi dipergunakan untuk melatih mahasiswa menarik kesimpulan umum dari berbagai fenomena atau fakta-fakta kehidupan bangsa dan negara sekarang ini. Metode deduksi ditujukan untuk memberikan kemampuan agar mahasiswa dapat menarik kesimpulan dan menjabarkan norma-norma umum seperti hukum dan budaya pada tingkat implementasi di kehidupan masyarakat. Metode reflektif-hermeneutik dimaksudkan untuk melatih kemampuan menafsirkan peristiwa-peristiwa, symbol dan sejarah Indonesia dalam konteks kekinian dan kebermaknaannya bagi kehidupan bangsa sekarang dan masa datang. Semuanya ini dilakukan melalui komunikasi

dialogis yang melibatkan semua mahasiswa dan dosen sebagai unsur utama pembelajaran.

Bentuk aktivitas proses pembelajaran dilakukan dengan berbagai macam variasi yang meliputi: ceramah, diskusi interaktif, inquiry, studi kasus, penugasan mandiri, seminar kecil dan berbagai kegiatan akademik lainnya yang lebih menekankan kepada pengalaman belajar peserta didik secara bermakna. Motif pembelajaran pengembangan kepribadian untuk menumbuhkan kesadaran bahwa mata kuliah pengembangan kepribadian pada hakikatnya merupakan kebutuhan hidup yang mendasar dan berlangsung seumur hidup.

Mata Kuliah Pendidikan Pancasila sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) difokuskan pada pengembangan sikap dan perilaku yang ideal sebagaimana yang terdapat dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Akhirnya, Pendidikan Pancasila diharapkan dapat semakin mendewasakan warga negara (*good citizen*), menjadi wahana pencerahan bukan sebagai upaya pembelengguan dan pembodohan. Kesemuanya ini dimaksudkan agar mahasiswa sebagai warga negara mempunyai kemampuan untuk merefleksikan Pancasila secara kritis-analitis dan merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata secara sadar dan dewasa.

C. Landasan Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila memiliki landasan yuridis, landasan historis, landasan kultural dan landasan filosofis. Semua landasan ini mendukung secara rasional akan arti pentingnya pendidikan Pancasila diberikan di Perguruan Tinggi.

1. Landasan Historis

Keberadaan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dapat ditelusuri secara historis sejak adanya sejarah awal masyarakat Indonesia. Keberadaan masyarakat ini dapat dilacak melalui berbagai peninggalan sejarah yang berupa peradaban,

agama, hidup ketatanegaraan, kegotongroyongan, struktur sosial dari masyarakat Indonesia.

Terbentuknya bangsa Indonesia melalui proses sejarah sejak masa kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, masa penjajahan dan kemudian mencapai kemerdekaan merupakan proses panjang. Pada masa kerajaan Kutai berkuasa telah ada adat kenduri dan memberikan sedekah kepada para brahmana. Kemudian para brahmana membangun *yupa* (tiang batu) sebagai tanda terima kasih kepada raja Mulawarman. Fenomena ini menggambarkan adanya nilai sosial politik dan ketuhanan pada masa itu.

Sriwijaya merupakan kerajaan besar di wilayah Sumatera yang memiliki kekuasaan mulai dari Sunda, Semenanjung Malaya dan kepulauan di sekitarnya sampai Sri Langka. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat pada masa itu. Di sekitar keluarga raja dibentuk administrasi pusat yang terdiri dari hakim raja yang menjalankan kekuasaan raja untuk mengadili yang disebut *Dandanayaka*. Pada masa ini telah dimulai adanya pembagian kekuasaan berupa *Parddatun* yang diperintah oleh seorang datu yang bukan seorang anggota keluarga raja. Hal ini telah mencerminkan adanya otonomi daerah.

Mohammad Yamin mengatakan bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan negara Indonesia pertama yang berdasarkan kedatuan yang di dalamnya ditemukan nilai-nilai material Pancasila meliputi nilai ketuhanan, nilai kemasyarakatan, persatuan, keadilan yang terjalin satu sama lain dengan nilai internasionalisme yang terjalin dalam bentuk hubungan dagang dengan negeri-negeri di seberang lautan.

Pada masa Majapahit telah terdapat suatu sistem sosial yang menjadi tanda adanya peradaban yang lebih maju, seperti

adanya peraturan perundang-undangan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui pejabat pusat dan daerah. Majapahit di bawah raja Prabhu Hayam Wuruk dan Apatih Mangkubumi Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan nusantara. Faktor-faktor yang dimanfaatkan untuk menciptakan wawasan nusantara itu ialah: kekuatan religio-magis yang berpusat pada Sang Prabu, ikatan sosial kekeluargaan terutama antara kerajaan yang ada di daerah dengan pusat kerajaan (Suwarno, 1993:17-24).

Nilai-nilai yang ada dalam adat-istiadat masyarakat sejak zaman Kutai sampai Majapahit semakin mengkristal pada era sejarah perjuangan bangsa yang ditandai dengan perumusan Pancasila sebagai dasar negara oleh para pendiri negara (*the founding fathers*). Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan jati diri bangsa yang menunjukkan adanya ciri khas, sifat, karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain.

2. Landasan Yuridis

Pendidikan Pancasila memiliki landasan yuridis yang dapat dilihat dasar rasionalnya dimulai dari tujuan negara Indonesia yang termuat di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai konsekuensi dari adanya tujuan negara tersebut, maka negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam suatu system pendidikan nasional untuk warga negaranya.

Sistem Pendidikan Nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003:

Bab I. Ketentuan Umum:

- Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang berakar

pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Bab II. Dasar, Fungsi dan Tujuan

- Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bab III. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

- Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Dari uraian pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan Indonesia bersumber pada Pancasila, maka tujuan pendidikan nasional juga mencerminkan terwujudnya nilai-nilai Pancasila dalam diri mahasiswa sebagai warga negara Indonesia.

3. Landasan Filosofis

Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan kajian ilmiah yang bersifat interdisipliner (kajian antar-bidang). Pembahasan ini mendudukan Pancasila dari dua sisi. Pertama, Pancasila diposisikan sebagai objek kajian (objek material) untuk memahami makna yang terdapat dari sila-sila Pancasila. Kedua, Pancasila diposisikan sebagai objek formal (perspektif) dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Indonesia.

Terkait dengan posisi Pancasila sebagai perspektif, terdapat tiga landasan filosofis yang meliputi landasan ontologis, landasan epistemologis dan landasan aksiologis. Landasan ontologis artinya adalah dasar keberadaan pengetahuan ilmiah (substansi keilmuan). Landasan epistemologis berkaitan dengan sumber dan metode dan kriteria kebenaran untuk memperoleh pengetahuan. Landasan aksiologis berkaitan dengan nilai-nilai etik dan estetika yang melandasi pengetahuan.

Landasan ontologis Pancasila bertitik tolak dari keberadaan manusia Indonesia. Manusia Indonesia yang memiliki adat-istiadat, budaya dan sistem nilai sendiri yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi identitasnya. Dengan kata lain adanya Pancasila tidak dapat dilepaskan dari keberadaan manusia Indonesia sebagai pemilik, pendukung dan pengembang nilai-nilai Pancasila.

Landasan epistemologis Pancasila dapat ditelusuri dari terbentuknya pengetahuan sistematis tentang Pancasila yang dimulai dari adanya perenungan mendalam para pendiri negara tentang dasar filsafat negara. Terbentuknya pengetahuan Pancasila dengan menggunakan berbagai macam metode ilmiah yang selanjutnya akan diuraikan pada bab tersendiri.

Landasan aksiologis Pancasila adalah seperangkat nilai sumber dan tujuan, cita-cita yang terkandung dalam Pancasila sebagai hasil berpikir ilmiah. Artinya, Pancasila mengandung nilai-nilai ideal yang diharapkan dapat terwujud dalam kenyataan, dan memang selayaknya untuk dicapai oleh manusia demi kebaikan dan harkat martabat manusia itu sendiri. Dengan demikian Pancasila bukan merupakan utopia (nilai yang terlalu muluk) belaka.

D. Materi Pokok Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Indonesia

Materi pokok pendidikan Pancasila pada era Orde Baru ditekankan pada Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang diwarnai dengan model pendidikan indoktrinatif. Komunikasi yang dibangun dalam pembelajaran adalah monolog atau searah. Pemerintah merupakan satu-satunya sumber pengetahuan atau pemerintahlah yang memiliki monopoli pengetahuan. Dosen dianggap sebagai corong kebijakan pemerintah, sehingga materi-materi yang diberikan kepada mahasiswa sudah ditentukan dari atas. Proses pembelajaran menutup peluang terhadap wacana yang berbeda.

Hal tersebut di atas berubah pada era reformasi yang ditandai adanya kebebasan, keterbukaan, dan demokratisasi dalam segala bidang termasuk dalam bidang pendidikan. Implikasi nyata yaitu dicabutnya Tap. No. II/MPR/ 1978 tentang P4 pada Sidang Istimewa MPR 1998. Kebijakan ini membawa dampak terhadap materi, pendekatan dan metode pembelajaran Pendidikan Pancasila.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengatur pendidikan tinggi melakukan reformasi pembelajaran Pendidikan Pancasila yang sesuai dengan alam reformasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Salah satu wujud reformasi Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah disusunnya materi pembelajaran yang tidak lagi berasal dari pemerintah tetapi oleh komunitas akademik yang memiliki kewenangan ilmiah sesuai dengan bidang keahliannya.

Secara umum pendekatan yang dipakai untuk mencapai kompetensi pendidikan pancasila sebagaimana tersebut di atas adalah: historis, yuridis dan filosofis. Pendekatan historis berkait dengan kontinuitas masa lalu, masa kini dan masa akan datang. Pancasila dapat dilihat dalam perspektif sejarah, khususnya tentang rumusan dan penetapan Pancasila serta bagaimana perannya sebagai

paradigma pembangunan bangsa pada saat ini. Pendekatan yuridis terhadap Pancasila ditujukan untuk mengkaji Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi sumber tertib hukum Indonesia. Pendekatan filosofis ditujukan untuk menggali makna terdalam (hakikat) Pancasila. Materi-materi yang diberikan disusun dengan pokok bahasan sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Kajian Ilmiah Filosofis tentang Pancasila
3. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia
4. Pancasila sebagai Ideologi Negara
5. Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemen
6. Pancasila sebagai Sistem Filsafat dan Sistem Nilai
7. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Bangsa

BAB II

KAJIAN ILMIAH TERHADAP PANCASILA

Oleh:

Rukiyati

L. Andriani Purwastuti

Kompetensi Dasar:

1. Membedakan antara pengetahuan, ilmu dan filsafat
2. Mengidentifikasi berbagai macam kebenaran pengetahuan dalam Pancasila
3. Menganalisis Pancasila sebagai hasil berpikir secara ilmiah-filsafati
4. Mendeskripsikan Bentuk dan Susunan Pancasila
5. Menerapkan sistem berpikir Pancasila yang bersifat hierarkhis piramidal dan saling mengkualifikasi
6. Merefleksikan arti penting kajian ilmiah-filsafati terhadap Pancasila dikaitkan dengan persoalan-persoalan globalisasi.

A. Pengetahuan, Ilmu Empiris dan Filsafat

Manusia adalah makhluk berpikir. Aristoteles menyatakan dengan istilah *animal rationale*. Oleh karena kemampuan berpikir ini manusia dapat memahami dan menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan ini diperoleh karena adanya interaksi antara manusia sebagai subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Pengetahuan manusia ada yang diperoleh secara spontan dan ada yang diperoleh secara sistematis-reflektif. Pengetahuan spontan diperoleh manusia secara

langsung berdasarkan hasil tangkapan inderawi yang bersifat sangat terikat oleh perubahan ruang dan waktu. Sedangkan pengetahuan reflektif diperoleh manusia melalui proses panjang *trial and error*, diuji berulang-ulang secara kritis, disusun secara sistematis menjadi sistem pengetahuan yang kebenarannya bersifat umum, relatif tidak terikat ruang dan waktu.

Pengetahuan reflektif itu ada banyak macamnya, yaitu ilmu-ilmu empiris, ilmu filsafat, ilmu agama, teknologi dan seni. Ilmu-ilmu empiris memfokuskan diri pada gejala-gejala alam dan sosial secara mendalam, tetapi bersifat spesifik (parsial). Dalam sejarah pengetahuan manusia, pengetahuan ilmiah bersifat kumulatif dan berkembang terus menerus. Dalam dunia ilmiah dikenal tiga kelompok besar ilmu, yaitu ilmu-ilmu alam (*natural sciences*), ilmu-ilmu sosial (*social sciences*), dan ilmu-ilmu kemanusiaan/humaniora (*the humanities*). Dari tiga cabang besar ini dibagi lagi menjadi disiplin ilmu masing-masing yang mempunyai ciri/karakteristik dan metodologi tersendiri untuk menemukan dan mengungkapkan pengetahuan baik yang menyangkut tentang alam, manusia, dan juga Tuhan.


Ilmu filsafat adalah pengetahuan yang bersifat radikal (mandasar) dan umum menyangkut masalah-masalah hakiki tentang manusia, alam dan Tuhan. Ilmu agama adalah pengetahuan manusia yang didasarkan pada sumber utama berupa kitab suci dengan landasan keyakinan iman. Teknologi adalah pengetahuan manusia yang awalnya ditujukan untuk mempermudah manusia dalam memanfaatkan hasil-hasil alam, mengolah dan juga mengeksploitasi alam. Seni adalah pengetahuan dan ekspresi rasa keindahan manusia sebagai makhluk estetis.

Pancasila sebagai pengetahuan manusia merupakan pengetahuan yang reflektif, bukan pengetahuan spontan. Proses penemuan pengetahuan Pancasila ini diperoleh melalui kajian empiris dan

filosofis terhadap berbagai ide atau gagasan, peristiwa dan fenomena sosio-kultural religius masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah-filosofis dapat dipahami dari sisi verbalis, konotatif, denotatif. Pengetahuan verbalis dimaksudkan upaya memahami Pancasila dari aspek rangkaian kata-kata yang diucapkan, contoh pengucapan Pancasila dalam upacara bendera, dalam pidato, dan penyebutan-penyebutan yang lain. Pemahaman ini masih terbatas rangkaian kata-kata, belum dimaknai secara mendalam dan interpretatif sebagai kesatuan makna yang bersifat komprehensif (utuh menyeluruh). Pengetahuan konotatif dimaksudkan upaya memahami Pancasila dengan menggunakan ratio. Pancasila dipahami, ditafsirkan dan dimaknai dengan menggunakan metode ilmiah. Kajian ilmiah merupakan salah satu pemahaman konotatif. Pemahaman denotatif terhadap Pancasila berkaitan dengan fakta, realita yang menunjukkan adanya perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan dapat berupa perbuatan, tindakan ataupun bukti-bukti fisik. Contoh: adanya berbagai tempat ibadah menunjukkan pemahaman konkretisasi dari pemahaman sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa

Untuk memahami pemahaman penjelasan di atas, dapat dilihat dalam skema di bawah ini:



Sisi verbalis dan sisi konotatif mempunyai hubungan langsung, artinya apa yang diucapkan dapat diinterpretasikan, dan dicari maknanya oleh setiap orang. Sisi verbalis dan sisi denotatif tidak terhubung secara langsung, karena apa yang dikatakan tidak mesti langsung terwujud dalam kenyataan. Dalam rangka interpretasi terhadap Pancasila sering terjadi distorsi makna oleh sebagian orang, misalnya: kata “kekeluargaan” dalam bahasa politik dan sosio-budaya sering disalahartikan menjadi kroni, atau persekongkolan yang akhirnya memunculkan fenomena korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam kehidupan sehari-hari juga sering terjadi ketidaksesuaian antara pengetahuan yang dimiliki dengan perbuatan atau tingkah laku seseorang. Misal: Seseorang **mengetahui** bahwa merokok itu membahayakan kesehatan, tetapi apa yang diketahuinya tidak langsung menunjukkan pada perbuatannya (toh ia tetap saja merokok). Demikian pula para aparatur negara mengetahui bahwa Pancasila menjadi sumber nilai dan sumber hukum dalam menjalankan tugasnya, tetapi banyak juga aparatur negara yang melanggar hukum yang telah diketahuinya tersebut, bahkan yang dibuatnya sendiri.

B. Kebenaran ilmiah dalam Pancasila

Pengetahuan manusia tidak akan mencapai pengetahuan yang mutlak, termasuk pengetahuan tentang Pancasila, karena keterbatasan daya pikir dan kemampuan manusia. Pengetahuan manusia bersifat evolutif, terus-menerus berkembang dan bertambah juga dapat berkurang. Pengetahuan yang dikejar manusia identik dengan pengejaran kebenaran. Oleh karena itu kalau seseorang memperoleh pengetahuan, maka diandaikan pengetahuan yang diperolehnya adalah benar.

Ada beberapa kriteria tentang kebenaran yang sejak dulu dijadikan acuan para ilmuwan dalam mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan manusia merupakan proses panjang yang dimulai dari

purwa-madya-wasana (awal-proses-akhir). Akhir proses pengetahuan manusia diungkapkan melalui pernyataan-pernyataan yang benar. Dari kriteria ini diperoleh empat macam teori kebenaran:

1. Teori kebenaran koherensi
2. Teori kebenaran korespondensi
3. Teori kebenaran pragmatisme
4. Teori kebenaran konsensus

Kebenaran koherensi ditandai dengan pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain saling berkaitan, konsisten, dan runtut (logis). Pernyataan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan. Contoh penerapan kebenaran koherensi dalam ilmu sejarah adalah:

Tahun 1908 merupakan tonggak sejarah kebangkitan nasional, karena pada masa- itu lahirnya sebuah organisasi modern yang kemudian diikuti oleh organisasi-organisasi yang lain yang bersifat melakukan perlawanan terhadap penjajah dengan cara yang berbeda (non-fisik) dari masa sebelumnya. Kesadaran berbangsa mulai tumbuh sejak masa itu dan mengkristal dalam diri para pemuda dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa pernyataan yang terkandung di dalamnya bersifat koheren dan logis, karena tidak ada pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain.

Contoh kebenaran koherensi Pancasila: Pancasila merupakan dasar negara RI. Oleh karena itu segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ibaratnya seperti air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan.

Kebenaran korespondensi ditandai dengan adanya kesesuaian antara pernyataan dan kenyataannya. Contoh pernyataan benar secara korespondensi: *Indonesia terletak pada posisi silang dunia. Hal ini sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang berada diantara dua*

benua, yaitu benua Asia dan Australia dan dua samudera, yaitu samudera Indonesia dan Pasifik. Contoh kebenaran korespondensi untuk Pancasila, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai (cocok) dengan kenyataan bahwa terdapat berbagai penyembahan terhadap Sang Pencipta, menjalankan perintahNya dan menjauhi segala laranganNya sesuai dengan agama yang diyakininya.

Apabila seseorang warga negara Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidupnya, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila berarti orang tersebut melakukan kebohongan. Akhir-akhir ini justru fenomena demikian banyak terjadi di masyarakat sehingga antara kata dan perbuatan tidak seiring sejalan, tidak ada kesatuan antara pernyataan dan kenyataan. Jika ini terus terjadi maka Pancasila hanya menjadi rangkaian kata-kata yang indah yang berifat verbalis belaka yang tidak berarti.

Kebenaran pragmatis berdasarkan kriteria bahwa pernyataan-pernyataan yang dibuat harus membawa kemanfaatan bagi sebagian besar umat manusia. Pernyataan harus dapat ditindaklanjuti dalam perbuatan (dapat dilaksanakan) dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Contoh: dalam ilmu kedokteran ditemukannya DNA (*Deoxyribonucleic Acid*), yaitu material genetik dari jaringan organisme. Dengan diketemukannya DNA akan memudahkan berbagai pihak, misalnya kepolisian untuk melacak asal-usul genetik seseorang.

Contoh kebenaran pragmatis dalam Pancasila dapat dilihat dari fungsi nyata Pancasila sebagai pemersatu bangsa dari keanekaragaman etnis, agama, budaya, bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tanpa adanya Pancasila sebagai pemersatu bangsa, maka yang akan terjadi adalah disintegrasi bangsa.

Kebenaran konsensus didasarkan pada kesepakatan bersama. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila disepakati oleh masyarakat atau komunitas tertentu yang menjadi bagian dari proses konsensus. Akan tetapi tidak semua kesepakatan umum itu menjadi konsensus

yang benar, karena ada syarat-syarat tertentu untuk terwujudnya kebenaran konsensus. Menurut Jurgen Habermas, ada empat syarat untuk mencapai konsensus, yaitu keterpahaman, diskursus/wacana, ketulusan/kejujuran dan otoritas. Keterpahaman (*intelligibility*) artinya bahwa pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam proses komunikasi dapat dipahami oleh semua partisipan dalam forum yang dilaksanakan. Keterpahaman ini dapat diperoleh apabila masing-masing partisipan menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga terhindar dari kesalahpahaman. Diskursus atau wacana artinya ada dialog antar-ide dalam proses komunikasi dengan azas kesetaraan, masing-masing partisipan berkedudukan sama, tidak boleh ada pihak yang merasa paling berkuasa dan paling benar. Kejujuran / ketulusan artinya bahwa semua kepentingan masing-masing partisipan harus dikemukakan, tidak ada yang disembunyikan agar semua pihak dapat mengetahui secara gamblang maksud dan kepentingan masing-masing. Dalam hal ini akan muncul empati dan saling pengertian antara masing-masing partisipan. Otoritas artinya bahwa dalam proses mencapai konsensus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan atau kompetensi dalam bidangnya sehingga ada pertanggungjawaban atas pernyataan-pernyataan yang dikemukakan.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, banyak teori-teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan yang diperoleh berdasarkan konsensus ilmiah antar-ilmuwan (komunitas ilmiah) di bidang masing-masing, misalnya: teori demokrasi disepakati sebagai bentuk pemerintah yang paling baik diantara sistem pemerintahan yang ada sekarang ini. Contoh: kebenaran konsensus dalam Pancasila ya Pancasila itu sendiri sebagai konsensus nasional yang disepakati oleh para pendiri bangsa pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagaimana diketahui bahwa rumusan Pancasila sebelum disahkan telah mengalami berbagai perubahan rumusan yang dilakukan berbagai sidang (dialog/wacana).

C. Ciri-ciri Berpikir Ilmiah-Filsafati dalam Pembahasan Pancasila

Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan usaha manusia untuk memahami kenyataan sejauh dapat dijangkau oleh daya pemikiran manusia berdasarkan pengalaman secara empirik dan reflektif. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga pengetahuan itu dapat dikatakan sebagai suatu ilmu. Poedjawijatna menyebutnya sebagai syarat ilmiah (Kaelan, 1998), yaitu:

1. Berobjek
2. Bermetode
3. Bersistem
4. Bersifat umum / universal.

1). Berobjek

Syarat pertama bagi suatu kajian ilmiah adalah berobjek. Objek dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material atau sasaran kajian adalah bahan yang dikaji dalam pencarian kebenaran ilmiah. Objek formal adalah pandang pendekatan (perspektif) atau titik tolak dalam mendekati objek material.

Objek material dalam membahas Pancasila sebagai kajian ilmiah dapat bersifat empiris maupun non-empiris. Objek material tersebut adalah pernyataan-pernyataan, pemikiran, ide/konsep, kenyataan sosio-kultural yang terwujud dalam hukum, teks sejarah, adat-istiadat, sistem nilai, karakter, kepribadian manusia / masyarakat Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Objek material ini dapat terwujud di dalam pemikiran para tokoh pendiri negara maupun tokoh-tokoh ilmuwan dan politisi, negarawan Indonesia. Juga dapat ditelusuri dari berbagai peninggalan sejarah, dalam teks-teks sejarah dan simbol-simbol yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Di samping itu kajian ilmiah juga dapat dilakukan terhadap berbagai aktivitas dan perilaku manusia Indonesia sekarang ini dari berbagai bidang, seperti politik, hukum, ekonomi, pendidikan dan lain-lain.

Objek formal dalam membahas Pancasila dapat dilakukan dari perspektif ilmu-ilmu seperti hukum (yuridis), politik, sejarah, filsafat, sosiologi dan antropologi maupun ekonomi. Pada hakikatnya Pancasila dibahas dari berbagai macam sudut pandang, sudut pandang hukum dan kenegaraan, maka terdapat pembahasan tentang Pancasila Yuridis Kenegaraan, sudut pandang sejarah akan memperoleh pembahasan tentang Sejarah Pancasila Melalui objek formal ini akan diperoleh berbagai macam pengetahuan tentang Pancasila yang bersifat deskriptif, kausalitas, normatif dan esensial. Obyek forma atau sudut pandang apa Pancasila itu dibahas, yang pada hakekatnya Pancasila dapat dibahas dalam berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang “*moral*” maka terdapat bidang pembahasan “*moral Pancasila*”, dari sudut pandang “*ekonomi*” maka terdapat bidang pembahasan “*ekonomi Pancasila*”, dari sudut pandang filsafat, maka terdapat bidang pembahasan Filsafat Pancasila dan sebagainya.

Untuk mengetahui lingkup kajian ilmiah terhadap Pancasila dapat digunakan pertanyaan-pertanyaan ilmiah sebagaimana halnya dalam pengkajian lainnya. Pertanyaan ilmiah “bagaimana” akan diperoleh jawaban ilmiah berupa pengetahuan deskriptif. Pertanyaan “mengapa” akan diperoleh jawaban pengetahuan kausal, yaitu suatu pengetahuan yang memberikan jawaban tentang sebab dan akibat. Dalam kaitannya dengan kajian tentang Pancasila, maka pengetahuan sebab akibat berkaitan dengan kajian proses kausalitas terjadinya Pancasila yang meliputi empat kausa, yaitu: *causa materialis*, *causa formalis*, *causa efficiens* dan *causa finalis*.

Causa materialis Pancasila adalah sebab bahan yang menjadikan Pancasila itu ada, yaitu sistem nilai dan budaya masyarakat Indonesia. *Causa formalis* adalah sebab bentuk yang menjadikan Pancasila ada yaitu rumusan Pancasila yang berurutan mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. *Causa efficiens* adalah sebab karya atau proses kerja sehingga

Pancasila itu ada, yaitu proses sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Causa finalis adalah sebab tujuan diadakannya Pancasila, yaitu sebagai dasar negara R.I.

Pertanyaan “ke mana” akan menghasilkan jawaban berupa pengetahuan normatif. Pengetahuan ini senantiasa berkaitan dengan suatu ukuran, standar serta norma-norma. Dalam membahas Pancasila tidak cukup hanya berupa hasil deskripsi atau hasil kausalitas belaka, melainkan perlu untuk dikaji norma-normanya, karena Pancasila itu untuk diamalkan, direalisasikan serta diimplementasikan dalam perbuatan. Untuk itu harus ada norma-norma yang jelas terutama dalam norma hukum sebagai pedoman hidup bernegara yang berdasar Pancasila. Dengan kajian normatif ini dapat dibedakan secara normatif realisasi atau pengamalan Pancasila yang seharusnya dilakukan (*das Sollen*) dari Pancasila dan realisasi Pancasila dalam kenyataan faktualnya (*das Sein*) yang senantiasa berkaitan dengan dinamika kehidupan serta perkembangan zaman.

Pertanyaan “Apa” akan menghasilkan jawaban yang bersifat esensial, yaitu suatu pengetahuan yang terdalam, pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. Hal ini terutama dikaji dalam bidang filsafat. Oleh karena itu kajian Pancasila secara esensial pada hakikatnya untuk mendapatkan suatu pengetahuan tentang intisari atau makna yang terdalam dari sila-sila Pancasila atau secara ilmiah filosofis untuk mengkaji hakikat sila-sila Pancasila.

2). Bermetode

Setiap ilmu harus memiliki metode, yaitu seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam rangka pembahasan objek materialnya untuk mendapatkan kebenaran yang objektif. Metode ilmiah ada berbagai macam tergantung pada objek yang diselidiki atau dikaji. Misalnya, metode dalam sosiologi ada berupa survey, tetapi ada pula yang bersifat *grounded research* (penelitian kualitatif di lapangan). Metode

dalam ilmu ekonomi lebih bersifat aplikasi dari matematika. Metode dalam ilmu hukum antara lain adalah interpretasi. Demikian pula halnya dengan Pancasila, jika Pancasila dibahas dari sudut sejarah maka metode yang dipakai adalah metode ilmu sejarah, di antaranya kritik naskah dan interpretasi (hermeneutik). Selain itu untuk mengkaji Pancasila secara filosofis dapat digunakan metode analisis-sintesis. Metode analisis-sintesis adalah menguraikan dan memerinci pernyataan-pernyataan sehingga jelas makna yang terkandung di dalamnya untuk kemudian disimpulkan (sintesis) menjadi suatu pengetahuan yang baru. Metode induksi dan deduksi juga merupakan metode berpikir yang sering digunakan dalam pengetahuan ilmiah yang dapat digunakan untuk mengkaji Pancasila. Contoh penggunaan metode analisis-sintesis untuk mencari kebenaran Pancasila, yaitu: sila Ketuhanan Yang Maha Esa diperinci menjadi bagian yang lebih kecil, sehingga diperoleh rincian kata-kata: ketuhanan, yang, maha, esa. Kata Ketuhanan dapat diperinci menjadi: ke - tuhan -an. Kemudian dicari makna yang terdapat dari masing-masing kata tersebut. Selanjutnya makna masing-masing kata digabungkan menjadi satu pengertian yang lebih komprehensif (utuh menyeluruh) yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Metode induksi adalah metode berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus, kejadian atau peristiwa khusus dan kejadian berulang-ulang untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Penerapan metode induksi dalam Pancasila dapat dicontohkan sebagai berikut. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dirumuskan oleh para pendiri negara sebagai pernyataan umum. Sila ini diperoleh dari hasil berpikir induksi setelah melihat dan menyimpulkan dari peristiwa dan kebiasaan sebagian besar masyarakat Indonesia di berbagai daerah di tanah air yang menunjukkan adanya keyakinan agama, tempat-tempat ibadah dan orang-orang yang beribadah sebagai wujud kepercayaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh para pendiri negara fenomena dan peristiwa di masyarakat tersebut disimpulkan secara umum dalam bentuk generalisasi bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa.

Metode deduksi adalah metode berpikir yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum atau pernyataan umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Contoh penerapan metode deduksi dalam mengkaji Pancasila adalah dalam silogisme sebagai berikut.

Pernyataan umum : *Semua bangsa di dunia berhak merdeka*

Pernyataan khusus : *Indonesia adalah sebuah bangsa*

Kesimpulan : *Indonesia berhak untuk merdeka*

Pernyataan tersebut merupakan alinea-alinea dari Pembukaan Undang-undang 1945. Pernyataan umum merupakan alinea pertama, pernyataan khusus merupakan alinea kedua, dan kesimpulan merupakan alinea ketiga.

Metode hermeneutika merupakan metode menafsirkan. Objek materialnya adalah pernyataan-pernyataan, teks, dan simbol. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh makna yang terdalam (hakikat) dari hal yang ditafsirkan. Prinsip yang digunakan dalam metode ini adalah: konteks dan isi teks. Kajian ilmiah tentang Pancasila banyak menggunakan metode hermeneutika. Contoh: menafsirkan teks Undang-undang Dasar 1945. Untuk memahami makna terdalam (hakikat) Undang-undang Dasar UUD 1945 maka dapat dikaji bagaimana konteks atau keterkaitannya perumusan yang terjadi pada masa itu. Undang-undang tersebut dibuat dalam keadaan perjuangan kemerdekaan para pendiri negara yang dipenuhi dengan cita-cita dan hasrat yang sangat besar untuk segera merdeka. Dari penafsiran berdasarkan konteksnya maka dapat diketahui suasana kebatinan dari Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan dari isi teksnya maka dapat dipahami hakikat Undang-undang Dasar yaitu sebagai hukum dasar

tertulis dimana Pembukaannya merupakan pokok kaidah negara yang fundamental.

3. Bersistem

Pengetahuan ilmiah seharusnya merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Bagian-bagiannya harus saling berhubungan dan ketergantungan (*interelasi dan interdependensi*). Pemahaman Pancasila secara ilmiah harus merupakan satu kesatuan dan keutuhan, bahkan Pancasila itu sendiri pada dasarnya juga merupakan suatu kebulatan yang sistematis, logis dan tidak ada pertentangan di dalam sila-silanya (Kaelan, 1998). Syarat bersistem yang dipenuhi oleh Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila merupakan hasil pemikiran para pendahulu negara yang dirumuskan dengan kecermatan yang tinggi dan bersifat logis. Sila-sila Pancasila tersusun secara logis sehingga membentuk suatu pemikiran yang sistematis. Notonagoro mengatakan bahwa sila-sila Pancasila tersusun secara hierarkis piramidal dan bersifat majemuk-tunggal. Hierarkis piramidal maksudnya sila-sila Pancasila ditempatkan sesuai dengan luas cakupan dan keberlakuan pengertian yang terkandung di dalam sila-silanya. Sila pertama diletakkan pada urutan pertama, karena pengertian ketuhanan maknanya sangat luas, terutama menunjuk pada eksistensi Tuhan sebagai Pencipta, asal usul segala sesuatu atau dalam istilah Aristoteles disebut sebagai *Causa Prima* (Penyebab Pertama). Kemanusiaan ditempatkan pada urutan kedua, karena pengertian manusia itu sangat luas tetapi jika dibandingkan dengan konsep ketuhanan sudah lebih sempit cakupannya. Manusia hanyalah sebagian dari ciptaan Tuhan, di samping makhluk lain yang ada di alam semesta. Inti sila ketiga adalah persatuan, yang cakupan pengertiannya lebih sempit dari sila pertama dan kedua, karena persatuan menunjukkan adanya kelompok-kelompok manusia sebagai makhluk sosial atau *zoon politicon*. Kelompok ini dapat realitasnya membentuk

satuan ras, etnis, bangsa dan negara. Jadi, adanya kelompok mensyaratkan adanya manusia yang merupakan ciptaan Tuhan.

Sila keempat berintikan kerakyatan, artinya dalam sebuah kelompok manusia yang bersatu (bangsa yang menegara) memerlukan sebuah sistem pengelolaan hidup bersama dengan adanya kedaulatan. Tata kelola negara modern sekarang ini umumnya menggunakan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Demokrasi merupakan salah satu cara dari berbagai macam model pemerintahan yang ada sekarang. Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi yang mendahulukan musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan pada hikmah kebijaksanaan, walaupun tidak menutup diri terhadap pengambilan suara terbanyak (*voting*) dalam membuat keputusan-keputusan.

Sila kelima berintikan keadilan, merupakan sila yang paling khusus cakupan pengertiannya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan bersatu membentuk bangsa dan negara dengan sistem demokrasi mempunyai tujuan bersama yaitu untuk mencapai keadilan keadilan. Dengan demikian sila kelima ini merupakan realisasi dari eksistensi manusia yang hidup berkelompok dalam sebuah negara.

Gambaran seperti ini oleh Notonagoro disebut sebagai hierarkis piramidal sebagaimana tampak dalam gambar berikut ini:

4. Universal

Kebenaran suatu pengetahuan ilmiah relatif berlaku secara universal, artinya kebenarannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Demikian pula, kajian terhadap pancasila dapat ditemukan bahwa nilai-nilai terdalam yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila bersifat universal, yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai-nilai ini dapat diketemukan dalam pemahaman masyarakat di seluruh dunia, hanya saja terdapat perbedaan dalam penggunaan kata-katanya. Kata ketuhanan memiliki makna yang

hampir sama dengan religiusitas, kata kemanusiaan analog dengan kata humanisme, persatuan analog dengan nasionalisme, kerakyatan analog dengan demokrasi, sedangkan keadilan analog dengan kesejahteraan.

Arti universal tidak sama dengan absolut, karena pengetahuan manusia tidak akan pernah mencapai kebenaran mutlak. Pemilik kebenaran mutlak hanyalah Tuhan Yang Maha Esa.

Disamping Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang berlaku universal, Pancasila juga memiliki nilai-nilai yang berlaku hanya untuk rakyat Indonesia yang berwujud Undang-undang Dasar 1945.

D. Bentuk dan Susunan Pancasila

1. Bentuk Pancasila

Bentuk Pancasila di dalam pengertian ini diartikan sebagai rumusan Pancasila sebagaimana tercantum di dalam alinea IV Pembukaan UUD'45. Pancasila sebagai suatu sistem nilai mempunyai bentuk yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Merupakan kesatuan yang utuh
Semua unsur dalam Pancasila menyusun suatu keberadaan yang utuh. Masing-masing sila membentuk pengertian yang baru. Kelima sila tidak dapat dilepas satu dengan lainnya. Walaupun masing-masing sila berdiri sendiri tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang organis.
- b. Setiap unsur pembentuk Pancasila merupakan unsur mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur yang komplementer. Artinya, salah satu unsur (sila) kedudukannya tidak lebih rendah dari yang lain. Walaupun sila Ketuhanan merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan sebagai *causa prima*, tetapi tidak berarti sila lainnya hanya sebagai pelengkap.
- c. Sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah atau dikurangi. Oleh karena itu Pancasila tidak dapat diperas, menjadi trisila yang meliputi sosio-nasionalisme, sosio-

demokrasi, ketuhanan, atau eka sila yaitu gotong royong sebagaimana dikemukakan oleh Ir. Soekarno.

2. Susunan Pancasila

Pancasila sebagai suatu sistem nilai disusun berdasarkan urutan logis keberadaan unsur-unsurnya. Oleh karena itu sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) ditempatkan pada urutan yang paling atas, karena bangsa Indonesia meyakini segala sesuatu itu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadaNya. Tuhan dalam bahasa filsafat disebut dengan *Causa Prima*, yaitu **Sebab Pertama**, artinya sebab yang tidak disebabkan oleh segala sesuatu yang disebut oleh berbagai agama dengan “Nama” masing-masing agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ditempatkan setelah ketuhanan, karena yang akan mencapai tujuan atau nilai yang didambakan adalah manusia sebagai pendukung dan pengemban nilai-nilai tersebut. Manusia yang bersifat monodualis, yaitu yang mempunyai susunan kodrat yang terdiri dari jasmani dan rohani. Makhluk jasmani yang unsur-unsur: benda mati, tumbuhan, hewan. Rohani yang terdiri dari unsur-unsur: akal, rasa, karsa. Sifat kodrat manusia, yaitu sebagai makhluk individu, dan makhluk sosial. Kedudukan kodrat, yaitu sebagai makhluk otonom, dan makhluk Tuhan. Setelah prinsip kemanusiaan dijadikan landasan, maka untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan manusia-manusia itu perlu untuk bersatu membentuk masyarakat (negara), sehingga perlu adanya persatuan (sila ketiga). Persatuan Indonesia erat kaitannya dengan nasionalisme. Rumusan sila ketiga tidak mempergunakan awalan ke dan akhiran an, tetapi awalan per dan akhiran an. Hal ini dimaksudkan ada dimensi yang bersifat dinamik dari sila ini. Persatuan atau nasionalisme Indonesia terbentuk bukan atas dasar persamaan suku bangsa, agama, bahasa, tetapi dilatarbelakangi oleh historis dan etis. Historis artinya karena persamaan sejarah, senasib sepenanggungan akibat penjajahan. Etis, artinya berdasarkan kehendak luhur untuk

mencapai cita-cita moral sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu persatuan Indonesia, bukan sesuatu yang terbentuk sekali dan berlaku untuk selamanya. Persatuan Indonesia merupakan sesuatu yang selalu harus diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan, dan diupayakan secara terus-menerus. Semangat persatuan atau nasionalisme Indonesia harus selalu dipompa, sehingga semakin hari semakin kuat. Sila keempat merupakan cara-cara yang harus ditempuh ketika suatu negara ingin mengambil kebijakan. Kekuasaan negara diperoleh bukan karena warisan, tetapi berasal dari rakyat. Jadi rakyatlah yang berdaulat. Sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia ditempatkan pada sila terakhir, karena sila ini merupakan tujuan dari negara Indonesia yang merdeka. Oleh karena itu masing-masing sila-sila mempunyai makna dan peran sendiri-sendiri. Semua sila berada dalam keseimbangan dan berperan dengan bobot yang sama. Akan tetapi karena masing-masing unsur mempunyai hubungan yang organis, maka sila yang di atas menjiwai sila yang berada di bawahnya. Misalnya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila ke dua, ke tiga, ke empat, ke lima. Sila ke dua dijiwai sila pertama, menjiwai sila ke tiga, ke empat, dan ke lima. Demikian seterusnya untuk sila ke tiga, ke empat, dan ke lima.

Susunan sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang organis, satu sama lain membentuk suatu sistem yang disebut dengan istilah **majemuk tunggal** (Notonagoro). Majemuk tunggal artinya Pancasila terdiri dari 5 sila tetapi merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri secara utuh. Selanjutnya, Notonagoro berpendapat bahwa bentuk dan susunan Pancasila seperti tersebut di atas adalah **hierarkis-piramidal**. Hierarkhis berarti tingkat, sedangkan piramidal dipergunakan untuk menggambarkan hubungan bertingkat dari sila-sila Pancasila dalam urutan luas cakupan (teba berlakunya pengertian) dan juga isi pengertian. Hukum logika yang mendasari pemikiran ini adalah bahwa

antara luas cakupan pengertian (teba berlakunya pengertian) dan isi pengertian berbanding terbalik. Hal ini berarti, bahwa jika isi pengertiannya sedikit, maka teba berlakunya pengertian itu sangat luas. Misalnya, kata meja mempunyai isi pengertian yang sedikit, sehingga teba berlakunya pengertian meja sangat luas, yaitu meliputi berbagai macam meja, kualitas meja, bentuk meja, dll. Akan tetapi jika kata meja ditambah dengan isi pengertian, yaitu dengan kata tamu, maka teba berlakunya pengertian itu semakin sempit, karena di luar meja tamu tidak tercakup dalam pengertian itu.

Jika dilihat dari esensi urutan ke lima sila Pancasila, maka sesungguhnya menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas cakupan pengertian (teba berlakunya pengertian) dan isi pengertiannya. Artinya, sila yang mendahului lebih luas cakupan pengertiannya (teba berlakunya pengertian) dengan isi pengertian yang sedikit, dari sila sesudahnya atau sila yang berada di belakang merupakan pengkhususan atau bentuk penjelmaan dari sila-sila yang mendahuluinya.

Pancasila sebagai satu kesatuan sistem nilai, juga membawa implikasi bahwa antara sila yang satu dengan sila yang lain **saling mengkualifikasi**. Hal ini berarti bahwa antara sila yang satu dengan yang lain, saling memberi kualitas, memberi bobot isi. Misalnya Ketuhanan Maha Esa adalah Ketuhanan yang Maha Esa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berketuhanan yang maha esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ini berlaku seterusnya untuk sila-sila yang lain.

E. Refleksi terhadap Kajian Ilmiah tentang Pancasila di Era Global

Kajian ilmiah tentang Pancasila sejak disahkan tanggal 18 Agustus 1945 sampai saat ini mengalami pasang surut. Notonagoro, Driyarkara merupakan tokoh-tokoh/ilmuwan yang mengawali pengkajian Pancasila secara ilmiah populer dan filosofis. Pemikiran Notonagoro tentang Pancasila menghasilkan suatu telaah yang sangat bermakna bagi perkembangan Pancasila sebagai dasar negara.

Walaupun demikian, masih terbuka bahan dialog dan kajian kritis terhadap Pancasila sehingga diperoleh interpretasi baru untuk memperoleh makna terdalam dari sila-sila Pancasila. Artinya, Pancasila sebagai dasar falsafah negara tidak boleh menjadi ideologi yang beku sehingga seluruh komponen bangsa, terutama mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dan intelektual muda dapat memberikan ide-ide baru dan kreatif untuk merevitalisasi Pancasila dalam realitas kehidupan berbangsa di era global.

Di era global dengan ciri dunia tanpa batas, dunia datar (dunia maya) secara langsung maupun tidak langsung banyak ideologi asing yang gencar menerpa masyarakat Indonesia. Hal ini terkadang tidak disadari oleh masyarakat kita, bahkan mereka banyak yang menganggap bahwa nilai-nilai dan ideologi asing justru menjadi pandangan hidupnya seperti materialisme, hedonisme, konsumerisme. Materialisme dalam hal ini diartikan sebagai sikap hidup yang mengagungkan materi atau benda-benda. Ukuran keberhasilan atau kesuksesan seseorang dipandang dari sudut materi yang dimiliki (uang, harta benda/kekayaan) sehingga sering mengabaikan etos kerja dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian lama kelamaan orang menjadi kurang menghargai orang lain dari sisi spiritualitasnya (seseorang dihargai karena kekayaan materi, bukan kekayaan batin yang dimiliki).

Hedonisme adalah suatu paham dan sikap hidup yang mengejar kenikmatan dan kesenangan duniawi dengan orientasi pada pemuasan

kebutuhan hidup secara fisik, seperti senang menikmati makanan mahal/berkelas, gaya hidup metropolit dengan dunia gemerlap di mana seks bebas, merokok, narkoba, minum alkohol menjadi bagian yang sering tak dapat dipisahkan.

Gejala yang lain, kecenderungan masyarakat Indonesia yang tampak menggejala saat ini adalah konsumerisme, yaitu suatu sikap dan gaya hidup yang lebih senang berposisi sebagai pengguna (konsumen) daripada produsen. Kecenderungan konsumtif yang berlebihan ditandai dengan membeli atau memiliki barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, melainkan sekedar karena diinginkan.

Dengan adanya gejala tersebut di atas semakin diperlukan sebuah kajian kritis terhadap Pancasila sebagai sumber nilai bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Diharapkan masyarakat kita semakin kritis dalam menentukan pilihan-pilihan pandangan hidup, sikap dan gaya hidupnya yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari budaya bangsa. Dengan demikian, masyarakat Indonesia memiliki prinsip-prinsip hidup yang kokoh, orientasi hidup yang jelas dalam bersikap dan berperilaku sehingga tidak terombang-ambing mengikuti arus global.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaelan, 2005. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Notonagoro.1987. *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Rambu-Rambu MPK di Perguruan Tinggi, Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional Renstra UNY 2006-2010
- Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

BAB III

SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA

Oleh:

Dina Dwikurniarini

Standar Kompetensi:

1. Mendeskripsikan periodisasi tahap-tahap perkembangan sejarah Indonesia
2. Membandingkan karakteristik setiap periode sejarah Indonesia untuk mencari kesinambungan sejarah Indonesia
3. Menginterpretasi peristiwa sejarah dalam setiap periode untuk menemukan nilai-nilai persatuan Indonesia

Bicara sejarah Pancasila tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Apabila merunut kembali kapan Pancasila mulai dikenal terutama nilai-nilai idealnya dapat dipahami jika kita melihat masa lalu. Baik nilai intrinsik maupun ekstrinsik dalam Pancasila menunjukkan seberapa pentingnya nilai-nilai tersebut, yaitu sejak kapan mulai dikenal dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia merupakan bagian yang akan dikaji dalam bab ini.

A. Latar Belakang Sejarah

Masuknya agama-agama besar di Nusantara menandai dimulainya kehidupan beragama pada masyarakat. Agama merupakan sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau dewa atau yang lain dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian

dengan kepercayaan tersebut. (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1995: 10). Di Indonesia agama Hindu adalah agama pertama yang masuk pada abad ke 7. Agama yang berdasar kitab suci Weda masuk ke Indonesia dari India yang hingga sekarang peninggalannya yang berupa candi-candi masih berdiri megah seperti candi Prambanan, candi Sari. Masuknya agama Budha sebagai agama yang diajarkan Sidharta Gautama, yaitu orang yang telah mencapai kesempurnaan Buddhisme. Agama yang dikembangkan Sidharta Gautama mengajarkan bahwa kesengsaraan adalah bagian kehidupan yang tidak terpisahkan dan orang dapat membebaskan diri dari kesengsaraan dengan menyucikan mental dan moral diri pribadi.

Kedua ajaran agama tersebut cukup lama berpengaruh di seluruh aspek kehidupan masyarakat Nusantara. Candi yang dibuat dari batu sebagai tempat pemujaan ataupun tempat menyimpan abu jenazah raja-raja atau pendeta Hindu dan Budha (pada zaman dahulu) sekarang menjadi warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Tradisi Jawa sekarang juga merupakan bentuk akulturasi budaya dengan Hindu seperti sesaji, tabur bunga di makam sampai penghormatan terhadap leluhur. Dalam bidang politik, ajaran Hindu-Budha berpengaruh pada kerajaan-kerajaan sebelum datangnya agama Islam. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah Sriwijaya, Kutai dan Tanjungpura di Kalimantan, Taruma dan pajajaran di Jawa Barat, Mataram di Jawa Tengah, Kediri dan Singasari di Jawa Timur, kerajaa-kerajaan di Bali (G. Mudjanto, 1989: 15).

Sebagai tempat dekat dengan bandar perdagangan Samudra Pasai maupun Selat Malaka maka di Nusantara terjadi kontak dengan berbagai bangsa termasuk pedagang Gujarat yang membawa ajaran Islam. Agama Islam merupakan agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW berpedoman pada kitab suci Alquran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Proses Islamisasi di Indonesia dilakukan oleh wali-wali. Kapan agama Islam masuk ke Indonesia, banyak versi tapi

yang jelas pada abad ke-13 sudah ada pemeluk Islam di Nusantara terbukti dari berbagai peninggalan sejarah.

Bagaimana agam-agama merubah kehidupan dan pandangan masyarakat dapat dilihat pada sistem sosial-ekonominya. Penyelenggaraan perdagangan di kota-kota pelabuhan menimbulkan komunikasi terbuka, sehingga terjadi mobilitas sosial baik horizontal maupun vertikal serta perubahan gaya hidup dan nilai-nilai.

Pusat pemasaran barang-barang menarik pedagang dari berbagai kebudayaan. Oleh karenanya sistem mengharuskan suatu keterbukaan, saling mengenal adat-istiadat yang berbeda-beda dan saling toleransi. Sistem keterbukaan tersebut menjadi *conditio sine qua non* bagi perdagangan, dan dapat mengurangi sistem feodal (Sartono Kartodirdjo, 1987: 19). Struktur kekuasaan di kota-kota masih bersifat feodal, meskipun para penguasa tidak lagi mempunyai ikatan dengan penguasa pusat (kerajaan), karena mereka terlibat dalam perdagangan yang menjamin kebebasan dan keterbukaan dengan masyarakat.

Kota-kota pelabuhan tidak hanya menciptakan kontak sosial tetapi juga menyediakan ruang sosial untuk perubahan dan pembaharuan. Toleransi yang ada memungkinkan beberapa sistem kepercayaan saling bereksistensi secara berdampingan. Menganut kepercayaan baru dapat dilakukan dengan timbulkan konflik sosial yang minimal. Apabila sistem kepercayaan baru dapat memberikan dukungan dan membenaran dari status sosial golongan tertentu akan membuat masyarakat bisa menerima perubahan karena sudah ada unsur-unsur protagonisnya (Sartono K, 1987: 20). Di Kota-kota pelabuhan atau pantai terdapat protagonis Islam, seperti di Tuban, Gresik dan Cirebon. Gaya hidup masyarakat Islam di Tuban berkembang menunjukkan ciri-ciri abangan, yaitu adanya campuran Islam dan Jawa-Hindu.

Sebagai vasal Majapahit, penguasa Tuban sejak lama dapat mempertahankan otonominya, sehingga pemeluk agama Islam tidak akan menimbulkan tentangan hebat dari Majapahit. Disisi lain persaingan perdagangan telah menimbulkan pengelompokan pedagang. Adanya ketergantungan penjual pada pembeli mendorong orientasi hubungan lain terutama pada pembeli yang kuat, seperti pedagang Arab, Parsi, Gujarat, Benggala, mereka punya wibawa terhadap pedagang Jawa. Agama dan kebudayaan mereka dipandang sebagai prestise oleh pedagang Jawa, sehingga sudah diciptakan kecenderungan menerima agama baru itu. Otonomi juga memberi kecenderungan untuk memeluk agama Islam, karena bagi penguasa lokal agama Islam merupakan lambang dan sebagai kekuatan menghadapi kekuasaan pusat yang berideologi Hindu. Konversi keagamaan Islam mempermudah hubungan perdagangan internasional yang sebagian besar sudah mereka kuasai. Di lain pihak kekuasaan pusat dengan agama Hindu dan Budha mengalami kemerosotan bersamaan dengan disintegrasi politik dan degenerasi kultural. Akibatnya terciptalah kondisi yang baik bagi suatu perubahan. Dalam politik juga kemudian lahir kerajaan-kerajaan Islam di Pantai Utara Jawa.

Gambaran persebaran Islam menunjukkan proses yang cepat, terutama sebagai dahwah para wali dalam penyebaran Islam di Jawa. Proses Islamisasi yang cepat sampai ke wilayah-wilayah lain di Nusantara juga menunjukkan pengaruh agama bagi kehidupan manusia. Sampai kemudiaan perdagangan juga membawa kontak dengan bangsa Eropa yang di mulai Portugis pada 1512, Spanyol yang membangun benteng pertahanan di Tidore 1527, kemudian Belanda 1602 membentuk VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie). Bangsa Eropa seperti halnya bangsa-bangsa Asia yang lain selain melakukan perdagangan juga menyebarkan agama. Agama Katholik dan agama Kristen kemudian juga diterima di Nusantara sebagai agama dan kepercayaan yang melengkapi agama-agama sebelumnya. Pada saat

Indonesia menjadi negara merdeka maka kelima agama yaitu: Hindu, Budha, Islam, Katholik, dan Kristen menjadi agama yang diakui dan disahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setelah reformasi agama Kong Hu Chu juga diterima dan menjadi agama keenam yang diakui negara.

B. Sejarah Pergerakan Indonesia

Sebelum negara Indonesia terbentuk pada 17 Agustus 1945, bentuk pemerintahan adalah kerajaan-kerajaan baik besar maupun kecil yang tersebar di Nusantara. Sejarah Indonesia selalu menyebutkan bahwa ada dua kerajaan besar yang melambungkan kemegahan dan kejayaan masa lalu yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Sriwijaya berdasar beberapa bukti sejarah (Muara Takus abad ke 7) yaitu di wilayah Palembang, Palembang sendiri dalam sejarah dikenal sebagai pusat ziarah agama Buddha. Di daerah Talaga Batu terdapat banyak batu yang bertuliskan *siddhayatra*, yang artinya mungkin perjalanan suci yang berhasil (Sartono Kartodirdjo, dkk, 1977: 53). Di bukit Si Guntang juga ditemukan arca Budha yang sangat besar dan diperkirakan berasal dari abad ke-6. Menurut laporan Cina, Sriwijaya mashur sebagai pusat agama Budha. Raja-raja tampil sebagai pelindung agama Budha dan penganut yang taat.

Pada abad ke-13 Sriwijaya masih menguasai wilayah sebagian besar Sumatra, dan Semenanjung Malaka serta sebagian Barat pulau Jawa atau Sunda. Kerajaan Sriwijaya mempunyai tentara yang kuat yang digambarkan tangkas dalam perang di darat maupun di laut, maka layak jika kekuasaannya banyak dan luas. Pada permulaan abad ke-15 muncul beberapa kerajaan Islam di bagian Utara pulau Sumatra, dan ini berarti berakhirnya beberapa kerajaan Hindu dan Budha di Sumatra.

Majapahit merupakan kerajaan terbesar kedua yang wilayahnya meliputi hampir seluruh Nusantara, yaitu di daerah-daerah Sumatra

bagian Barat sampai ke daerah-daerah Maluku dan Irian di bagian Timur (sekarang Papua). Kekuasaan Majapahit diluaskan ke negara-negara tetangga di Asia tenggara dalam bentuk persahabatan. Gadjah Mada sebagai patih masa Hayam Wuruk telah menjadikan kerajaan Majapahit sebagai kerajaan besar dan berkuasa. Dengan Sumpah Palapanya, Gadjah Mada membuktikan pengabdianya pada Majapahit.

Meninggalnya Gadjah Mada (1364) dapat dianggap merupakan detik-detik awal keruntuhan Majapahit dan semakin mundur dengan wafatnya Hayam Wuruk (1389). Kapan keruntuhan Majapahit juga banyak versi yang berbeda, tetapi dari berita Portugis dan Italia mengatakan bahwa pada permulaan abad ke-16 kerajaan Majapahit masih berdiri, yang disebutnya sebagai kerajaan Hindu (Sartono, dkk. 1977: 272). Akan tetapi berdasar berita lain menyatakan pada tahun 1518-1521 penguasaan atas Majapahit beralih ketangan Adipati Unus dari Demak Sejak itu Majapahit beralih dari kerajaan Hindu ke kerajaan Islam.

Awal abad ke-16 bangsa Eropa mulai masuk ke Nusantara dan terjadilah perubahan politik kerajaan yang berkaitan dengan perebutan hegemoni. Belanda telah meletakkan dasar-dasar militernya pada tahun 1630an guna mendapat hegemoni perdagangan atas perniagaan laut di Indonesia. VOC sebagai perwakilan dagang Belanda di Indonesia mendirikan markas besarnya di Batavia dan mulai menguasai wilayah-wilayah perdagangan di Nusantara. Pada pertengahan abad XVII Belanda tidak puas hanya dengan perjanjian perdamaian, pembangunan benteng-benteng dan pertahanan Angkatan Laut untuk memperkuat kekuasaan Belanda. VOC masih menganggap terdapat kekacauan baik besar maupun kecil dari penguasa-penguasa kerajaan di Nusantara yang dapat mengacaukan rencana mereka. Kebijakan militer VOC menjadi semakin agresif dengan ikut campur tangan dalam urusan kerajaan-kerajaan. Dengan demikian mulailah kekuasaan Belanda terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara.

Kekuasaan Belanda dimulai memang dari Indonesia bagian Timur sebagai pusat rempah-rempah yaitu di Maluku, kemudian ke Sulawesi, Nusa Tenggara sampai Jawa. Dengan demikian kekuasaan raja-raja di Nusantara harus menghadapi Belanda. Sebelumnya jika terjadi persaingan antar keluarga kerajaan atau antar kerajaan, maka Belanda akan mendukung salah satunya. Jika berhasil maka Belanda akan mendapat imbalan yang menguntungkan secara ekonomis ataupun politis. Kekuasaan VOC berakhir pada 31 Desember 1799, kemudian aset-asetnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Karenanya sejak abad XIX Belanda menguasai Nusantara dalam seluruh aspek kehidupan atau menjadikan koloninya. Kekuasaan itu terus berlangsung hingga Jepang merebutnya pada tahun 1942.

C. Menuju Kemerdekaan

Kontak dengan bangsa Eropa telah membawa perubahan-perubahan dalam pandangan masyarakat yaitu dengan masuknya paham-paham baru, seperti liberalisme, demokrasi, nasionalisme. Paham-paham tersebut sebenarnya telah muncul abad 18 di Eropa, tetapi masuk dan berkembang di Indonesia baru abad XX awal, kecuali liberalisme.

Pada 1870 Belanda telah membuat kebijakan untuk daerah koloninya yang disebut Hindia Belanda ini dengan “liberalisasi”. Ide-ide liberal yang berkembang di Nederland telah memberi pengaruh kuat terutama dalam bidang ekonomi. Ajarannya di bidang ekonomi yakni menghendaki dilaksanakannya usaha-usaha bebas dan pembebasan kegiatan ekonomi dari campur tangan negara atau pemerintah (G. Mudjanto: 1989: 19). Diantara golongan liberal terdapat golongan humanis, dan merekalah yang menghendaki untuk dihapusnya *cultuurstelsel* atau tanam paksa. Suatu usaha yang dilakukan VOC maupun pemerintah Belanda yang memberi keuntungan besar pada mereka tetapi tidak bagi rakyat pribumi

Berkat perjuangan golongan liberal dan humanis maka *cultuurstelsel* sedikit demi sedikit mulai dihapuskan. Pada tahun 1870 dianggap sebagai batas ahir berlakunya *cultuurstelse* dan dikeluarkan Undang-Undang Agraria yang mengatur bagaimana pengusaha swasta memperoleh tanah untuk usahanya dan Undang-Undang Gula yang mengatur pemindahan perusahaan-perusahaan gula ke tangan swasta.

Kaum liberal pada dasarnya kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat sehingga banyak mendapat kritik, diantaranya dari C. Th. Van Deventer yang menulis di majalah *de Gids* 1899 berjudul *Een Eereschuld* atau *Debt of Honour* atau Balas Budi. Dikatakan oleh Van deventer bahwa kemakmuran Belanda diperoleh karena kerja dan jasa orang Indonesia. Oleh karena itu Belanda berhutang budi pada rakyat Hindia Belanda dan harus membayarnya dengan menyelenggarakan Trias: irigasi, emigrasi (transmigrasi) dan edukasi. Berkaitan dengan pengajaran, yang dilaksanakan hanyalah pengajaran tingkat rendah, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai rendah, mandor-mandor atau pelayan-pelayan yang bisa membaca dan upah mereka lebih rendah dari pelayan kulit putih.

Beberapa sekolah menengah juga sekolah tinggi memang dibuka, tetapi bagi rakyat jelata tidak ada kemungkinan menyekolahkan anaknya karena biaya mahal. Sekolah-sekolah tersebut untuk kepentingan pemerintah bukan untuk kemajuan pribumi. Dapat dipahami bagaimana kondisi intelektual masyarakat yang tidak mengenal pendidikan (Barat), sehingga menjadi wajar jika paham-paham Eropa itu baru muncul dan dikenal abad XX setelah adanya pendidikan.

Nasionalisme sebagai sebagai *State Nation* atau negara bangsa, sampai abad XX belum ada negara Indonesia. Sampai abad ke XIX perlawanan terhadap Belanda masih bersifat lokal (kedaerahan). Perlawanan masih bersifat negatif seperti mengundurkan diri ke daerah yang belum terjangkau kekuasaan kolonial ataupun mencari

perlindungan pada kekuatan gaib. Model perlawanan seperti itu selalu mengandalkan pemimpin yang kharismatik yang dianggap pengikutnya mempunyai kesaktian. Perlawanan seperti itu akan berakhir jika pemimpinnya di tawan atau terbunuh.

Sesudah 1900 sifat perlawanan mengalami perubahan yaitu, perlawanan bersifat nasional, perlawanan positif dengan senjata, taktik modern, diplomasi (model Barat). Perlawanan juga diorganisir lebih baik, juga mulai memikirkan masa depan bangsa. Apa sebenarnya yang dapat mendukung pertumbuhan nasionalisme di Indonesia. Perkembangan pendidikan barat menggeser pendidikan tradisional seperti pondok, pesantren, wihara-wihara telah menimbulkan masalah tersendiri. Adanya homogenitas agama di Indonesia dengan 90% Islam dapat mendesak nasionalisme sebagai suatu hal positif yang memberi kemungkinan berbeda. Meskipun demikian nasionalisme dapat menjadi kuat di kalangan masyarakat karena adanya kesamaan juga kesamaan agama. Demikian pula dengan kesamaan bahasa yang dapat menumbuhkan kesatuan. Dengan menentang orang Indonesia memakai bahasa Belanda menandai jarak antara orang Indonesia dan Belanda, di samping juga untuk menghilangkan kesempatan orang Indonesia berhubungan dengan dunia luar. Oleh karena itu masyarakat telah menggunakan bahasa Melayu sebelum nasionalisme berkembang dan justru membuat pemerintah Belanda bergetar, karena bahasa mampu menjadi senjata psikologis untuk aspirasi nasional bangsa Indonesia (George Mc Turnan Kahin: 1995: 51).

Memberikan pendidikan Barat kepada penduduk Indonesia ,terutama kaum elite telah disesali Belanda. Belanda juga takut terhadap perkembangan Islam dan perkembangan Islam selama ini dianggap sebagai kesalahan Belanda, karena dalam Islam tidak hanya sekedar ikatan biasa, tetapi juga merupakan simbol kelompok untuk melawan asing (penjajah) dan menindas suatu agama yang berbeda (sebagaimana hasil penelitiannya Snouck Hurgronje yang dikutip

George Mc Turnan Kahin, 1995: 50). Maka pemerintah menjamin bahwa orang-orang Indonesia yang memperoleh pendidikan Barat harus dijamin bakal memperoleh kedudukannya dalam kalangan pegawai negeri. Bila itu tidak dilaksanakan, maka orang Indonesia akan semakin jauh dari Belanda dan pemerintah Belanda akan mengawasi kaum terpelajar terutama terhadap arah dan tujuan serta propaganda Pan-Islamisme (George Mc Turnan Kahin, 1995: 62). Dengan demikian perlawanan terhadap kolonial telah semakin tegas dilakukan masyarakat Indonesia yaitu dengan model Barat.

Sementara itu Jepang mengalahkan Sekutu di Pearl Harbour pada 8 Desember 1941 dan kemudian mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia pada tahun 1942. Janji Jepang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan dan memajukan rakyat Indonesia. Akan tetapi dalam kenyataannya Jepang juga merampas kehormatan rakyat dan terjadi kemiskinan dimana-mana. Janji Jepang baru mulai direalisasikan setelah Jepang makin terdesak oleh Sekutu. Sekutu segera bangkit dari kekalahan Jepang dan mulai merebut pulau-pulau antara Australia dan Jepang dan pada April 1944 mendarat di Irian Barat. Pemerintah Jepang kemudian berusaha mendapat dukungan penduduk Indonesia, yaitu saat Perdana Menteri Kaiso pada 7 September 1944 mengucapkan pidato di parlemen Jepang yang antaranya mengatakan akan memberikan kemerdekaan Indonesia, kemudian dikenal sebagai "Kaiso Declaration". Janji itu terasa lambat sekali jika dibandingkan Philipina dan Burma yang diberi kemerdekaan masing-masing pada 1 Agustus 1943. Kelambatannya kemungkinan karena (G. Moedjanto, 1989: 84) :

1. Pemimpin-pemimpin Indonesia dan Jepang belum mengadakan perjanjian apapun
2. Berhubungan dengan hal pertama Jepang terpaksa mempertimbangkan waktunya

3. 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan BPUPKI terjadi tawar menawar antar Indonesia dan Jepang
4. 5 April 1945 Kaiso jatuh dan Kabinet Suzuki yang menggantikannya tidak bisa segera mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan pernyataan Kaiso

D. Perumusan Pancasila

Sebagai realisasi janji Jepang maka pada hari ulang tahun Kaisar Hirohito tanggal 29 April 1945 Jepang memberi semacam “hadiah ulang tahun” kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kedua dari pemerintah Jepang berupa “kemerdekaan tanpa syarat. Tindak lanjut janji tersebut dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan nama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), yang dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Zyunbi Tioosakai*. Pada hari itu diumumkan nama-nama ketua serta para anggotanya sebagai berikut:

- Ketua : Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat
- Ketua Muda : Ichubangase (seorang anggota luar biasa)
- Ketua Muda : RP. Soeroso (Merangkap ketua)

Enam puluh anggota biasa bangsa Indonesia tidak termasuk ketua dan ketua muda dan mereka kebanyakan berasal dari Jawa, tetapi ada juga yang berasal dari Sumatera, Sulawesi, Maluku, beberapa peranakan Eropa, Cina dan Arab.

1. Sidang Pertama BPUPKI

BPUPKI mulai bekerja pada tanggal 28 Mei 1945 pada tanggal 28 Mei 1945, dimulai upacara pembukaan dan pada keesokan harinya dimulai sidang-sidang (29 Mei -1 Juni 1945). Yang menjadi pembicaranya adalah Mr. Muh. Yamin, Mr. Soepomo, Drs. Moh. Hatta, dan Ir. Soekarno. Sayangnya sekali notulen sidang

pertama sebanyak 40 halaman telah hilang dan sampai sekarang belum ditemukan, sehingga banyak catatan sejarah sidang tersebut tidak diketahui bangsa Indonesia. Hanya berdasar saksi hidup dapat dirunut garis-garis besar yang dibicarakan dalam sidang tersebut.

a. Isi Pidato Mr. Muh Yamin

Di dalam bukunya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan bahwa pada tanggal 29 Mei 1945 itu beliau berpidato tentang rancangan.usulan dasar negara sebagai berikut:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat (Kaelan, 2000:35).

Tetapi notulen pidato Mr. Muh. Yamin ini tidak terdapat di dalam arsip nasional.

b. Isi Pidato Mr. Soepomo

Sidang tanggal 31 Mei 1945 mengetengahkan pembicara Mr. Soepomo. Beliau adalah seorang ahli hukum yang sangat cerdas dan masih muda usia waktu itu. Di dalam pidatonya Mr. Soepomo menjelaskan bahwa dasar pemerintahan suatu negara bergantung pada *staatsidee* yang akan dipakai. Menurut Soepomo, di dalam ilmu negara ada beberapa aliran pikiran tentang negara yaitu:

Pertama, aliran pikiran perseorangan (individualis) sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes (abad 17), Jean Jacques Rousseau (abad 18), Herbert Spencer (abad 19) dan Harold J Laski (abad 20). Menurut alam pikiran ini negara ialah

masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak seluruh orang dalam masyarakat itu (kontrak sosial). Susunan negara ini terdapat di Eropa Barat dan Amerika.

Kedua, aliran pikiran tentang negara berdasar teori golongan (*class theory*) sebagaimana diajarkan Karl Marx, Engels dan Lenin. Negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan (suatu kelas) untuk menindas kelas yang lain. Negara ialah alatnya golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan lain yang mempunyai kedudukan lemah. Negara kapitalis ialah perkakas borjuis untuk menindas kaum buruh, oleh karena itu para Marxis menganjurkan revolusi politik untuk merebut kekuasaan.

Ketiga, Aliran pikiran lainnya: teori integralistik yang diajarkan Spinoza, Adam Muller, Hegel, dan lain-lain (abad 18-19). Menurut pikiran itu negara tidak menjamin kepentingan seseorang atau golongan tetapi kepentingan masyarakat seluruhnya. Negara ialah susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala anggota hubungannya erat dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Negara tidak memihak kepada golongan yang paling kuat atau paling besar, tetapi menjamin kepentingan dan keselamatan hidup bagi seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Setelah memaparkan ketiga teori tersebut Soepomo menawarkan kepada hadirin untuk memilih aliran pikiran mana yang akan digunakan dari ketiganya itu. Kemudian Soepomo sendiri mengusulkan bahwa tiap-tiap negara memiliki keistimewaan sendiri-sendiri, maka politik pembangunan negara Indonesia harus disesuaikan dengan *sociale structur* masyarakat Indonesia sekarang dan panggilan zaman. Beliau menolak paham individualistis karena contohnya di Eropa

dengan menggunakan faham ini orang mengalami krisis rohani yang maha hebat. Demikian pula susunan negara Soviet Rusia yang bersifat diktaktor proletariat bertentangan dengan sifat masyarakat Indonesia yang asli. Prinsipnya, persatuan antara pimpinan dan rakyat, prinsip persatuan dalam negara seluruhnya yang menurut Soepomo ini cocok dengan aliran ketimuran dan masyarakat Indonesia. Semangat kebatinan dari bangsa Indonesia adalah persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti, dunia luar, dunia batin, mikrokosmos dan makrokosmos, rakyat dan pemimpin. Pemimpin sejati sebagai petunjuk jalan _istrib cita-cita yang luhur yang didamkan rakyat.

Soepomo juga setuju dengan pendapat Moh. Hatta bahwa negara yang didirikan itu bukan negara Islam, tetapi negara persatuan. Kalau negara Islam, maka berarti negara mempersatukan diri dengan golongan terbesar yaitu golongan Islam dan tentu akan timbul soal *minderheeden* bagi golongan agama yang lain. Di dalam negara nasional yang bersatu dengan sendirinya urusan agama akan diserahkan kepada golongan agama yang bersangkutan (Bahar, 1995: 33-43).

c. Isi Pidato Ir. Soekarno

Pada hari keempat sidang pertama BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mendapat giliran menyampaikan gagasannya mengenai dasar-dasar bagi Indonesia merdeka. Pidato Ir., Soekarno sangat menarik dan sering mendapat applus dari anggota sidang yang lain. Pada intinya, Ir. Soekarno pertama-taam memaparkan dasar-dasar Indonesia merdeka sebagaimana diminta oleh ketua BPUPKI dibicarakan di dalam sidang tersebut belum dibahas secara jelas oleh para pembicara sebelumnya. Menurut Ir. Soekarno, dasar bagi

Indonesia merdeka itu adalah dasarnya suatu negara yang akan didirikan yang disebutnya *philosophische grondsag*, yaitu fundamen, filsafat, jiwa, pikiran yang sedalam-dalamnya yang di atasnya akan didirikan gedung Indonesia yang merdeka. Setiap negara mempunyai dasar sendiri-sendiri demikian pula hendaknya Indonesia.

Selanjutnya Ir. Soekarno mengusulkan kepada sidang bahwa dasar bagi Indonesia merdeka itu disebut Pancasila, yaitu:

1. Kebangsaan (nasionalisme)
2. Kemanusiaan (internasionalisme)
3. Musyawarah, mufakat, perwakilan
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Jika anggota sidang tidak setuju dengan rumusan yang lima di atas, maka rumusan itu dapat diperas menjadi tiga yang disebutnya Trisila, yaitu:

1. Sosio-nasionalisme
2. Sosio-demokrasi
3. Ketuhanan

Rumusan Trisila dapat pula diperas menjadi satu sila yang disebut oleh Ir. Soekarno sebagai Ekasila, yaitu gotong-royong. Menurut Ir. Soekarno gotong-royong adalah ide asli Inonesia.

Setelah Ir. Soekarno berpidato maka sidang pertama BPUPKI dianggap sudah cukup, karena usulan tentang dasar-dasar Indonesia merdeka telah banyak. Selain usulan yang disampaikan secara lisan (pidato), para anggota jug diminta memberi usulan secara tertulis. Kemudian, dibentuklah suatu panitia kecil berjumlah delapan orang untuk menyusun dan

mengelompokkan semua usulan tersebut. Panitia delapan terdiri dari:

1. Ir. Soekarno
2. Drs. Moh Hatta
3. Sutardjo
4. K.H. Wachid Hasyim
5. Ki Bagus Hadikoesoemo
6. Oto Iskandardinata
7. Moh. Yamin
8. Mr. A.A. Maramis

Setelah para panitia kecil yang berjumlah delapan orang tersebut bekerja meneliti dan mengelompokkan usulan yang masuk, diketahui ada perbedaan pendapat dari para anggota sidang tentang hubungan antara agama dan negara. Para anggota sidang yang beragama Islam menghendaki bahwa negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki bahwa negara tidak mendasarkan hukum salah satu agama tertentu. Untuk mengatasi perbedaan ini maka dibentuk lagi suatu panitia kecil yang berjumlah sembilan orang (dikenal sebagai Panitia Sembilan), yang anggotanya berasal dari golongan nasionalis, yaitu:

1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Mr. Moh Yamin
3. K.H Wachid Hasyim
4. Drs. Moh. Hatta
5. K.H. Abdul Kahar Moezakir
6. Mr. Maramis
7. Mr. Soebardjo
8. Abikusno Tjokrosujoso
9. H. Agus Salim

Panitia sembilan bersidang tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan kesepakatan atau suatu persetujuan yang menurut istilah Ir,. Soekarno adalah suatu modus, kesepakatan yang dituangkan di dalam Mukadimah (Preamble) Hukum Dasar, alinea keempat dalam rumusan dasar negara sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Moh. Yamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta.

2. Sidang Kedua BPUPKI

Pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 Ir. Soekarno diminta menjelaskan tentang kesepakatan tanggal 22 Juni 1945 (Piagam Jakarta). Oleh karena sudah mencapai kesepakatan maka pembicaraan mengenai dasar negara dianggap sudah selesai. Selanjutnya dibicarakan mengenai materi undang-undang dasar (pasal demi pasal) dan penjelasannya. Penyusunan rumusan pasal-pasal UUD diserahkan kepada Mr. Soepomo. Demikian pula mengenai susunan pemerintahan negara yang terdapat dalam Penjelasan UUD.

Sidang BPUPKI kedua ini juga berhasil menentukan bentuk negara jika Indonesia merdeka. Bentuk negara yang disepakati adalah republik dipilih oleh 55 dari 64 orang yang

hadir dalam sidang. Wilayah negara disepakati bekas Hindia Belanda ditambah Papua dan Timor Portugis (39 suara).

3. Pembentukan PPKI

Sementara itu kedudukan Jepang yang terus menerus terdesak, karena serangan balik Sekutu. Komando Tentara Jepang di wilayah Selatan mengadakan rapat pada akhir Juli 1945 di Singapura. Disetujui dalam rapat tersebut bahwa kemerdekaan bagi Indonesia akan diberikan pada tanggal 7 September 1945, setahun setelah pernyataan Koiso. Akan tetapi dalam bulan Agustus terjadi perubahan cepat dan tanggal 7 Agustus Jendral Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI = *Dokuritzu Zyunbi linkai*) yang bertugas melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan karena akan diadakannya pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia.

Anggota PPKI terdiri dari 21 orang dengan ketua Ir. Soekarno dan Wakil Ketua Drs. Moh. Hatta. Secara simbolis PPKI dilantik oleh Jendral Terauchi dengan mendatangkan Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Rajiman Wedyodiningrat, bekas ketua BPUPKI ke Saigon pada tanggal 9 Agustus 1945. Dalam pidatonya Terauchi mengatakan cepat lambatnya kemerdekaan bisa diberikan tergantung kerja PPKI. Dalam pembicaraan Terauchi dengan para pemimpin Indonesia tanggal 11 Agustus 1945, ia mengatakan bahwa kemerdekaan akan diberikan tanggal 24 Agustus 1945. Akan tetapi perkembangan cepat justru terjadi setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki.

Setelah kembali dari Saigon pada tanggal 14 Agustus 1945 di Kemayoran Ir. Soekarno mengumumkan bahwa

Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga dan kemerdekaan itu bukan merupakan hadiah dari Jepang melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu Ir. Soekarno atas tanggung jawab sendiri menambah jumlah anggota yang lain sebanyak 18 orang sehingga jumlah seluruhnya ada 21 orang. Agar sifat panitia persiapan kemerdekaan itu berubah menjadi badan pendahuluan bagi Komite Nasional. Selain dari Jawa, tujuh orang anggota khusus didatangkan dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Bali agar representatif mewakili rakyat Indonesia yang tersebar di Nusantara. Setelah itu anggota PPKI masih ditambah enam orang lagi wakil golongan yang terpenting dalam masyarakat Indonesia. Adapun enam orang tersebut adalah 1) Wiranatakusuma, 2) Ki Hadjar Dewantara, 3) Mr. Kasman Singodimedjo, 4) Sajuti Malik, 5) Mr. Iwa Kusuma Sumantri, 6) Achmad Soebardjo.

E. Lahirnya Negara Indonesia

Dalam pelaksanaan proklamasi sendiri ternyata terdapat perbedaan antara golongan tua dan golongan muda tentang kapan pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda yang lebih agresif menghendaki kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Yang termasuk golongan muda adalah: Soekarni, Adam Malik, Kusnaini, Sutan Syahrir, Sayuti Malik, Soedarsono, Soepomo, dll. Sutan Syahrir sebagai tokoh pertama yang menginginkan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta tanpa menunggu janji Jepang, karena ia telah mendengar siaran radio tentang kekalahan Jepang. Perbedaan itu memuncak dengan diamankannya Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok oleh para pemuda agar tidak mendapat pengaruh Jepang. Atas desakan pemuda dan massa, akhirnya

Soekarno-Hatta bersedia memproklamsikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia.

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus Tahun 05
Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno - Hatta

F. Sidang Pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945

Sidang pertama PPKI dilaksanakan setelah Proklamasi Kemerdekaan, dipimpin oleh ketua Ir. Soekarno dan wakil ketua Drs. Moh. Hatta dan dihadiri anggota sejumlah 25 orang. Agenda sidang mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar. Ir. Soekarno sebagai ketua meminta agar anggota sidang mengikuti garis-garis besar yang telah dirancang dalam sidang kedua BPUPKI. Oleh karena kerja sidang yang kilat, maka perubahan-perubahan kecil dikesampingkan dulu supaya hari itu juga sudah ada UUD, presiden dan wakil presiden. Terdapat perubahan yang telah dilakukan sebagai hasil pembicaraan dengan beberapa anggota dan kemudian Ir. Soekarno mempersilahkan Drs. Moh Hatta sebagai wakil ketua untuk menjelaskan mengenai perubahan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar serta pasal-pasal nya. Drs. Moh Hatta membacakan Rancangan Pembukaan (hasil rancangan Panitia Kecil) dengan perubahan pada sila pertama (tujuh buah kata dihilangkan dan diganti dengan kata-kata Yang Maha Esa) dan beberapa perubahan pada rancangan UUD. Setelah itu Ir. Soekarno

membacakan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah disepakati bersama dan pada saat itu juga Pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal UUD tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia. Setelah itu sidang sesi pertama berakhir dan dilanjutkan lagi pada sesi kedua pukul 12.34 WIB.

Pada sesi kedua, Ir. Soekarno meminta Mr. Soepomo menjelaskan tentang pandangan umum, yaitu tentang *opzet* (rencana) Undang-Undang dasar ini. Soepomo menjelaskan pokok-pokok pikiran untuk UUD sebagai berikut:

1. Kedaulatan negara ada di tangan rakyat, penjelmaan rakyat di dalam badan MPR
2. MPR menetapkan UUD, mengangkat presiden dan wakil presiden, menetapkan GBHN
3. Presiden dan wakil Presiden berada di bawah MPR
4. Di samping Presiden ada DPR yang bersama Presiden membentuk Undang-Undang
5. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-mentri negara
6. Menteri-mentri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
7. Untuk tingkat pusat, selain DPR ada DPA yang memberikan pertimbangan kepada pemerintah (presiden dan wakil presiden)
8. Di bawah pemerintah pusat ada pemerintah daerah dan pemerintah asli tetap dihormati, misalnya Sultanat-sultanat, Koti-koti, Desa, dsb.

Setelah istirahat kedua, sidang dibuka kembali pukul 1.45 WIB dengan acara pengangkatan presiden, wakil presiden dan pembentukan KNIP. Atas usul anggota sidang, Oto Iskandardinata pemilihan presiden diselenggarakan secara aklamasi dan ia mengajukan calon yaitu Ir. Soekarno sendiri sebagai presiden. Usulan itu disambut dengan tepuk tangan anggota sidang. Setelah Ir. Soekarno menyatakan kesediannya menjadi presiden, maka semua anggota berdiri dan menyanyikan lagu

Indonesia Raya dan sesudah itu seluruh anggota berseru “Hidup Bung Karno” tiga kali. Demikian pula Oto Iskandardinata mengusulkan wakil presiden adalah Drs. Moh. Hatta dan inipun disetujui oleh anggota yang lain. Hal yang sama dilakukan pula pada Bung Hatta seperti terhadap Bung Karno. Selanjutnya sidang hari itu membicarakan rancangan aturan peralihan sebagaimana dikenal selama ini.

Di dalam aturan peralihan tersebut dinyatakan pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Alasan pembentukan Komite Nasioanal ialah mungkin sekali anggota-anggota dari PPKI tidak lama lagi akan meninggalkan Jakarta (yang berasal dari luar Jakarta), maka perlu ada suatu komite di Jakarta untuk kepentingan membantu presiden yang anggota-anggotanya dapat bertemu dalam waktu cepat. Komite ini setara kedudukannya dengan MPR (Bahar, 1995: 445-450).

DAFTAR PUSTAKA

- Kaelan, 2001, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma
- Kahin, George Mc Turnan, 1995, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, Surakarta: UNS Press
- Moedjanto, G., 1989, *Indonesia Abad Ke-20 I Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati*, Yogyakarta: Kanisius.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sartono Kartodirdjo, 1987, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sartono Kartodirdjo, dkk, 1977, *Sejarah Nasional Indonesia II*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sjafroedin Bahar, dkk. (ed), 1995, *Risalah Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI*, Jakarta: Sekretariat Negara RI
- Pranarka, AMW. 1985. *Sejarah Pemikiran Pancasila*. Jakarta: CSIS.
- Ricklefs, M.C. 1998. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

BAB IV

PANCASILA SEBAGAI SISTEM NILAI

Oleh:
Rukiyati

Kompetensi Dasar:

1. Menjelaskan pengertian nilai, norma dan sanksi
2. Menjelaskan Pancasila sebagai sistem nilai
3. Menjelaskan makna masing-masing sila
4. Menganalisis nilai-nilai Pancasila yang teraktualisasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang

A. Pengertian Nilai

Manusia dalam kehidupannya selalu berkaitan dengan nilai. Manusia senantiasa dinilai dan menilai. Cabang filsafat yang membicarakan nilai disebut dengan aksiologi (filsafat nilai). Istilah nilai dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya, “keberhargaan” (*worth*) atau kebaikan (*goodness*). Di samping itu juga menunjuk kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.

Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Jadi, bukan objek itu sendiri yang dinamakan nilai. Suatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Misalnya, pemandangan itu indah, perbuatan itu bermoral. Indah dan susila adalah sifat atau suatu yang melekat pada pemandangan atau tindakan. Dengan demikian nilai itu sebenarnya suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-

kenyataan lainnya. Adanya nilai itu karena ada kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai.

Menilai berarti menimbang, artinya suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan bahwa sesuatu itu berguna, benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek, suci atau berdosa.

Nilai mengandung cita-cita, harapan-harapan, dambaan dan keharusan. Berbicara mengenai nilai berarti kita berbicara tentang hal yang ideal, das “Sollen”, bukan das “Sein”. Nilai berkaitan dengan bidang normatif bukan kognitif, atau berada dalam tataran dunia ideal bukan dunia yang real. Meskipun demikian di antara keduanya saling berhubungan atau berkaitan dengan erat. Artinya, bahwa “das “Sollen” itu harus menjelma menjadi das “Sein”, yang ideal harus menjadi real, yang normatif harus direalisasikan dalam perbuatan sehari-hari yang merupakan fakta. Nilai bagi manusia dipakai dan diperlukan untuk menjadi landasan alasan, motivasi dalam segala sikap, tingkahlaku dan perbuatannya. Hal itu terlepas dari kenyataan bahwa ada orang yang dengan sengaja dan sadar melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesadaran akan nilai yang diketahuinya dan diyakini.

B. Macam-Macam Nilai

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa nilai itu tersembunyi di balik kenyataan lain. Implikasinya adalah bahwa sebenarnya segala sesuatu itu bernilai atau mengandung nilai, hanya saja derajat nilai itu positif atau negatif. Di samping itu macam nilai apa yang terkandung di dalam sesuatu itu, masih harus ditentukan kemudian. Banyak usaha telah dilakukan untuk mengklasifikasikan nilai. Pengklasifikasiannya pun beraneka ragam tergantung dari titik tolak atau sudut pandang penggolongannya.

Walter G. Everet menggolongkan nilai-nilai manusiawi menjadi delapan kelompok, yaitu:

1. Nilai-nilai ekonomis (ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli). Misalnya: emas atau logam mulia mempunyai nilai ekonomis daripada seng, kemanfaatan, kedayagunaan.
2. Nilai-nilai kejasmanian (mengacu pada kesehatan, efisiensi dan keindahan badan). Misalnya: kebugaran, kesehatan, kemulusan tubuh, kebersihan.
3. Nilai-nilai hiburan (nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbang pada pengayaan kehidupan). Misalnya: kenikmatan rekreasi, keharmonian musik, keselarasan nada.
4. Nilai-nilai sosial (berasal mula dari pelbagai bentuk perserikatan manusia), misalnya kerukunan, persahabatan, persaudaraan, kesejahteraan, keadilan, kerakyatan, persatuan.
5. Nilai-nilai watak (keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan). Misalnya: kejujuran, kesederhanaan, kesetiaan.
6. Nilai-nilai estetis (nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni), misalnya: keindahan, keselarasan, keseimbangan, keserasian.
7. Nilai-nilai intelektual (nilai-nilai pengetahuan dan pengejaran kebenaran), misalnya: kecerdasan, ketekunan, kebenaran, kepastian.
8. Nilai-nilai keagamaan (nilai-nilai yang ada dalam agama), misalnya: kesucian, keagungan Tuhan, keesaan Tuhan, keibadahan.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga, yaitu:

1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi _istri jasmani manusia. Misalnya : kebutuhan makan, minum, sandang, papan, kesehatan dll.

2. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Misalnya: semangat, kemauan, kerja keras, ketekunan dll.
3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dapat dibedakan menjadi empat: a) nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta manusia); b) Nilai keindahan (nilai estetis) yang bersumber pada _istri perasaan; c) nilai kebaikan (nilai moral) yang bersumber kehendak manusia (will, wollen, karsa manusia); d) nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia.

Kesemua nilai di atas masih bersifat abstrak, karena itu agar dapat diterapkan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan nyata maka nilai harus dijabarkan ke dalam norma-norma yang sifatnya lebih konkrit dan jelas sebagai pedoman. Dalam kehidupan manusia dikenal ada berbagai norma, yaitu agama, moral, sosial-kultural. Dari norma dapat dijabarkan dalam hukum, misalnya: hukum agama, hukum moral, tradisi, etiket, hukum positif. Apabila perbuatan-perbuatan manusia tidak sesuai dengan norma, atau hukum, maka manusia dapat dikenai sanksi. Misalnya: sanksi agama (dosa, masuk neraka), sanksi moral (perasaan malu), sanksi sosial-kultural (dikucilkan), sanksi hukum (penjara, denda).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai yang masih bersifat abstrak tadi dapat disebut dengan nilai dasar, karena nilai ini berada dalam pemikiran manusia, tidak dapat ditangkap dengan pancaindera. Nilai dasar ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan cara interpretasi menjadi nilai instrumental yang berupa _istribut-parameter yang lebih konkrit. Rumusan nilai instrumental ini masih berupa rumusan umum yang berujud norma-norma. Nilai instrumental ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam nilai praksis, yang berujud

_istribut-indikator yang sifatnya sangat konkrit berkaitan suatu bidang dalam kehidupan. Rumusan nilai praksis adalah sangat konkrit, jelas menunjuk pada situasi yang kontekstual, sehingga rumusan nilai praksis ini dapat diubah dengan mudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Dalam konteks hidup bernegara, maka Pancasila sebagai dasar negara dan asas kerohanian negara merupakan nilai dasar. Nilai dasar ini dijabarkan lebih lanjut dalam nilai instrumental, yaitu berupa UUD'45 sebagai hukum dasar tertulis yang berisi norma-norma sebagai parameter dalam pengaturan penyelenggaraan negara. Nilai instrumental ini dijabarkan dalam nilai praksis, yang berujud Undang-undang yang menyangkut bidang kehidupan bernegara. Misalnya: pasal 28 UUD'45 dijabarkan ke dalam Undang-undang tentang Ormas dan Orsospol.

C. Sistem Nilai dalam Pancasila

Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan yang lain. Jika kita berbicara tentang sistem nilai berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu.

Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik, berharga, penting dalam hidup. Sistem nilai tentu saja berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan masyarakat tersebut.

Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Kelima nilai ini merupakan satu kesatuan yang utuh, tak terpisahkan mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk

ke dalam nilai moral (nilai kebaikan) dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak.

Pancasila sebagai nilai yang termasuk nilai moral atau nilai kerohanian juga mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Hal ini bersumber dari dasar Pancasila, yaitu manusia yang mempunyai susunan kodrat, sebagai makhluk yang tersusun atas jiwa (rohani) dan raga (materi). Di samping itu Pancasila sebagai sistem nilai juga mengakui nilai-lainnya secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai kebenaran (epistemologis), estetis, etis, maupun nilai religius.

Kualitas nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan yang bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain, walaupun tentunya tidak diberi nama Pancasila. Sebagai contoh, misalnya nilai kemanusiaan di negara lain diberi nama atau dipahami sebagai humanisme, persatuan dipahami dengan istilah nasionalisme, kerakyatan dipahami dengan istilah demokrasi, keadilan dipahami dengan istilah kesejahteraan.

Kaelan (2001:182) mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena pada hakikatnya Pancasila adalah nilai.
2. Inti nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang, artinya keberlakuannya sejak jaman dahulu, masa kini, dan juga untuk masa yang akan _istri untuk bangsa Indonesia dan boleh jadi untuk negara lain yang secara eksplisit tampak dalam _istr-istiadat, kebudayaan, tata hidup kenegaraan dan tata hidup beragama.
3. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD'45, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di

Indonesia. Oleh karena itu hierarki suatu tertib hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum yang tertinggi. Maka secara objektif tidak dapat diubah secara hukum, sehingga terlekat pada kelangsungan hidup negara. Sebagai konsekuensinya jikalau nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD'45 itu diubah, maka sama halnya dengan membubarkan negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu terlekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Darmodihardjo (1996) mengatakan bahwa:

1. Nilai-nilai pancasila timbul dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis bangsa Indonesia. Jika dihadapkan atau disejajarkan dengan ideologi lainnya, maka tampak perbedaan Pancasila dengan ideologi lainnya. Perbedaan yang mendasar adalah ideologi lain itu lahir dari pemikiran orang per orang atau hasil filsafat seseorang, sedangkan Pancasila lahir sebagai refleksi filosofis bangsa Indonesia terhadap kehidupan sosia-kultural dan religius masyarakat Indonesia.
2. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia, sehingga menjadi jatidiri bangsa, yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa.

Nilai-nilai Pancasila itu bagi bangsa Indonesia menjadi landasan, dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan kenegaraan. Dengan perkataan lain, nilai-nilai pancasila merupakan *das "Sollen"* atau cita-cita tentang

kebaikan yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan atau *das Sein*". Dalam kehidupan kenegaraan, perwujudan nilai Pancasila harus tampak dalam produk peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Semua produk hukum yang berlaku di Indonesia, harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain semua hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh pertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ciri hukum yang dijiwai nilai-nilai Pancasila inilah yang membedakan dengan hukum di negara yang sekuler. Hukum di negara-negara sekuler tidak dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan. Hal ini disebabkan karena di negara sekuler, institusi agama dipandang sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berada di luar pemerintah yang tidak pernah diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan. Akibatnya banyak produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, misalnya legalnya aborsi, (pembunuhan atas permintaan pasien).

Walaupun Pancasila merupakan falsafah hidup, tetapi negara sebagai institusi yang mempunyai dua tugas utama, yaitu pertama, melindungi segenap dan seluruh warga negara, salah satu kewenangan negara dalam hal ini adalah membuat aturan hukum (*rule of law*), kedua, membuat atau menciptakan kesejahteraan sosial **tidak berhak memuat standar moral**, sebagaimana dilakukan oleh Orde Baru. Orde Baru membuat standar moral, yaitu dengan P4 (Tap MPR No.II/MPR/78 tentang Ekaprasetya Pancakarsa) yang pada hakikatnya secara substansial bertentangan dengan kewenangan utama negara, yaitu membuat standar hukum. Standar moral yang menentukan bukan negara, tetapi institusi agama, keluarga, masyarakat atau diri pribadi manusia.

D. Makna Sila-sila Pancasila

Pengkajian Pancasila secara filosofis dimaksudkan untuk mencapai hakikat atau makna terdalam dari sila-sila Pancasila. Dengan

analisis makna sila-sila diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis. Metode yang dipergunakan untuk menganalisis adalah metode interpretasi (hermeneutika) terhadap masing-masing sila Pancasila.

1. Arti dan Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa

- Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
- Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
- Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku
- Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia
- Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama.
- Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama.

Manusia sebagai makhluk yang ada di dunia ini seperti halnya makhluk lain diciptakan oleh penciptanya. Pencipta itu adalah *Causa Prima* yang mempunyai hubungan dengan yang diciptakannya. Manusia sebagai makhluk yang dicipta wajib menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Dalam konteks bernegara, maka dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila, dengan sendirinya dijamin kebebasan memeluk agama masing-masing. Dengan payung Ketuhanan Yang Maha Esa itu maka bangsa Indonesia mempunyai satu asas yang dipegang teguh yaitu bebas untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama masing-masing. Sehubungan dengan agama itu perintah dari Tuhan dan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, maka untuk menjamin kebebasan tersebut di dalam alam pancasila seperti kita alami sekarang ini tidak ada pemaksaan beragama, atau orang dapat

memeluk agama dalam suasana yang bebas, yang mandiri. Oleh karena itu dalam masyarakat Pancasila dengan sendirinya agama dijamin berkembang dan tumbuh subur dan konsekuensinya diwajibkan adanya toleransi beragama.

Jika ditilik secara historis, memang pemahaman kekuatan yang ada di luar diri manusia dan di luar alam yang ada ini atau adanya sesuatu yang bersifat adikodrati (di atas/di luar yang kodrat) dan yang transenden (yang mengatasi segala sesuatu) sudah dipahami oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejak zaman nenek moyang sudah dikenal paham animisme, dinamisme, sampai paham politeisme. Kekuatan ini terus saja berkembang di dunia sampai masuknya agama-agama Hindu, Budha, Islam, Nasrani ke Indonesia, sehingga kesadaran akan monotheisme di masyarakat Indonesia semakin kuat. Oleh karena itu tepatlah jika rumusan sila pertama pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Arti dan Makna Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Pokok-pokok pikiran dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab sbb:

- Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk tuhan. Maksudnya, kemanusiaan itu mempunyai sifat yang universal
- Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal, dan bila diterapkan dalam masyarakat Indonesia sudah barang tentu bangsa Indonesia menghagai hak dari setiap warga negara dalam masyarakat Indonesia. Konsekuensi dari hal ini, dengan sendirinya sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung prinsip menolak atau menjauhi rasialisme atau sesuatu yang bersumber pada ras. Selanjutnya mengusahakan kebahagiaan lahir dan batin.

- Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif., yaitu perlu pelurusan dan penegakkan (hukum) yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan. Keadilan diwujudkan dengan berdasarkan pada hukum. Prinsip keadilan dikaitkan dengan hukum, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat.

Manusia ditempatkan sesuai dengan harkatnya. Hal ini berarti bahwa manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum. Sejalan dengan sifat universal bahwa kemanusiaan itu dimiliki oleh semua bangsa, maka hal itu pun juga kita terapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sesuai dengan hal itu, hak kebebasan dan kemerdekaan dijunjung tinggi. Dengan adanya prinsip menjunjung tinggi hak kemerdekaan itu, dengan sendirinya jika dalam masyarakat ada kelompok ras, tidak boleh lalu bersifat eksklusif atau menyendiri satu sama lain. Di dunia Barat terdapat kehidupan yang diwarnai dengan eksklusifisme. Misalnya, di Afrika Selatan, Amerika Serikat, yang mengklaim sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM pun, dalam praktek kehidupannya masih diinggapi rasa perbedaan ras antara kulit putih dan kulit hitam. Di Indonesia dasar hidup masyarakatnya persatuan dan kesatuan yang jika dihubungkan dengan prinsip kemanusiaan itu, maka rasionalisme tidak boleh ada. Oleh karena itu di Indonesia diharapkan selalu tumbuh dan berkembang kebahagiaan lahir dan batin..

Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah berarti diusahakan perwujudannya secara positif. Jika ada hal yang menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku, harus dilakukan tindakan yang setimpal.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prinsip kemanusiaan adalah nilai-nilai yang sudah terpelihara dalam masyarakat Indonesia sejak dulu.
2. Nilai-nilai itu diperkuat dengan datangnya agama besar di Indonesia yang kemudian dianut oleh bangsa Indonesia.
3. Bahwa suasana demikian itu menumbuhkan suasana kekraban (senasib sepenanggungan), walaupun pada masa reformasi tampak bahwa semangat ini mulai kendor, karena fenomena disintegrasi yang menampilkan konflik yang disertai dengan tindakan anarkhis, kekerasan, pengadilan massa yang justru merepresentasikan tindakan yang merendahkan kemartabatan manusia.
4. Landasan kehidupan masyarakat Indonesia beranjak dari senasib dan sepenanggungan dan kemanusiaan dalam arti luas. Persaudaraan dalam arti luas dan meneruskan kebiasaan seia sekata semufakat.

3. Arti dan Makna Sila Persatuan Indonesia

Pokok-pokok pikiran yang perlu dipahami antara lain:

- Nasionalisme
- Cinta bangsa dan tanah air
- Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
- Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit.
- Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.

Makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat tidak terpecah. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut nasionalisme. Nasionalisme adalah perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat. Oleh karena rasa satu yang demikian kuatnya, maka dari padanya timbul rasa cinta bangsa dan tanah air. Akan tetapi perlu diketahui bahwa rasa cinta bangsa dan tanah air yang kita miliki di Indonesia bukan yang menjurus kepada *chauvinisme*, yaitu rasa yang

mengagungkan bangsa sendiri, dengan merendahkan bangsa lain. Jika hal ini terjadi, maka bertentangan dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun ditulis cinta bangsa dan tanah air, tidak dimaksudkan untuk chauvinisme. Dengan demikian jelaslah bahwa konsekuensi lebih lanjut dari kedua hal tadi adalah menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, yang pada akhir-akhir ini justru menunjukkan gejala disintegrasi bangsa. Hal ini sejalan dengan pengertian persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, hal-hal yang sifatnya tidak sejalan dengan persatuan dan kesatuan, misalnya penonjolan kekuasaan, penonjolan keturunan, harus diusahakan agar tidak terwujud sebagai suatu prinsip dalam masyarakat Indonesia.

Perlu diketahui bahwa ikatan kekeluargaan, kebersamaan di Indonesia sejak dulu sampai sekarang lebih dihormati dari pada kepentingan pribadi. Namun, tentunya semangat ini bagi bangsa Indonesia mengalami dinamikanya sendiri. Kadang menjadi kuat, tetapi pada suatu saat akan melemah. Pada saat ini justru nasionalisme bangsa Indonesia, ditantang dan dalam kondisi yang agak rapuh, karena banyak dari elemen bangsa yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bangsa dan negara. Misalnya, fenomena disintegrasi, munculnya gejala primor-dialisme dan separatisme.

4. Arti dan Makna Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Beberapa pokok pikiran yang perlu dipahami antara lain:

- Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
- Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. Dengan demikian berarti bahwa penentu

demokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai hasil kebijaksanaan. Oleh karena itu kita ingin mencapai hasil yang sebaik-baiknya di dalam kehidupan bermasyarakat, maka hasil kebijaksanaan itu harus merupakan suatu nilai yang ditempatkan lebih dahulu.

- Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama.
- Perbedaan secara umum demokrasi di barat dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat. Di dunia barat yang berlangsung yaitu keputusan berdasarkan pemungutan suara, yang berdasar pada rumus-rumus separo ditambah satu. Dahulu, pemungutan suara tidak menjadi kebiasaan bangsa Indonesia. Apabila pengambilan keputusan secara bulat itu tidak bisa tercapai, baru diadakan pemungutan suara. Kebijakan ini merupakan suatu prinsip bahwa yang diputuskan itu memang bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Jika demokrasi diartikan sebagai kekuatan, maka dari pengamatan sejarah bahwa kekuatan itu memang di Indonesia berada pada tangan rakyat atau masyarakat. Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda saja, di desa-desa kekuasaan ditentukan oleh kebulatan kepentingan rakyat, misalnya pemilihan kepala desa. Musyawarah yang ada di desa-desa merupakan satu lembaga untuk menjalankan kehendak bersama. Bentuk musyawarah itu mentradisi dengan bermacam-macam bentuk, misalnya pepatah Minangkabau yang mengatakan: “bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat”, di Jawa dikenal dengan istilah “rembug desa”.

5. Arti dan Makna Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia


Beberapa pokok pikiran yang perlu dipahami antara lain:

- Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat
- Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing
- Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.

Keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi seorang itu bertindak adil apabila orang memberikan sesuatu orang lain sesuai dengan haknya, misalnya seseorang berhak memperoleh X, sedang ia menerima X, maka perbuatan itu adil.

Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Dinamis dalam arti diupayakan lebih tinggi dan lebih baik. Hal ini berarti peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih baik. Seluruh kekayaan alam tidak dikuasai oleh sekelompok orang, tetapi harus untuk kesejahteraan semua orang, kepentingan bersama menurut potensinya masing-masing. Dalam masyarakat ada orang-orang yang berkedudukannya lemah, kemungkinan potensi, bakat tidak tinggi dibanding dengan kelompok lain, maka mereka ini dilindungi, agar dapat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi sesuatu yang diberikan kepada orang-orang yang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan potensinya itulah yang disebut adil.

Visualisasi Keadilan Masyarakat



Dalam skema di atas, tampak disatu pihak masyarakat sebagai entitas, di lain pihak terdapat individu-individu dalam masyarakat. Jika manusia pribadi dihubungkan dengan keseluruhan masyarakat, setidaknya terlihat tiga macam keadilan:

- a. Keadilan legalis
 - b. Keadilan _istributive
 - c. Keadilan komutatif
- a. Keadilan Legalis artinya keadilan yang arahnya dari pribadi ke seluruh masyarakat. Manusia pribadi wajib memperlakukan perserikatan manusia sebagai keseluruhan sebagai anggota yang sama martabatnya. Manusia itu sama dihadapan hukum, tidak ubahnya dengan anggota masyarakat yang lain. Contoh: warga negara taat membayar pajak, mematuhi peraturan berlalu lintas di jalan raya.. Jadi, setiap warga negara dituntut untuk patuh pada hukum yang berlaku.
 - b. Keadilan _istributive adalah keseluruhan masyarakat wajib memperlakukan manusia pribadi sebagai manusia yang sama martabatnya. Dengan kata lain, apabila ada satu hukum yang

berlaku maka hukum itu berlaku sama bagi semua warga masyarakat. Pemerintah sebagai representasi negara wajib memberikan pelayanan dan mendistribusikan seluruh kekayaan negara (asas pemerataan) dan memberi kesempatan yang sama kepada warga negara untuk dapat mengakses fasilitas yang disediakan oleh negara (tidak diskriminatif). Contoh: tersedianya fasilitas pendidikan untuk rakyat, jalan raya untuk transportasi umum, termasuk untuk penyandang cacat dan lanjut usia.

- c. Keadilan komutatif. Hal ini khusus antara manusia pribadi yang satu dengan yang lain. Artinya tak lain warga masyarakat wajib memperlakukan warga lain sebagai pribadi yang sama martabatnya. Ukuran pemberian haknya berdasar prestasi. Orang yang punya prestasi yang sama diberi hak yang sama. Jadi sesuatu yang dapat dicapai oleh seseorang harus dipandang sebagai miliknya dan kita berikan secara proposional sebagaimana adanya. Contoh: Saling hormat-menghormati antar-sesama manusia, toleransi dalam pendapat dan keyakinan, saling bekerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Heru Santoso, dkk. 2002. *Sari Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kaelan. 2001. *Pendidikan Pancasila*. Jogjakarta: Penerbit Paradigma.
- Notonagoro . 1973. *Filsafat Pendidikan Nasional Pancasila*, FIP IKIP YOGYAKARTA.
- _____. 1967. *Pancasila Dasar Filsafat Negara RI* .Yogyakarta : UGM.
- Pranarka, AMW. 1985. *Sejarah Pemikiran Pancasila*. Jakarta: CSIS.
- Sjafroedin Bahar, dkk.(ed.)1995. *Risalah Sidang-sidang BPUPKI dan PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Soerjanto Poepowardojo .1989. *Filsafat Pancasila : Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta : Penerbit PT Gramedia.

BAB V

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

Oleh:

L. Andriani Purwastuti

Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan hubungan antara filsafat dan ideologi
2. Mendeskripsikan berbagai ideologi-ideologi besar dunia
3. Membandingkan Pancasila dengan liberalisme dan komunisme
4. Menganalisis Pancasila sebagai ideologi terbuka
5. Menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan prasyarat terwujudnya Indonesia Baru yang dilandasi semangat toleransi

A. Hubungan Antara Filsafat dan Ideologi

Pengertian filsafat secara etimologis berasal dari kata Yunani *philosophia* (dari *philein* berarti mencintai, atau *philia* berarti cinta, dan *sophia* berarti kearifan, kebenaran) yang melahirkan kata Inggris “philosophy”, yang biasanya diartikan dengan “cinta kearifan”. Pada awalnya *sophia* tidak hanya berarti kearifan, tetapi berarti pula kerajinan sampai kebenaran utama, pengetahuan yang luas, kebajikan intelektual, pertimbangan yang sehat, dan bahkan kecerdikan dalam memutuskan hal-hal yang praktis. Jadi filsafat asal mulanya merupakan kata yang sangat umum untuk menyebut usaha mencari keutamaan mental (Encyclopaedia Britannica, dalam The Liang Gie, 1979, 6).

Pengertian filsafat secara konseptual adalah definisi filsafat sebagai mana dikemukakan oleh para filsuf. The Liang Gie (1979:6-15)

mengatakan terdapat sekurangnya terdapat 30 macam definisi tentang filsafat. Beberapa contoh pengertian filsafat dapat disebutkan di bawah ini:

Konsepsi Plato berkaitan dengan metode dialektikanya. Secara etimologis istilah “dialektika” berarti seni berdiskusi. Filsafat harus berlangsung dengan mengkritik pendapat-pendapat yang berlaku, Jadi kearifan atau pengertian intelektual diperoleh melalui suatu proses pemeriksaan secara kritis, diskusi dan penjelasan gagasan-gagasan.

Konsepsi Aristoteles dapat dilacak dalam bukunya *Metaphysics*. Filsafat diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki tentang hal ada sebagai hal ada yang berbeda dengan bagian-bagiannya yang satu atau lainnya.

Konsepsi Cicero menyebut filsafat sebagai “ibu dari semua seni”. Ia juga mendefinisikan filsafat sebagai *arts vitae* (seni kehidupan). Konsepsi filsafat ini menguasai pemikiran orang-orang terpelajar selama zaman Renaissance.

Filsafat sebagai pandangan hidup dinyatakan oleh J.A. Leighton. Filsafat mencari suatu totalitas dan keserasian dari pengertian yang beralasan mengenai sifat dasar dan makna dari semua segi pokok dari kenyataan. Suatu filsafat yang lengkap mencakup suatu pandangan dunia atau konsepsi yang beralasan mengenai seluruh kosmos, dan suatu pandangan hidup yang berisi ajaran tentang nilai-nilai, makna-makna, dan tujuan-tujuan dari hidup manusia.

Filsafat sebagai perbincangan yang kritis dikemukakan oleh John Passmore. Filsafat merupakan suatu bentuk perbincangan kritis dan demikian pula halnya dengan ilmu, yakni sebagai bentuk yang paling maju dari perbincangan kritis. Keistimewaan filsafat terletak pada kedudukannya sebagai suatu perbincangan kritis mengenai perbincangan kritis.

Damarjati Supadjar mengatakan bahwa filsafat merupakan refleksi menyeluruh tentang segala sesuatu yang disusun secara

sistematis, diuji secara kritis demi hakikat kebenarannya yang terdalam serta demi makna kehidupan manusia di tengah-tengah alam semesta ini. Filsafat dengan demikian mempunyai arti sebagai suatu hasil dari perenungan yang mendalam tentang segala sesuatu.

Walaupun terdapat banyak definisi filsafat, tetapi jika ditelusuri kesemuanya diperoleh dari hasil berpikir filsafat yang mempunyai kesamaan dengan ciri-ciri radikal, sistematis, dan bersifat universal. Radikal berarti berpikir sampai pada akarnya (*radix*). Artinya berpikir secara mendalam samapi pada akar-akarnya, atau berpikir untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Berpikir tentang segala sesuatu sampai pada hakikatnya. Sistematis, artinya berpikir secara logis selangkah demi selangkah dan menunjukkan suatu kerangka pemikiran yang konsisten dan utuh (kebulatan). Universal, artinya berpikir secara umum menyeluruh tidak terikat ruang dan waktu. Oleh karena berpikir filsafat mempunyai ciri-ciri ini, maka Sidi Gazalba mendefinisikan filsafat sebagai sistem kebenaran tentang segala sesuatu yang dipersoalkan sebagai hasil dari berpikir secara radikal, sistematis, dan universal.

Filsafat sebagai hasil berpikir dapat dipakai acuan, orientasi, atau dasar dalam kehidupan pribadi ataupun kelompok karena ia meyakini kebenaran yang terkandung di dalam pemikiran filsafat tersebut. Filsafat yang demikian ini secara umum diartikan sebagai ideologi.

Dalam ensiklopedi Politik dan Pembangunan (1988) dijelaskan bahwa istilah ideologi berasal dari kata Yunani *idein* yang artinya melihat dan *logia* yang berarti kata, ajaran. Istilah ideologi pertama kali diperkenalkan oleh A. Destult de Tracy untuk menyebutkan suatu cabang filsafat, yaitu *science des idees*, sebagai ilmu yang mendasari ilmu-ilmu lain, misalnya pedagogi, etika dan politik. Pengertian ideologi pada awalnya berarti ilmu tentang terjadinya cita-cita,

gagasan atau buah pikiran. Arti yang demikian ini kemudian diubah oleh Marxisme sehingga pengertian ideologi berkonotasi negatif.

Menurut Marxisme, ideologi diartikan sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial. Ideologi bagi Karl Marx (pencetus Marxisme) diartikan sebagai *Uberbau* atau “bangunan atas” yang didirikan di atas basis ekonomi yang menentukan coraknya. Oleh karena didirikan di atas basis ekonomi ini, maka kebenaran ideologi bersifat relative dan semu serta mengandung kebenaran hanya menurut golongan tertentu (yang berkuasa).

Ideologi secara praktis diartikan sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Jika diterapkan untuk negara, maka ideologi diartikan sebagai kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik sebagai individu, sosial maupun dalam kehidupan bernegara.

Ideologi merupakan suatu “belief system” dan karena itu berbeda dengan ilmu, filsafat maupun theologi yang secara formal merupakan suatu “knowlegde system” yang bersifat reflektif, sistematis dan kritis (Pranarka, 1985). Oleh karena terdapat beberapa pengertian mengenai ideologi, maka pemahaman makna ideologi hendaknya selalu dikaitkan dalam pembicaraan tertentu sehingga pemahaman yang salah dapat dihindari.

B. Perbandingan Antara Ideologi Liberalisme, Komunisme dan Pancasila.

1. Liberalisme

John Locke (1632-1704) merupakan orang pertama yang meletakkan dasar-dasar ideologi liberal. Liberalisme muncul sebagai reaksi terhadap filsafat Filmer yang mengatakan bahwa setiap kekuasaan bersifat monarkhi mutlak dan tidak ada orang yang lahir

bebas (Magnis Suseno, 1994). Dengan kata lain, ciri-ciri liberalisme adalah sebagai berikut: a) memiliki kecenderungan untuk mendukung perubahan, b) mempeunyai kepercayaan terhadap nalar manusiawi, c) bersedia menggunakan pemerintah untuk meningkatkan kondisi manusiawi, d) mendukung kebebasan individu, e) bersikap ambivalen terhadap sifat manusia (Lyman Tower Sargent, 1986:96).

Walaupun di atas telah disebutkan ciri-ciri yang menggambarkan keunggulan liberalisme, kecuali sifat ambivalennya terhadap sifat manusia, namun liberalisme mempunyai kelemahan-kelemahan. Kelemahannya, yaitu liberalisme buta terhadap kenyataan, bahwa tidak semua orang kuat kedudukannya dan tidak semua orang sama cita-citanya; oleh karena itu, kebebasan yang hampir tanpa batas itu dengan sendirinya dipergunakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok yang kuat untuk semakin memperluas kegiatan dan pengaruhnya, sedangkan kemungkinan ini bagi pihak yang lebih lemah semakin kecil. Akibatnya tanggung jawab sosial seluruh masyarakat ditolak oleh liberalisme sehingga melahirkan “binatang ekonomis” artinya manusia hanya mementingkan keuntungan ekonomisnya sendiri.

Bertitik tolak dari pandangan di atas, jika dibandingkan dengan ideologi Pancasila yang secara khusus norma-normanya terdapat di dalam Undang-undang Dasar 1945, maka dapat dikatakan bahwa hal-hal yang terdapat di dalam liberalisme terdapat di dalam pasal-pasal UUD 1945, tetapi Pancasila menolak liberalisme sebagai ideologi yang bersifat absolutisasi dan determinisme. Absolutisasi diartikan sebagai adanya proses ,memutlakkan hal-hal yang pada hakikatnya tidak mutlak. Determinisme adalah ajaran bahwa sesuatu itu secara mutlak telah ditentukan dan dibatasi oleh faktor-faktor tertentu (Pranarka, 1985: 404).

Sebagaimana diketahui bahwa liberalisme merupakan paham yang pertama kali menyuarakan hak-hak azasi manusia , yaitu hak-hak

yang melekat pada manusia karena kemanusiaannya sendiri, yang diberikan kepadanya oleh Sang Pencipta dan oleh karena itu tidak dapat dirampas oleh siapapun juga termasuk negara. Undang-undang Dasar 1945 memuat sebagian dari hak-hak azasi manusia, antara lain kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan mengeluarkan pikiran, kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat, serta hak-hak azasi yang lain. Perubahan Kedua UUD 1945 tahun 2000 telah ditambahkan pula secara hampir terperinci hak-hak azasi manusia yang belum dimasukkan di dalam UUD 1945. Walaupun demikian Undang-Undang Dasar 1945 tidak bersifat absolutisasi dan determinisme sebagaimana ideologi liberal-isme, yang memberi penekanan pada kebebasan individu, sehingga kesejahteraan sosial bukan menjadi tanggung jawab negara. Kaum sosialis Marxisme mengkritik negara seperti ini sebagai negara yang melindungi kepentingan “kaum borjuis”.

Undang-undang Dasar 1945 tidak hanya menekankan hak-hak azasi manusia, tetapi juga kewajiban-kewajiban, misalnya kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Negara berkewajiban untuk mengusahakan kesejahteraan sosial bagi warga negaranya, misalnya pasal 27, 31, 34 UUD 1945.

Undang-undang Dasar 1945 menolak sistem ekonomi liberal yang berdasarkan persaingan bebas dan penyakralan hak milik pribadi. Hak milik pribadi tidak dihilangkan, tetapi ditempatkan secara proporsional. Hak milik pribadi dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan kesejahteraan sosial. Pasal 33 UUD 1945 menyuratkan dan menyiratkan hal ini.

2. Komunisme

Tiga ciri negara komunis adalah: 1) berdasarkan ideologi Marxisme-Leninisme, artinya bersifat materialis, ateis dan kolektivistik;

2) merupakan sistem kekuasaan satu partai atas seluruh masyarakat; 3) ekonomi komunis bersifat etatisme (Magnis-Suseno, 1988:30). Ideologi komunisme bersifat absolutisasi dan determinis-men, karena memberi perhatian yang sangat besar kepada kolektivitas atau masyarakat; kebebasan individu, hak milik pribadi tidak diberi tempat dalam negara komunis. Manusia dianggap sebagai “sekrup” dalam sebuah kolektivitas (Magnis Suseno, 1988:31).

Setelah membandingkan ketiga ciri di atas dengan paham negara RI yaitu Pancasila, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi memberi kedudukan yang seimbang kepada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pancasila bertitik tolak dari pandangan bahwa manusia secara kodrati bersifat monopluralis, yaitu manusia yang satu tetapi dapat dilihat dari berbagai dimensi dalam aktualisasinya. Manusia secara kodrati terdiri dari susunan kodrat, sifat kodrat dan kedudukan kodrat yang harus diwujudkan secara seimbang. Secara susunan kodrat manusia tidak hanya dipandang sebagai raga atau materi saja tetapi juga mempunyai jiwa dan harus diaktualisasikan secara seimbang antar-keduanya. Secara sifat kodrat, manusia adalah manusia berusaha menyeimbangkan hidupnya dalam mengaktualisasikan sifat individual dengan sifat sosial. Demikian pula, dalam hidup manusia haruslah disadari bahwa secara kodrati ia mempunyai kedudukan sebagai makhluk otonom yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, sekaligus sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab pula terhadap Tuhannya atas segala potensi dan karunia yang telah diberikan kepadanya.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai penjabaran secara yuridis formal dari ideologi Pancasila menunjukkan adanya ide keseimbangan itu. Undang-undang Dasar 1945 tidak bersifat absolut dalam memandang manusia dan kehidupan bernegara. Maka, baik ciri komunisme yang bersifat totaliter tidak terdapat di dalamnya. Demikian pula kelemahan liberalisme yang cenderung menutup mata

akan adanya dampak dari individualisme dan persaingan dicoba untuk diantisipasi dengan adanya pasal-pasal yang menjamin akan kebebasan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak yang menyangkut hajat hidup warga negara secara umum.

Pasal-pasal yang menunjukkan adanya sarana kontrol yang dapat mencegah kekuasaan satu partai misalnya pasal 1, 27, 28, 29. Sebaliknya, pasal 33 yang menyiratkan adanya penguasaan ekonomi oleh negara, tetapi bukan berarti ekonomi bersifat etatisme. Hanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai negara sehingga milik pribadi dan hak atas usaha pribadi diakui sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial berdasarkan azas kekeluargaan.

C. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Dalam hubungan dengan negara, ideologi diartikan sama dengan *Weltanschauung*. Selain itu dikenal pula istilah *philosophische grondslag* sebagaimana dipakai oleh Ir. Soekarno pada usulannya tentang dasar-dasar Indonesia merdeka pada pidatonya di depan anggota sidang BPUPKI yang pertama tanggal 1 Juni 1945 (Bahar, 1995). *Weltanschauung* atau pandangan dunia diartikan sebagai konsensus mayoritas warga negara sebagai warga bangsa tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dengan mengadakan negara merdeka. Nilai-nilai dasar itu berbeda-beda tetapi ada pula persamaannya antara bangsa satu dengan bangsa yang lain. Negara Perancis mendasarkan pada nilai-nilai: *liberte, egalite, fraternite* (Revolusi Perancis 1791), Amerika Serikat mendasarkan pada kemerdekaan dan pemerintahan yang bertanggung jawab (1796), Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila (1945).

Pancasila merupakan hasil berfikir secara kefilsafatan, suatu hasil pemikiran yang mendalam dari para pendiri negara Indonesia, yang disyahkan sebagai dasar filsafat negara pada tanggal 18 Agustus

1945. Dengan demikian Pancasila merupakan konsensus filsafat yang akan melandasi dan memberikan arah bagi sikap dan cara hidup bangsa Indonesia.

Beberapa pemikir mengatakan bahwa Pancasila merupakan :

1. Driyakarya dalam tulisannya Pancasila dan Religi (1957) berpendapat bahwa Pancasila berisi dalil-dalil filsafat.
2. Soediman Kartohadiprodjo, dalam bukunya Beberapa Pekiraan Sekitar Pancasila (1980) mengemukakan bahwa: Pancasila itu adalah filsafat bangsa Indonesia. Kelima sila itu merupakan inti-inti, soko guru dari pemikiran yang bulat.
3. Notonagoro, dalam berbagai tulisannya berpendapat bahwa kedudukan Pancasila dalam negara RI sebagai dasar negara dalam pengertian filsafat. Sifat kefilosofan dari dasar negara tersebut terwujud dalam rumusan abstrak umum universal dari kelima sila Pancasila.
4. Dardji Darmodihardjo, mengemukakan bahwa Pancasila dapat dikatakan sebagai filsafat yang idealistis, theis, dan praktis.

Idealistik artinya dalam Pancasila berisi nilai-nilai atau fikiran terdalam tentang kehidupan yang dipandang baik.

Theis, artinya dalam Pancasila berisi filsafat yang mengakui adanya kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

Praktis, artinya dalam Pancasila bukan hanya berisi kebenaran teoritis, tetapi dititikberatkan pada pelaksanaannya.

5. Soerjanto Poespowardjo, mengemukakan bahwa Pancasila sebagai orientasi kemanusiaan, bila dirumuskan negatif adalah:

a. Pancasila bukan materialisme.

Manusia menurut materialisme tidak berbeda dengan objek-objek lainnya. Subjektivitas manusia itu tidak masuk akal. Kepribadian manusia itu nonsens (tidak berguna), karena pada dasarnya yang menentukan segal-galnya adalah benda atau materi. Masalah ini akan menjadi sangat serius, jika manusia terjebak dalam

scientisme, yaitu suatu bentuk mengagungan terhadap iptek. Para filsuf filsafat modern telah menunjukkan akibat fatal dari paham ini. Erik Fromm mengatakan bahwa dalam masyarakat modern, manusia telah teralienasi (terasing) dari diri sendiri dan lingkungannya. Manusia tidakbebas, karena harus tunduk pada irama kehidupan teknologi. Teknologi diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk teknologi.

b. Pancasila bukan pragmatisme.

Pragmatisme merupakan paham yang menitikberatkan atau meletakkan kriteria tindakan manusia pada pemanfaatan atau kegunaan. Pandangan pragmatisme kalau ditarik lebih jauh akan bermuara pada tindakan-tindakan yang inhuman. Baik dan buruk tidak ditentukan secara objektif lagi. Pancasila jelas tidak menganut ideologi pragmatisme. Hal ini bukan berarti Pancasila menolak tindakan-tindakan yang pragmatis dalam kehidupan bernegara, tetapi yang ditolak adalah ideologinya. Ideologi pragmatisme merupakan paham yang bersifat absolutisasi, dan determinisme. Absolutisasi artinya, ada upaya ke arah memutlakan guna atau manfaat dalam kehidupan manusia. Mereka meletakkan nilai guna atau manfaat sebagai nilai yang tertinggi. Determinisme, artinya satu-satu faktor yang menentukan segala kehidupan adalah guna atau manfaat. Pancasila mengakui manusia sebagai pribadi yang bernilai pada dirinya sendiri (instrinsik) dan tidak boleh direduksikan ke bawah kriteria manfaat atau kegunaan saja.

c. Pancasila bukan spiritualisme.

F.W Hegel merupakan filsuf pertama yang memperkenalkan paham spiritualisme. Hegel mengatakan bahwa realita seluruhnya adalah perwujudan roh (spirit). Paham ini ternyata dalam kenyataan telah dipakai untuk melegitimasi tindakan otoriter dan tidak demokratis dari penguasa. Penguasa dapat saja memberi pembenaran terhadap tindakan yang sewenang-wenang sebagai tindakan roh yang sedang

mewujudkan diri dalam realita atau kenyataan. Pancasila tentu saja menolak paham spiritualisme, tetapi mengakui adanya hal-hal yang bersifat rohani. Hal ini bermula pada landasan ontologis Pancasila, yaitu manusia yang bersifat monodualisme (Notonagoro), khususnya dari susunan kodratnya, sebagai makhluk yang terdiri dari jiwa dan raga. Spiritualisme pada akhirnya bermula pada tindakan-tindakan otoriter, mengekang kebebasan manusia. Hal ini berarti sudah tidak manusiawi lagi.

Sedangkan jika dirumuskan positif, Pancasila mempunyai ciri-ciri: integral, etis, dan religius.

Integral dalam arti Pancasila mengajarkan ajaran kemanusiaan yang integral. Manusia adalah individualitas dan sekaligus sosialitas. Manusia itu masing-masing otonom dan korelatif. Pranarka mengatakan bahwa manusia berada dalam dua tegangan dialektik antara sifat kodrat yang individual dan sosial, makhluk pribadi dan berhubungan dengan sesamanya. Pandangan ini berarti menolak pandangan Liberalisme. Liberalisme mengajarkan manusia adalah individu yang bebas, tidak boleh dikekang kebebasannya oleh kekuatan-kekuatan luar, khususnya oleh negara. Akibat negatif dari pandangan ini bagi kemanusiaan sudah terbukti sejak jaman kapitalisme kuno (tradisional sebagai disampaikan oleh John Locke), dimana harkat martabat manusia direndahkan oleh kebebasan sebagian kecil individu yang kuat. Kapitalisme kuno mengakibatkan tindakan eksploitatif dari kelas pemilik modal (borjuis) yang sifatnya menindas kepada kelas proletar (buruh). Pancasila juga menolak sosialisme otoriter. Sosialisme otoriter merupakan paham yang memberi kritik, atau reaksi terhadap liberalisme-kapitalisme, sehingga pandangannya menolak sisi individualitas manusia dan mengakui humanisme kolektivitas; manusia adalah makhluk sosial. pandangan ini berat sebelah, karena tidak menghargai kebebasan individu manusia. Dalam perjalanan sejarah sosialisme otoriter telah terbukti mengakibatkan etatisme (pengaturan

ekonomi semua ditangan negara) dengan segala implikasi negatifnya seperti timbulnya kelas fungsional negara, birokrasi dalam arti negatif, karena negara demikian mendominasi segala kehidupan manusia sebagai individu.

Etis berasal dari kata etika, yaitu filsafat yang berkaitan dengan tindakan manusia yang dapat dikenai ukuran baik atau buruk. Baik dan buruknya tindakan manusia berhubungan dengan moral. Dari aspek etika, tindakan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu *actus hominis* (tindakan-tindakan manusia yang juga dilakukan oleh makhluk hidup yang lainnya baik fisik, alamiah, biologis) dan *actus humanus* (tindakan, kegiatan, perbuatan, aksi reaksi manusia sebagai makhluk intelektual, kultural, dan memiliki kehendak bebas). *Actus humanus* merupakan tindakan yang khas manusiawi, yaitu tindakan-tindakan yang berlandaskan pada moral dan sosio-kultural. Pancasila ditetapkan sebagai dasar falsafah negara, dengan demikian berarti kehidupan kenegaraan (khususnya aspek perundangan) pada dasarnya harus taat kepada norma-norma yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi kriteria (batu pengukur) praktis kehidupan ketatanegaraan dan ketatapemerintahan negara RI. Dengan kata lain, Pancasila merupakan kualifikasi etis bagi penyelenggaraan kenegaraan RI. Pancasila menjadi kaidah nilai baik-buruk. Dengan pandangan etis yang jelas ini, maka Pancasila menolak *machiavellianisme*, suatu paham yang membenarkan cara-cara immoral untuk mencapai tujuan politik dengan semboyan terkenalnya: **tujuan menghalalkan segala cara**. Pancasila sebagai paham yang etis dengan demikian menolak semua paham yang berwajah immoral. Kesemuanya ini tercermin dalam semua produk peraturan perundangan negara. Produk hukum negara RI harus memiliki karakteristik (ciri khas), yaitu taat asas kepada nilai-nilai Pancasila.

Religius merupakan hal yang berkaitan dengan yang adikodrati yang bersifat supranatural dan transedental. Adikodrati berarti di atas

yang kodrat, di atas yang natural yang mengatasi segala sesuatu. Pengakuan adanya kekuatan, kekuasaan yang mengatasi segala sesuatu yang dipahami oleh bangsa Indonesia sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama pancasila menegaskan religiusitas sebagai sesuatu yang menyatu (inheren) pada hakikat manusia, karena kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk yang otonom (bertanggung-jawab pada dirinya sendiri), sekaligus makhluk Tuhan (tindakan, perbuatannya diyakini dalam kehidupan keabadian dipertanggung-jawabkan juga kepada Tuhan yang Maha Esa). Dengan demikian paham kemanusiaan pancasila adalah paham humanisme religius. Mengingkari Tuhan sebagai pencipta dan sumber dari segala yang ada berarti mengingkari eksistensi dirinya sendiri. Pancasila dengan sendiri menolak ateisme, dan juga bukan negara agama dan sekaligus bukan negara sekular. Negara agama (theokrasi) adalah negara yang dalam seluruh penyelenggaraan negara berdasarkan pada hukum agama tertentu. Hukum agama menjadi hukum negara. Negara sekuler adalah negara yang memisahkan dengan tegas antara negara dan agama. Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur dunia “sana” (keabadian), dan negara bertugas untuk mengatur urusan duniawi “sini” (kefanaan). Agama tidak dapat turut campur dalam pengambilan kebijakan publik yang dilakukan oleh negara. Agama dianggap sebagai lembaga swadaya masyarakat yang berada di luar negara (pemerintah), yang demikian dibebaskan untuk hidup, tetapi tidak pernah didukung atau disokong oleh negara. Pancasila mengakui dan menjadikan nilai-nilai Ketuhanan sebagai sumber nilai, sumber motivasi dan inspirasi semua kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat Indonesia.

Nilai-nilai dasar ini dipakai sebagai dasar negara yang diartikan sebagai kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik yang individual maupun sosial., termasuk hidup bernegara (Ensiklopedi Politik dan Pembangunan,1988). Politik merupakan penerapan ideologi

dalam kehidupan kenegaraan. Cara berpolitik diwarnai oleh aliran ideologinya. Ideologi bersifat asasi, sedangkan politik merupakan realisasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah. Ideologi tidak dapat disamakan dengan politik, karena nilai-nilai dasar yang dijadikan landasan dan pedoman hidup kenegaraan bersifat tetap, yang berubah-ubah adalah cara berpolitiknya; realisasi dari nilai-nilai dasar itu.

Pancasila sebagai ideologi negara berisikan ajaran mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai itu berpangkal dari alam pikiran budaya Indonesia dan terkait dengan perjuangan bangsa (Pranarka, 1985). Pancasila sebagai ideologi berarti suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah manusia, masyarakat dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia; oleh karena itu Pancasila dalam pengertian ideologi ini sama artinya dengan pandangan hidup bangsa atau biasa disebut falsafah hidup bangsa.

Falsafah negara itu merupakan norma yang paling dasar untuk mengecek apakah kebijakan-kebijakan legislatif, dan eksekutif negara sesuai dengan persetujuan dasar masyarakat atau tidak. Pancasila sebagai ideologi memuat nilai-nilai dasar yang belum bersifat operasional. Untuk operasionalisasi ini setiap generasi harus memaknai kembali falsafah negara ini dan mencari apa implikasi sesuai dengan konteks zaman. Falsafah negara tidak pernah membelenggu kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan justru memberi peluang untuk memperkembangkan masyarakatnya (Magnis Suseno, 1994). Adalah tanggung jawab setiap generasi untuk merealisasikan nilai-nilai dasar ini dalam kehidupan nyata baik sebagai individu, sebagai

warganegara serta diaktualisasikan dalam segala bentuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila jika dilihat dari nilai-nilai dasarnya, dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar, bersifat tetap dan tidak berubah. Oleh karenanya ideologi tersebut tidak langsung bersifat operasional, masih harus dieksplisitkan, dijabarkan melalui penafsiran yang sesuai dengan konteks jaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi-dimensi idealistas, normatif, dan realitas.

Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi idealitas karena memiliki nilai-nilai yang dianggap baik, benar oleh masyarakat Indonesia.pada khususnya dan manusia pada umumnya sebagaimana dikatakan oleh para ahli di atas.

Rumusan-rumusan Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat umum, universal sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 45. Pancasila memiliki dimensi normative, artinya nilai-nilai dasar tadi dijabarkan dalam norma-norma atau aturan-aturan sebagaimana tersusun dalam tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dimensi realitas artinya ideologi Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat, sehingga Pancasila tidak pernah bertentangan dengan tradisi, adat-istiadat, kebudayaan, dan tata hidup keagamaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Jogjakarta:Penerbit Paradigma.

Magnis Suseno. 1998. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia

Pranarka, AMW. 1985. *Sejarah Pemikiran Pancasila*. Jakarta: CSIS.

Soerjanto Poepowardojo .1989. *Filsafat Pancasila : Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta : Penerbit PT Gramedia.

BAB VI

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Oleh:

Dina Dwikurniarini

T. Sulistyono

Kompetensi Dasar:

1. Menjelaskan arti dan makna alinea Pembukaan UUD 1945
2. Menjelaskan keterkaitan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi dan Pasal-pasal UUD 1945
3. Mendeskripsikan alasan terjadinya perubahan UUD 1945 setelah reformasi
4. Mengklasifikasikan isi Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen
5. Mengidentifikasi berbagai macam lembaga negara sesuai dengan UUD 1945 setelah Amandemen
6. Menganalisis hasil-hasil peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem politik (demokrasi) di era reformasi.
7. Memberikan berbagai contoh peraturan perundangan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan toleransi.

A. Pembukaan UUD 1945

1. Arti dan Makna Alinea-alinea Pembukaan UUD 1945

Secara yuridis, Pancasila terletak dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini dibuktikan dengan kata-kata “**dengan berdasar kepada**” yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Secara lengkap, bunyi Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

PEMBUKAAN

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia, yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasar kepada : ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “

Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat bagian atau alinea.

Secara rinci isi tiap bagian atau alinea tersebut adalah sebagai berikut.

a. Alinea Pertama

Alinea pertama merupakan pernyataan hak segala bangsa akan kemerdekaan. Pada bagian ini terdapat dua asas pikiran yaitu

perikemanusiaan dan perikeadilan. Adanya dua asas pikiran ini mengandung dua konsekuensi, yaitu konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Yang positif adalah bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang negatif adalah bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Yang perlu mendapat perhatian adalah :

- a. Dalam pengertian yang bagaimana hak akan kemerdekaan itu ?
- b. Bagaimana kedudukan perseorangan/individu dalam hal hak akan kemerdekaan ?
- c. Apakah konsekuensi dari hak kemerdekaan ini ?

Dalam pengertian ini, hak akan kemerdekaan tidak diambil dalam arti realita, tetapi diambil dalam arti yang *abstrak* dan *hakekat*. Jadi, kemerdekaan merupakan hak kodrat. Hal ini terbukti dari perkataan “Bahwa sesungguhnya” kemerdekaan itu Kecuali itu tidak diambil dalam arti hak hukum, tetapi dalam arti *hak moril*.

Yang mempunyai hak kodrat dan hak moril akan kemerdekaan adalah segala bangsa (yang mengakui manusia sebagai makhluk sosial), sehingga membedakan dengan pernyataan hak kemerdekaan bangsa Barat (misalnya Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis) yang menggunakan asas hak kebebasan perseorangan atau individu. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa di Indonesia, individu/perseorangan tidak mempunyai tempat. Individu/ perseorangan ditempatkan dalam hubungannya dengan bangsa, dalam kedudukannya sebagai anggota bangsa dan sebagai manusia dalam kedudukannya sebagai spesimen atas dasar sama-sama lingkungan jenis (*genus*), yaitu perikemanusiaan. Bersama-sama dengan itu, manusia juga merupakan diri sendiri dan pribadi. Dengan demikian, maka negara Indonesia adalah negara monodualis yang sekaligus bersama-sama mengakui manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Karena ada hak, timbullah kewajiban. Hak kodrat dan hak moril akan kemerdekaan dari suatu negara yang terjajah, menimbulkan kewajiban kodrat dan moril bagi penjajah untuk memberi

kemerdekaan atau membiarkan supaya negara yang terjajah itu menjadi merdeka.

Atas dasar uraian tersebut di atas, bagian pertama Pembukaan UUD 1945 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (1) Tiap-tiap bangsa sebagai kesatuan golongan manusia yang merupakan diri dan berdiri pribadi, mempunyai hak kodrat dan hak moril untuk berdiri pribadi atau hidup merdeka.
- (2) Jika ada bangsa yang tidak merdeka, berarti bertentangan dengan kodrat hakekat manusia. Karena itu ada wajib kodrat dan wajib moril bagi penjajah untuk menjadikan merdeka atau membiarkan menjadi merdeka kepada yang bersangkutan.

b. Alinea Kedua

Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 mengandung pernyataan tentang berhasilnya perjuangan pergerakan kemerdekaan Rakyat Indonesia. Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- 1) Bahwa penjajah tidak memenuhi kewajiban kodrat dan kewajiban moril.
- 2). Negara yang dicita-citakan.

Pertama, setelah ternyata pihak penjajah (Belanda) tidak memenuhi kewajiban kodrat dan kewajiban morilnya tersebut, terpaksa bangsa Indonesia berjuang menentukan nasibnya sendiri atas kekuatan sendiri supaya merdeka. Dalam hal ini dinyatakan telah berhasil.

Kedua, berhasilnya perjuangan bangsa Indonesia, perlu dipelihara dengan sungguh-sungguh dengan diberi sifat-sifat tertentu, karena menyusun negara atas kekuatan sendiri adalah suatu kewibawaan bagi bangsa Indonesia. Adapun sifat-sifat itu adalah ***merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.***

Merdeka artinya bangsa Indonesia itu bebas atau tidak terikat oleh siapapun dan bebas melakukan sesuatu. Bersatu, mengandung tiga kemungkinan arti :

- 1) Bahwa bangsa Indonesia harus merupakan satu negara (negara kesatuan) bukan Negara Federasi.
- 2) Bahwa negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan (mengikuti aliran pengertian Negara Persatuan atau integralistis sebagaimana dikatakan oleh Supomo). Jadi bukan negara individualisme dan kelasstaat. Negara Republik Indonesia menggunakan dasar kekeluargaan, gotong royong, tolong menolong atau keadilan sosial.
- 3) Bahwa seluruh Bangsa Indonesia termasuk di dalam lingkungan daerah negara. Tidak ada sebagian bangsa Indonesia yang berada di luarnya. Tidak ada negara di dalam negara kesatuan RI.

Berdaulat, artinya berkuasa dan kekuasaan negara Indonesia itu nampak baik keluar maupun ke dalam. Adil, artinya memberikan sebagai wajibnya segala sesuatu yang menjadi hak orang lain dan hak diri sendiri.

Makmur, adalah suatu keadaan yang di dalamnya seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmaniah maupun kebutuhan rokhaniah, sesuai atau layak bagi kemanusiaan. Makmur ini hendaknya ditafsirkan atas dasar sifat bersatu dan adil, sehingga seluruh bangsa dan setiap orang Indonesia dalam nisbah yang adil dapat mencapai keadaan sejahtera atas dasar keadilan sosial, layak bagi kemanusiaan. Adil disini berarti juga bahwa setiap orang akan menerima bagian sesuai dengan darma baktinya masing-masing.

Isi alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dapat disimpulkan sebagai berikut : Bahwa Bangsa Indonesia dari dalam terpaksa berjuang untuk merealisasikan hak kodrat dan hak morilnya akan

kemerdekaan, atas kekuatan sendiri, berhasil membentuk Negara Indonesia yang dicita-citakan, mempunyai sifat-sifat tertentu sebagai berikut :

- a. Negara sungguh bebas baik di dalam negeri sendiri maupun terhadap negara-negara lain, berdiri pribadi dengan menguasai seluruh dirinya sendiri.
- b. Negara berdasarkan persatuan, baik dalam bentuknya maupun dalam keutuhan bangsa, yaitu meliputi seluruh bangsa dalam batas-batas daerah negara, didukung oleh seluruh rakyat dan memelihara kepentingan seluruh rakyat dalam pertalian kekeluargaan atau kerjasama, gotong royong, dengan berdasarkan atas sifat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial keduanya-duanya.
- c. Negara berpedoman dan melaksanakan keadilan dalam seluruh lingkungan dan tugas negara baik di dalam negara maupun terhadap dunia luar.
- d. Negara menjadi tempat hidup bagi seluruh rakyat, yaitu bahwa tiap-tiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang ketubuhan maupun yang kerokhanian, layak bagi kemanusiaan.

c. Alinea Ketiga

Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian:

Dalam pembukaan disebutkan bahwa pernyataan kemerdekaan terjadi atas berkat Rahmat Tuhan (Allah) Yang Maha Kuasa. Hal ini tidak terdapat dalam Proklamasi. Hanya pada akhir pidato yang menyertai Proklamasi diucapkan doa : “ Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu “. Dengan demikian ditegaskan bahwa Proklamasi

bukan hanya berhasil atas usaha manusia belaka, tetapi juga berdasarkan atas karunia Tuhan.

Bahwa Proklamasi Kemerdekaan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi berdasarkan asas moril yang tinggi dan merupakan tindakan saleh dan suci.

Dalam Pembukaan yang menyatakan Kemerdekaan adalah Rakyat Indonesia dan yang dinyatakan kemerdekaannya adalah Rakyat Indonesia (nya). Dalam Proklamasi yang menyatakan kemerdekaan adalah Bangsa Indonesia dan yang dinyatakan adalah Indonesia. Dengan demikian maksudnya adalah untuk memperkuat tentang dukungan pernyataan kemerdekaan oleh seluruh rakyat, untuk kepentingan dan kebahagiaan seluruh rakyat. Kecuali itu, kekuasaan tertinggi bagi bangsa dan Negara Indonesia ada pada seluruh Rakyat sendiri.

Mengenai isi alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 ini sebenarnya telah termasuk juga pada pertanggungjawaban dan penegasan di atas. Di dalamnya terdapat dua asas yang dalam, yaitu asas religius (atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa) dan asas etik (dengan didorongkan oleh suatu keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas). Atas dasar dua asas yang dalam inilah rakyat / bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.

Isi bagian ketiga ini dapat disimpulkan, bahwa Bangsa Indonesia menyatakan Kemerdekaan Indonesia itu atas kekuatan bangsa Indonesia sendiri, didukung oleh seluruh Rakyat. Lagi pula merupakan tindakan kerokhanian yang saleh dan suci, karena melaksanakan hak kodrat dan hak moril akan kemerdekaan. Segala sesuatu itu dimungkinkan karena diridhoi / dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

d. Alinea Keempat

Alinea keempat Pembukaan berisi pokok kaidah negara yang fundamental. Berisi hal-hal yang sangat mendasar bagi keberadaan

negara Indonesia, yang meliputi tujuan negara, ketentuan akan adanya UUD, bentuk negara, dan dasar negara Pancasila.

1. Hal tujuan negara, yaitu :

- a). Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b). Memajukan kesejahteraan umum.
- c). Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d). Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan yang tersebut dalam angka (1), (2), (3) adalah tujuan negara yang bersifat nasional (intern), sedangkan tujuan yang tersebut dalam angka (4) adalah tujuan negara yang bersifat internasional (ekstern).

2. Hal ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, terdapat dalam kata-kata “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.”
3. Hal bentuk negara, terdapat dalam kata-kata “ yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.”
4. Hal dasar kerokhanian (filsafat) negara, yang terdapat dalam kata-kata “ Ke Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.”

Jika isi Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat ini dikemukakan dalam hubungan kesatuan dan tingkat kedudukan dari unsur yang satu terhadap unsur yang lain, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pancasila merupakan asas kerohanian (filsafat, pendirian dan pandangan hidup bangsa).

2. Pancasila menjadi basis bagi asas kenegaraan (politik) berupa bentuk republik yang berkedaulatan rakyat.
3. Kedua-duanya menjadi basis bagi penyelenggaraan kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang dicantumkan dalam peraturan pokok hukum positif termuat dalam suatu Undang-Undang Dasar.
4. Adapun Undang-Undang Dasar sebagai basis berdirinya bentuk susunan pemerintahan dan seluruh peraturan hukum positif, yang mencakup segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam kesatuan pertalian hidup bersama, kekeluargaan dan gotong royong.
5. Segala sesuatu itu untuk mencapai tujuan Bangsa Indonesia yaitu kebahagiaan nasional dan internasional baik rohani maupun jasmani.

Dengan demikian seluruhnya merupakan kesatuan yang bertingkat, dan seluruh kehidupan bangsa dan negara berdiri di atas dan diliputi asas kerohanian Pancasila, sebaliknya pengertian, penjelasan dan pelaksanaan Pancasila berisikan dan terikat pada serta tertuju pada kebahagiaan nasional dan internasional. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar, rangka dan suasana kehidupan Bangsa, Negara dan tertib hukum di Indonesia.

2. Maksud/Tujuan Pembukaan UUD 1945

Dengan mengikuti susunan Pembukaan yang terdiri atas empat alinea, dapat dibedakan adanya empat macam maksud dan atau tujuan :

- a. Untuk mempertanggungjawabkan, bahwa pernyataan kemerdekaan sudah selayaknya, karena berdasarkan atas hak mutlak, hak kodrat dan hak moril bangsa Indonesia (terkandung dalam bagian pertama pembukaan).

- b. Untuk menetapkan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaannya (terpeliharanya sungguh-sungguh kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan bangsa dan daerah atas keadilan hukum dan moril, bagi diri sendiri maupun pihak lain serta kemakmuran bersama dan adil (terletak pada bagian kedua pembukaan).
- c. Untuk menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan hidup seluruh orang Indonesia yang luhur dan suci dalam lindungan Tuhan dan hukum Tuhan (terletak pada bagian ketiga).
- d. Untuk melaksanakan segala sesuatu itu dalam perwujudan dasar-dasar tertentu sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis.

3. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Undang-Undang Dasar (Batang Tubuh)

Di antara empat bagian dari Pembukaan UUD 1945, dapat diadakan garis pemisah mengenai isinya sebagai berikut :

- a. Bagian pertama, kedua dan ketiga merupakan serangkaian pernyataan yang menyatakan tentang keadaan dan peristiwa yang mendahului terbentuknya Negara Indonesia. Bagian-bagian ini tidak mempunyai hubungan organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar.
- b. Bagian keempat merupakan pernyataan mengenai keadaan setelah Negara Indonesia ada, dan mempunyai hubungan kausal dan organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Hubungan secara kausal dan organis ini terlihat dari empat segi :
- c. Bahwa Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. Jadi karena pembukaan inilah maka ada Undang-Undang Dasar.

- d. Bahwa yang akan diatur di dalam Undang-Undang Dasar adalah tentang pembentukan Pemerintah Negara yang memenuhi berbagai syarat.
- e. Bahwa Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.
- f. Ditetapkannya dasar Pancasila.

4. Hakekat dan Kedudukan Pembukaan UUD 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut hakekatnya merupakan pokok Kaidah Negara yang fundamental atau Staatsfundamentalnorm, dan berkedudukan dua terhadap tertib hukum Indonesia, yaitu :

- a. Sebagai dasar tertib hukum Indonesia
- b. Sebagai ketentuan hukum yang tertinggi

Karena itu mempunyai kedudukan yang tetap, kuat tidak bisa diubah atau diganti oleh siapapun. Kedudukan yang tetap, kuat tidak bisa diubah ini bisa ditinjau dari dua segi, yaitu segi formal dan segi material.

1). Ditinjau dari segi formal

Pertama-tama harus dimaklumi lebih dulu bahwa Pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah menentukan adanya Undang-Undang Dasar, sehingga tidak termasuk di dalamnya, tetapi mempunyai kedudukan sebab terhadap UUD. Yang kedua ialah bahwa mulai saat berlakunya Pembukaan UUD 1945, seolah-olah berhentilah berlakunya tertib hukum yang lama, dan timbullah tertib hukum yang baru ialah tertib hukum Indonesia.

Yang dimaksud tertib hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang memenuhi empat syarat :

- a) Ada kesatuan subyek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum itu.

- b) Ada kesatuan azas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum
- c) Ada kesatuan waktu, saat peraturan-peraturan hukum itu berlaku.
- d) Ada kesatuan daerah, tempat peraturan-peraturan hukum itu berlaku.

Dalam konkritnya, yang merupakan tertib hukum Indonesia pada waktu itu adalah Pembukaan UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana yang ditentukan dalam aturan peralihan UUD 1945 pasal II, yaitu peraturan-peraturan hukum yang ada. Pembukaan UUD 1945 adalah tertib hukum, sebab memenuhi empat syarat tersebut :

- Dengan adanya suatu “Pemerintah Republik Indonesia“, berarti ada kesatuan subyek atau penguasa.
- Dengan adanya “Pancasila“, berarti ada kesatuan asas kerohanian.
- Dengan disebutnya “disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia“ dalam bentuk negara, berarti ada kesatuan waktu, yaitu timbulnya masa baru yang terpisah dari waktu yang lampau dan merupakan jangka waktu yang berlangsung terus.
- Dengan disebutkannya “seluruh tumpah darah Indonesia“ berarti ada kesatuan daerah tempat tertib hukum itu berlaku.

Tertib hukum itu dapat diadakan pembagian susunan yang hierarkis dari peraturan-peraturan hukum. UUD yang merupakan hukum dasar yang tertulis tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi, sebab UUD itu masih mempunyai dasar-dasar pokok. Dasar-dasar pokok UUD itu menurut hakekatnya terpisah dari UUD, dan dinamakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental atau *Staatsfundamentalnorm*. Suatu peraturan hukum dinamakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental atau *Staatsfundamentalnorm* jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a). Dalam hal terjadinya :

Menurut sejarah terjadinya, Pembukaan UUD 1945 itu ditentukan oleh Pembentuk negara sebagai penjelmaan kehendaknya, yang dalam hakekatnya terpisah dari UUD 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang menentukan Pembukaan itu sejak Proklamasi kemerdekaan memperoleh sifat perwakilan seluruh rakyat Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah ada sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Yang merubah PPKI yang dalam batinnya menjadi perwakilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah Dwi Tunggal, yang memimpin pula Panitia tersebut, sedangkan Dwi Tunggal itu adalah yang atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, jadi sebenarnya merupakan pembentuk Negara Indonesia. Mengenai susunan dan kedudukan PPKI lebih lanjut dapat dikatakan terdiri atas pembentuk negara sendiri dan orang-orang atas kuasa Pembentuk Negara, sehingga pada hakekatnya dalam menentukan Pembukaan, PPKI berbuat sebagai dan atas kuasa Pembentuk Negara, dan pada hakekatnya Pembukaan itu ditentukan oleh Pembentuk Negara.

b). Dalam hal isinya :

- (1) Memuat asas kerokhanian negara yaitu Pancasila.
- (2) Memuat asas politik negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat.
- (3) Memuat tujuan negara, yaitu:
 - ◆ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
 - ◆ Memajukan kesejahteraan umum.
 - ◆ Mencederdaskan kehidupan bangsa.
 - ◆ Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

(4) Memuat ketentuan diadakannya UUD Negara Indonesia, yaitu seperti dinyatakan : “ maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.”

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka ternyata atau terbukti bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental atau Staatsfundamentalnorm bagi Negara Indonesia. Karena itulah seperti telah disebutkan dimuka, Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan dua macam tertib hukum Indonesia, yaitu :

1. Menjadi dasar tertib hukum Indonesia, karena Pembukaan itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia itu.
2. Menjadi ketentuan hukum yang tertinggi, terhadap UUD maupun terhadap Hukum Dasar yang tidak tertulis dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih rendah.

Ketetentuan Pembukaan UUD 1945 sebagai Staatsfundamentalnorm ini, membawa konsekwensi bahwa Pembukaan UUD 1945 dalam hukum mempunyai hakekat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara Republik Indonesia, dengan kata lain “ dengan jalan hukum tidak dapat diubah “ dengan penjelasan sebagai berikut :

Dalam ilmu hukum, suatu peraturan hukum dapat diubah / diganti oleh lembaga yang membuatnya atau oleh lembaga yang lebih tinggi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah ditentukan oleh Pembentuk Negara. Setelah selesai tugasnya yaitu membentuk negara, pembentuk Negara berubah fungsinya menjadi alat-alat perlengkapan negara, yang menurut kedudukannya lebih rendah daripada Pembentuk Negara. Oleh karena itu di Indonesia, di samping Pembentuk Negara itu sudah tidak ada lagi (karena sudah berubah menjadi alat-alat perlengkapan negara), juga tidak ada lembaga yang lebih tinggi daripada Pembentuk Negara. Sehingga Pembukaan UUD 1945 dengan jalan hukum tidak bisa diubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil Pemilihan Umum.

2). Ditinjau dari segi material

Pembukaan UUD 1945 adalah satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi ini sifatnya *einmalig* atau sekali terjadi, tidak bisa terulang lagi. Yang terjadi pada saat Proklamasi tak dapat terulang, hanya dapat satu kali itu saja dan isi materinya terutama Pancasila sudah berabad-abad meresap dalam kalbu orang, rakyat, bangsa Indonesia. Jadi, meskipun seandainya secara formil dihapuskan, Pancasila akan tetap hidup dalam hati nurani orang, rakyat, bangsa Indonesia dan terlekat pada Tuhan Yang Maha Kuasa (karena Proklamasi Kemerdekaan adalah atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa). Segala sesuatunya itu menyertai kelahiran Negara Proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 1945, sehingga tidak lain daripada terlekat kepada kelangsungan Negara Proklamasi itu. Di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerokhanian Pancasila atau dasar falsafah negara mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum dari rakyat, bangsa Indonesia. Lma usnur yang tercantum di dalam Pancasila bukanlah hal yang timbul baru pada pembentukan Negara Indonesia, akan tetapi sebelumnya dan selama-lamanya telah dimiliki oleh rakyat, bangsa Indonesia. Jadi sebelum dan sesudah bernegara Republik Indonesia, rakyat, bangsa Indonesia adalah ber Pancasila, karena Pancasila sudah menjadi azas kultural, asas keagamaan, dan setelah bernegara Republik Indonesia dijadikan asas kenegaraan. Pancasila adalah asas kultural, asas keagamaan dan asas kenegaraan.

Karena Pembukaan UUD 1945 itu terlekat pada kelangsungan negara Proklamasi 17 Agustus 1945, maka mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran negara Republik Indonesia, negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karena itu tak dapat dan tidak boleh diubah oleh siapapun dan kapanpun, termasuk oleh MPR hasil pemilihan umum.

5. Terpisahnya Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 terpisah dengan Batang Tubuh UUD 1945 dan kedudukannya serta hakekatnya lebih tinggi derajatnya daripada Batang Tubuh UUD 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dalam rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang menentukan Pembukaan:
 - Ketua Ir. Sukarno, setelah menyatakan : “dengan ini sahlah Pembukaan UUD Negara Indonesia “, lalu menyambung “sekarang tuan-tuan, saya bicarakan UUD.”
 - Sesudah itu Prof. Mr. Dr. Supomo yang diminta oleh Ketua untuk memberikan penjelasan, mulai dengan kata-kata “Pikiran tentang Undang-Undang Dasar, tentang susunan negara ialah begini “
 - Kemudian ketua Ir. Sukarno pada permulaan pembicaraan menyatakan : “ bahwa Undang-Undang Dasar yang kita buat sekarang ini, adalah Undang-Undang Dasar Sementara.” Hal sifat sementara tidak terdapat dalam pembicaraan mengenai pembukaan. Maka dapat disimpulkan Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan tetap, dan memang yang dapat merubah meniadakannya hanya Pembentuk Negara, sedangkan waktu itu tentu tidak masuk dalam pikiran akan adanya Pembentuk negara yang baru.
- b. Dalam berita negara Republik Indonesia tahun II No.7 (Himpunan Kusnodiprojo), “Pembukaan ditempatkan di atas kepada Undang-Undang Dasar, sedangkan dalam penjelasannya dipisahkan sebagai “dasar” Undang-Undang Dasar yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidea*) yang menguasai Hukum Dasar Negara, baik Hukum

Dasar yang tertulis (UUD) maupun Hukum Dasar yang tidak tertulis”.

- c. Dalam ketentuan pada bagian keempat dari Pembukaan akan adanya UUD, disebutkan “ suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, tidak dengan kata penunjuk yang tertentu, sehingga tidak ada hubungan dua bagian dalam satu peraturan.

6. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945

Di muka telah disebutkan bahwa Proklamasi pada pokoknya memuat dua hal, yaitu

- a. Pernyataan kemerdekaan Bangsa Indonesia.
- b. Tindakan-tindakan yang segera harus diambil/diselenggarakan.

Berpegang pada isi pengertian tersebut dan dengan memperhatikan keseluruhan isi pengertian yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya bagian ketiga, maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara Pembukaan dengan Proklamasi.

- a. Disebutkannya kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga, menunjukkan bahwa antara Proklamasi dan Pembukaan merupakan suatu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- b. Ditetapkannya Pembukaan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkannya UUD, Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua Proklamasi.
- c. Pembukaan pada hakekatnya merupakan pernyataan yang lebih rinci dengan memuat pokok-pokok pikiran adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan, dalam bentuk Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian sifat hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi adalah :

Pertama : Memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu menegakkan hak kodrat dan hak moril setiap bangsa akan kemerdekaan, dan demi inilah bangsa Indonesia berjuang terus menerus sampai akhirnya dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya (bagian ketiga dan keempat Pembukaan UUD 1945)

Kedua : Memberikan pertanggungjawaban atau penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa perjuangan gigih menegakkan hak kodrat dan hak moril akan kemerdekaan adalah sebagai gugatan dihadapan muka bumi terhadap adanya penjajahan atas bangsa Indonesia yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bahwa perjuangan itu telah diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga berhasil memproklamasikan kemerdekaannya (bagian pertama, kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945).

Ketiga : Memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa kemerdekaan Bangsa Indonesia yang diperoleh, disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (bagian keempat Pembukaan UUD 1945).

Penyusunan UUD ini adalah untuk dasar-dasar pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dalam mencapai tujuan-tujuan negara, yaitu :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum

- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Khusus memperhatikan isi pengertian bagian kedua Proklamasi yang merupakan tindakan-tindakan segera yang harus diselenggarakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bagian pertama Proklamasi memperoleh penjelasan, penegasan dan pertanggungjawaban pada bagian pertama sampai dengan keempat Pembukaan UUD 1945.
- b. Bagian kedua Proklamasi memperoleh penjelasan dan penegasan pada bagian keempat Pembukaan, yaitu mengenai : tujuan negara, disusunnya UUD Negara, bentuk negara, dan asas kerokhanian (filsafat) negara.

Dengan penjelasan seperti tersebut di atas, maka sifat hubungan antara Proklamasi dengan Pembukaan UUD 1945 yang tidak hanya menjelaskan, menegaskan akan tetapi juga mempertanggungjawabkan Proklamasi, maka hubungan tersebut adalah bersifat **fungsional, korelatif dan monistis-organik** yang berarti bahwa antara Proklamasi dengan Pembukaan UUD 1945 merupakan kesatuan yang bulat dan apa yang terkandung dalam Pembukaan adalah merupakan amanat Proklamasi 17 Agustus 1945.

Berdasarkan uraian tersebut, nampaklah bahwa dalam perspektif yuridis, Pancasila mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dalam kelangsungan negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Secara material Pancasila tertanam dalam hati sanubari bangsa Indonesia. Tidak berlebihan jika Pancasila adalah merupakan visi bagi bangsa dan negara Indonesia, karena ia merupakan kristalisasi dan perumusan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia.

B. Dinamika Undang-Undang Dasar 1945

1. Isi Materi UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis negara R.I yang bersifat mengikat seluruh warga negara dan penduduk Indonesia, serta seluruh praktek penyelenggaraan negara. Di samping hukum dasar tertulis, dikenal dan diakui pula adanya Konvensi. Konvensi ialah hukum dasar tidak tertulis yang merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan negara yang tidak bertentangan dengan hukum dasar tertulis.

Sebelum diamandemen, isi materi UUD 1945 merupakan penjelmaan empat pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai pancaran dari Pancasila. Naskah Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu terdiri atas tiga bagian:

- a. Pembukaan UUD 1945;
- b. Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab berisi 37 pasal, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan;
- c. Penjelasan UUD 1945.

Batang Tubuh dan Penjelasan sebagai isi materi UUD 1945 dikelompokkan menjadi empat hal, yaitu:

- a. Pengaturan tentang Sistem Pemerintahan Negara
- b. Ketentuan fungsi dan kedudukan Lembaga Negara
- c. Hubungan antara negara dengan warga negara
- d. Ketentuan-ketentuan lain sebagai pelengkap.

Setelah reformasi terjadilah perubahan-perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan R.I, tidak terkecuali perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa sejak tahun 1999 sampai tahun 2002 UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan pasal-pasal nya, baik berupa penambahan anak pasal baru maupun perbaikan dalam susunan redaksinya.

Sekarang ini UUD 1945 hanya terdiri atas **Pembukaan dan Pasal-pasal** saja, berbeda dengan ketika pertama kali diundangkan dahulu bahwa UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (Pasal-pasal) dan Penjelasan. Perubahan-perubahan apa yang telah dilakukan dan mengapa terjadi perubahan-perubahan itu akan dibahas lebih lanjut pada sub bab tersendiri mengenai Amandemen UUD 1945.

2. Pelaksanaan UUD 1945

a. Masa Awal Kemerdekaan (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)

Sejak disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 UUD 1945 belum dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Ada berbagai gangguan yang menghambat pelaksanaan UUD 1945, di antaranya adalah masuknya Sekutu yang diboncengi Belanda untuk menjajah kembali, adanya pemberontakan PKI Madiun 1948, PRRI Permesta dan DI/TII. Hal itu semua membuat pemerintah dan rakyat Indonesia memusatkan perhatian pada upaya mempertahankan negara kesatuan R.I. dan implikasinya sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 belum dapat dilaksanakan.

Pada awal berdirinya republik ini banyak lembaga tinggi negara belum terbentuk. Hal ini kemudian diantisipasi dengan Aturan Peralihan pasal IV yang berbunyi: *Sebelum MPR- DPR dan DPA dibentuk menurut Undang-undang Dasar, segala kekuasaan dijalankan presiden dengan bantuan Komite Nasional.* Untuk memperkuat kedudukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tersebut, maka keluarlah Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang isinya KNIP sebagai pembantu presiden menjadi badan yang diberi tugas kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN.

Pada tanggal 3 November 1945 diumumkan lagi Maklumat Wakil Presiden tentang Pembentukan Partai-partai Politik. Selanjutnya, atas usul KNIP, keluarlah Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945

yang isinya merubah kabinet Presidensial menjadi kabinet Parlementer.

Maklumat-maklumat itu dikeluarkan sebagai suatu strategi kepada dunia internasional, terutama sekutu bahwa Indonesia benar-benar merupakan sebuah negara merdeka yang demokratis. Indikator negara demokratis bagi Barat (Sekutu) adalah adanya multi partai dan sistem pemerintahan parlementer. Maka, sejak tanggal 14 November 1945 itu kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada KNIP, bukan kepada presiden.

Di lain pihak perundingan dengan Belanda dan Sekutu memenangkan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, dengan syarat:

- Negara R.I dipecah-pecah menjadi negara-negara bagian (RIS)
- UUD 1945 diganti menjadi UUD KRIS

maka sejak saat itu negara Indonesia menjadi negara serikat dengan UUD yang ditentukan oleh sekutu dengan semangat liberalismenya.

b. Masa UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)

Sejak diberlakukannya UUD KRIS maka Indonesia menjadi negara federal. Tetapi, semangat dan kesetiaan pada negara kesatuan R.I mengakibatkan negara-negara bagian ini satu persatu meleburkan diri dalam negara R.I kembali. Maka, pada tanggal 17 Agustus 1950 negara KRIS sudah sepenuhnya menjadi negara R.I. dengan Undang-Undang Dasar Sementara yaitu UUDS 1950 (merupakan modifikasi UUD KRIS) dan sistem pemerintahan masih tetap bersifat parlementer.

Dalam rangka memenuhi tugas yang diamanatkan oleh UUDS 1950, diselenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Majelis Pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lembaga Pembentuk Undang-Undang Dasar dimaksud disebut Konstituante.

Pengisian keanggotaan Konstituante dilaksanakan dengan menyelenggarakan Pemilu berdasarkan UU No.7 tahun 1953 pada tanggal 15 Desember 1955.

Konstituante dilantik oleh Presiden R.I pada tanggal 10 November 1956, dengan amanat Presiden yang intinya “ Susunlah Konstituante yang benar-benar Res Publica” . Konstituante bersidang di Bandung dengan catatan bahwa sampai bulan Februari 1959 telah menghasilkan butir-butir materi yang akan disusun menjadi materi Undang-Undang Dasar Negara (Marsono, 2000:8).

Badan Konstituante mulai bekerja menyusun UUD., tetapi gagal mencapai kata sepakat untuk membuat UUD yang baru. Maka, keluarlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya:

- Menetapkan pembubaran Konstituante
- Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali mulai saat tanggal dekrit dan menyatakan tidak berlakunya UUDS 1950
- Pembentukan MPRS.

3. Masa Orde Lama

Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, negara Indonesia berdasarkan UUD 1945. Masa ini yang disebut masa Orde Lama (ORLA) banyak pula terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Sistem pemerintahan dijalankan tidak sesuai dengan UUD 1945 itu sendiri.

Sebagai hasil dari Pemilu 1955, maka ada empat partai besar yang berpengaruh, yaitu PNI, PKI, Masyumi dan NU. Besarnya pengaruh PKI mengakibatkan ideologi NASAKOM dikukuhkan dan disamakan dengan Pancasila. Masa ini juga dipaksakan doktrin seolah-olah negara dalam keadaan revolusi dan presiden sebagai kepala negara otomatis menjadi Pemimpin Besar Revolusi. Pada masa ini juga diperkenalkan demokrasi terpimpin sehingga menuju pada kepemimpinan yang otoriter. Selain itu, banyak penyimpangan lain yang dilakukan seperti Presiden mengeluarkan produk hukum yang setingkat Undang-undang

tanpa persetujuan DPR, presiden membubarkan DPR hasil Pemilu karena tidak menyetujui RAPBN dan kemudian presiden membentuk DPR Gotong royong, pemimpin lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara dijadikan menteri negara.

Masa ORLA berakhir dengan adanya pemberontakan G 30 S PKI. Rakyat menuntut perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan negara. Lahirlah Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat), yaitu bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI dan turunkan harga-harga. Dalam keadaan kacau itu presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret kepada Letjen Soeharto dan dengan dasar Surat Perintah itu Letjen Soeharto mengeluarkan surat Keputusan Presiden No. 1/3/1966 Tanggal 12 Maret 1966 yang ditandatangani. Isi Kepres ini ialah pembubaran PKI di seluruh wilayah Indonesia yang berlaku sejak tanggal keluarnya surat tersebut.

1. Masa Orde Baru

Setelah ORLA runtuh, pemerintahan baru terbentuk yang diberi nama Orde Baru (ORBA). Tekad ORBA ialah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Untuk mewujudkan tekad itu Sidang MPRS tahun 1966 mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang merupakan koreksi terhadap pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 dalam periode 1959 - 1965 yang dipimpin oleh Presiden Sukarno. Ketetapan MPRS NO. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1966. Selain itu MPRS juga mengeluarkan ketetapan lain, di antaranya:

1. Tap. No. XII/MPRS/1966 yang memerintahkan Soeharto segera membentuk kabinet Ampera.
2. Tap. No. XVII/MPRS/1966 yang menarik kembali pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi menjadi Presiden Seumur Hidup

3. Tap. No. XXI/MPRS/1966 tentang penyederhanaan kepartaian, keormasan dan kekaryaan
4. Tap. No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI.

Bulan Februari 1967 DPRGR mengeluarkan resolusi meminta MPRS mengadakan sidang istimewa pada bulan Maret 1967 untuk meminta pertanggungjawaban presiden Soekarno. Presiden Soekarno tidak dapat memenuhi pertanggungjawaban secara konstitusional dan tidak dapat menjalankan haluan negara. Sidang itu juga memberlakukan Tap. Nomor XV/MPRS/1966 tentang pemilihan/-penunjukan wakil presiden dan mengangkat Soeharto sebagai presiden.

Pemerintahan Soeharto berusaha untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam hidup berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen maka pada tahun 1971 diadakan Pemilihan Umum yang didasarkan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Pemilu itu diikuti oleh sembilan partai politik dan Sekber Golongan Karya, dengan kemenangan gemilang pada Sekber Golongan Karya (62,8 %). Sekber Golongan Karya ini sebenarnya dibentuk oleh Presiden Soekarno dan dibersihkan oleh Presiden Suharto dari unsur-unsur partai politik

Pemerintahan yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 ini menghasilkan lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang tidak smentara lagi. MPR kemudian menetapkan GBHN, memilih presiden dan wakil presiden dan memberi mandat kepada presiden terpilih untuk melaksanakan GBHN. Sejak itu mekanisme lima tahunan berjalan dengan teratur dan stabil, sebab sepertiga anggota MPR dikontrol dengan pengangkatan (Suwarno, 1996: 164).

Setelah meninjau sejarah pertikaian antara kaum komunis di pihak kiri dan kaum Islamis di pihak kanan dalam spektrum politik, pemerintah ORBA menarik kesimpulan bahwa ideologi membangkitkan

gerak hati primitif dan berbahaya yang tak terhindarkan menuju ke konflik sosial. Hal ini akan membelokkan rakyat Indonesia dari persatuan yang dibutuhkan kalau mau meraih kemajuan (modernitas). Untuk meredakan konflik ideologis ini maka ORBA membangun konsep baru tentang demokrasi yang diberi nama “Demokrasi Pancasila” yang sebenarnya bersifat otoriter dengan angkatan bersenjata menjadi intinya. Orde Baru bersifat anti komunis, anti-Islamis dan mempunyai komitmen terhadap pembangunan. (Cribb, 2000: 58).

Pada masa ORBA ini selain kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan yudikatif juga di bawah presiden. Pembangunan di segala bidang dengan prioritas pertumbuhan ekonomi telah menghasilkan ketidakmerataan pendapatan. Segelintir orang Indonesia menguasai dua pertiga GNP Indonesia sehingga jurang antara si kaya dan si miskin makin dalam. Sementara di pihak lain, pemerintah dan penguasa menjalin kerjasama yang menguntungkan pribadi dan keluarga pejabat. Korupsi, kolusi dan nepotisme seakan menjadi budaya yang wajar-wajar saja.

Krisis moneter 1997 telah membawa krisis-krisis lain yang akhirnya membawa pada krisis kepercayaan dan krisis politik. Rakyat yang dipelopori mahasiswa menghendaki Soeharto turun dan gaung reformasi bergema di mana-mana untuk perbaikan kehidupan kenegaraan Indonesia. Setelah demonstrasi di mana-mana, ultimatum MPR dan pengunduran diri empat belas menteri-menterinya, Soeharto menyatakan berhenti menjadi presiden pada hari Kamis, 21 Mei 1998.

5. Masa Orde Reformasi

Setelah Soeharto turun, B.J. Habibie naik menjadi presiden. Karena dianggap hanya sebagai tokoh transisi, ia dapat berusaha mengurus transisi itu sebagai tugas yang istimewa sehingga perannya dapat dikatakan berhasil. Prakarsa awalnya adalah menjadwalkan reformasi politik. Setelah berunding bersama pimpinan MPR dan DPR

saat itu hasilnya adalah Sidang Istimewa MPR pada Desember 1998. Sidang itu antara lain menghasilkan keputusan memberikan mandat kepada Presiden untuk menyelenggarakan Pemilu baru pada tahun 1999.

Partai-partai baru mulai bermunculan untuk memperebutkan kursi DPR dalam Pemilu 1999 tersebut yang diikuti oleh 48 partai. Banyak kalangan mengatakan, termasuk pengamat luar negeri bahwa Pemilu 1999 adalah pemilu paling demokratis bila dibandingkan pemilu-pemilu di zaman Orde Baru. Dibukanya kran demokrasi menghasilkan komposisi multi partai dalam parlemen. Tidak ada mayoritas partai yang berkuasa; hal itu terbukti dengan prosentase tertinggi diraih PDIP hanya sekitar 34 persen.

Sidang MPR pasca Pemilu 1999 memilih presiden K.H. Abdurrahman Wahid dan wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Tetapi, terkait dengan pelaksanaan UUD 1945, ada hal yang sangat penting dalam sidang MPR 1999 tersebut. Kesepakatan politik seluruh anggota MPR untuk mengamandemen secara bertahap pasal-pasal di dalam UUD 1945 agar lebih lengkap, lebih jelas (tidak *multi-interpretable*) dan sesuai dengan dinamika masyarakat serta perkembangan zaman. Sedangkan Pembukaan UUD 1945 dan konsep negara kesatuan sebagaimana termaktub di dalam pasal 1 ayat 1 tidak akan diubah.

Orde Baru seolah menabukan perubahan UUD 1945, tetapi sebaliknya Orde Reformasi memandang sangat perlu perubahan UUD 1945 dalam bentuk amandemen untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pasal-pasal UUD 1945 yang diamandemen dapat dilihat secara rinci pada bagian berikut.

C. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Sebagaimana telah disinggung pada bagian awal, sekarang ini Undang-Undang Dasar R.I telah mengalami proses amandemen (perubahan-perubahan). Sejak Mei 1998 bangsa Indonesia bertekad mereformasi berbagai bidang kehidupan kenegaraan. Salah satunya adalah reformasi hukum dan sebagai realisasi dari reformasi hukum itu adalah perubahan terhadap pasal-pasal di dalam UUD 1945.

Pada sidang MPR tahun 1999 seluruh anggota dan pimpinan MPR telah sepakat bulat untuk mengamandemen UUD 1945 dengan catatan (Istianah, 2002):

- Amandemen tidak merubah negara kesatuan R.I.
- Amandemen tidak merubah Pembukaan UUD 1945
- Amandemen tetap mempertahankan sistem presidensial
- Amandemen dilakukan secara adindum
- Penjelasan UUD 1945 yang bernilai positif ditarik ke dalam Batang Tubuh.

Sejak tahun 1999 sampai tahun 2002 Majelis Permusyawaratan Rakyat R.I telah empat kali menetapkan perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, artinya ada pasal-pasal yang diubah dan ada pula pasal-pasal yang ditambah.

1. Perubahan Pertama

Perubahan pertama terhadap pasal-pasal UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan pertama ini dilakukan terhadap sembilan pasal UUD 1945, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20 dan pasal 21. Secara garis besar perubahan itu lebih ditujukan untuk mengurangi kewenangan presiden dan lebih memberdayakan peran DPR, khususnya sebagai lembaga kontrol terhadap pemerintah (eksekutif) yang selama Orde Baru tidak berjalan.. Sebagai contoh, pasal 5 UUD 1945 yang lama menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR, maka sekarang di dalam pasal 5 UUD 1945

yang telah diamandemen dinyatakan bahwa presiden hanya berhak untuk mengajukan rancangan UU kepada DPR. Kebalikannya, sekarang ini justru DPR yang memegang kekuasaan membentuk UU (pasal 20). Demikian pula, pasal 14 yang sekarang bahwa kewenangan presiden dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi tidak penuh lagi karena harus memperhatikan pertimbangan MA, sedangkan hak presiden memberi amnesti dan abolisi hendaklah memperhatikan pertimbangan DPR. Demikian pula presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam mengangkat duta/menerima duta. Presiden meminta pertimbangan MA dalam memberi grasi dan rehabilitasi. Presiden meminta pertimbangan DPR dalam memberi amnesti dan abolisi. Selain itu, kekuasaan presiden dibatasi maksimum dua kali masa jabatan.

2. Perubahan kedua

Perubahan kedua terhadap UUD 1945 dilakukan pada sidang tahunan MPR, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2000. Perubahan kedua ini lebih banyak dari pada perubahan pertama. Ada 26 pasal yang diubah dan ditambah, yaitu pasal 18, 18 A, 18 B, pasal 19, 20 ayat 5, 20 A, pasal 22 A, 22 B, pasal 25 E, pasal 26 ayat 2 & 3, pasal 27 ayat 3, pasal 28, 28 A, 28 B, 28 C, 28 D, 28 E, 28 F, 28 G, 28 H, 28 I, 28 J, pasal 30, pasal 36 A, 36B, 36 C.

Secara garis besar perubahan itu mengenai pemerintahan daerah, wilayah negara, DPR, warga negara dan penduduk, hak azasi manusia, pertahanan dan keamanan negara dan lambang negara serta lagu kebangsaan.

Bab VI Pasal 18 tentang pemerintahan daerah menunjukkan adanya peningkatan dan pemberdayaan pemerintahan daerah. Dibandingkan dengan pasal 18 yang belum diamandemen, maka tampak bahwa pasal 18 yang telah diamandemen membuka peluang sebesar-besarnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi-potensi daerah untuk kesejahteraan warga daerahnya, tanpa keluar

dari kerangka negara kesatuan R.I. Pengaturannya secara rinci diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Walaupun perubahan pasal 18 ini menunjukkan adanya pemberian kewenangan yang besar kepada Pemerintah Daerah, hal itu tidak berarti bahwa susunan negara R.I berubah menjadi negara federal. Tidak ada negara dalam negara di Indonesia.

Selain perubahan tentang pemerintahan daerah, hal lain yang juga diputuskan di dalam amandemen kedua pada tahun 2000 adalah tentang Wilayah Negara (pasal 25A). Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa negara R.I merupakan negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan Undang-Undang.

Pasal lain yang mengalami banyak penambahan adalah pasal 28, yaitu tentang Hak Azasi Manusia (HAM). Pasal-pasal UUD 1945 yang belum diamandemen hanya sedikit sekali memuat ketentuan tentang hak-hak azasi manusia (pasal 27 - pasal 34). Oleh karena hak azasi manusia merupakan isu global yang harus diakomodasi oleh bangsa Indonesia, maka amandemen kedua mencantumkan sepuluh pasal tambahan yaitu pasal 28 A sampai 28 J tentang hak-hak azasi manusia yang meliputi antara lain: hak hidup dan mempertahankan hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah, hak anak, hak sosial, hak budaya, hak ekonomi, hak politik, hak perlindungan hukum, dsb.

Pasal 30 UUD 1945 yang telah diamandemen menunjukkan bahwa sistem pertahanan keamanan yang dipakai adalah sishankamrata (sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta). Di samping itu terdapat pemisahan peran dan kewenangan antara TNI dan Polisi. TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, sedangkan

Kepolisian Negara R.I sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Hal-hal lain yang ditambahkan di dalam amandemen kedua ini yaitu berkaitan dengan lambang negara (Garuda Pancasila) dan lagu kebangsaan (Indonesia Raya).

3. Perubahan ketiga

Perubahan ketiga ditetapkan oleh MPR pada tanggal 9 November 2001 adalah pasal 1 ayat 2 & 3, pasal 3 (ayat 1,3 & 4); pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 6A ayat 1,2,3 dan 5; pasal 7A, pasal 7B ayat 1,2,3,4,5,6, & 7, pasal 7C, pasal 8 ayat1 & 2; pasal 11 ayat 2 dan 3, pasal 17 ayat 4, pasal 22C ayat 1,2,3 &4, pasal 22D ayat 1,2,3 & 4, pasal 22 E ayat 1,2,3,4,5 & 6, pasal 23 ayat 1,2,3, pasal 23A, pasal 23C, pasal 23 E ayat 1,2,3; pasal 23F ayat 1 & 2, pasal 23G ayat 1 & 2, pasal 24 ayat1 & 2, pasal 24A ayat 1,2,3,4 & 5; pasal 24B ayat 1,2,3 & 4, pasal 24C ayat 1,2,3,4,5 & 6.

Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa perubahan yang dilakukan mengenai hal-hal sebagai berikut:

Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (pasal 1 ayat 2)

Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3)

Tugas MPR mengubah dan menetapkan UUD (pasal 2 ayat 1)

MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (pasal 3 ayat 2)

- MPR memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (pasal 3 ayat 3)
- Syarat-syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6 ayat 1)
- Syarat-syarat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6 A)
- Pemberhentian presiden/wakil presiden oleh MPR atas usul DPR (pasal 7 A)

- Mahkamah Konstitusi bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum (pasal 7 B)
- Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (pasal 7 C)
- Kekosongan jabatan Presiden (pasal 8)
- Perjanjian internasional yang berakibat luas dan membebani keuangan negara yang dilakukan Presiden harus mendapat persetujuan DPR (pasal 11 ayat 2)
- Pembentukan, perubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dengan Undang-Undang (pasal 17 ayat 4)
- Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui Pemilu tingkat provinsi dan anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR (pasal 22 C ayat 2 & 3)
- Hak DPD dalam mengajukan dan membahas rancangan undang-undang otonomi daerah dan melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah (pasal 22 D)
- Penyelenggaraan Pemilihan Umum (pasal 22 E)
- APBN (pasal 23)
- Pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara (pasal 23 A)
- BPK memeriksa pengelolaan keuangan secara bebas dan mandiri (pasal 23 E)
- Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD (pasal 23 F)
- Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (pasal 24)
- Wewenang Mahkamah Agung dan pengusulan calon hakim agung (pasal 24 A)

- Kedudukan Komisi Yudisial (pasal 24 B)
- Wewenang Mahkamah Konstitusi dan pengangkatan hakim konstitusi (pasal 24 C).

d. Perubahan keempat

Perubahan keempat dilakukan pada sidang tahunan MPR bulan Agustus 2002. Di antara pasal-pasal yang diamandemen di dalam sidang MPR tahun 2002 meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Ketentuan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahap selanjutnya, apabila tidak ada yang memenuhi syarat pada tahap pertama (pasal 6A ayat 4)
- Pelaksana Tugas Kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan tugas secara bersamaan (pasal 8 ayat 3).
- Pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam undang-undang (pasal 22 D ayat 4)
- Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang (pasal 23 B)
- Warga negara berhak mendapat pendidikan (pasal 31 ayat 1)
- Pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar (pasal 31 ayat 2)
- Pemerintah mengusahakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (pasal 31 ayat 3)
- Anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN dan APBD (pasal 31 ayat 4)
- Pemerintah memajukan iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa (pasal 31 ayat 5)
- Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia (pasal 32 ayat 1)
- Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (pasal 32 ayat 2).

- Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 5)
- Pelaksanaan perekonomian nasional diatur dalam undang-undang (pasal 33 ayat 5)
- Fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara (pasal 34 ayat 1)
- Negara mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat lemah (pasal 34 ayat 2)
- Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum (pasal 34 ayat 3)
- Ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang (pasal 34 ayat 4).
- Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar minimal diajukan 1/3 jumlah anggota MPR (pasal 37 ayat 1)
- Usul perubahan pasal-pasal diajukan secara tertulis (pasal 37 ayat 2)
- Sidang perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar minimal dihadiri 2/3 anggota MPR (pasal 37 ayat 3)
- Putusan diambil minimal disetujui oleh lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR (pasal 37 ayat 4)
- Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan (pasal 37 ayat 5).
- Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru (Aturan Peralihan, pasal II)
- Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (Aturan Peralihan, pasal III)
- Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Tap MPRS/MPR

untuk diambil putusan pada sidang MPR 2003 (Aturan Tambahan, pasal I)

- Undang-Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal (Aturan Tambahan, pasal II).

Dengan perubahan-perubahan yang dilakukan MPR tampaknya pasal-pasal UUD 1945 hampir seluruhnya diubah. Walaupun demikian perubahan itu dalam rangka memperjelas, melengkapi dan menyempurnakan konstitusi negara R. I.

DAFTAR PUSTAKA

Emerson, Donald K. 2001. *Indonesia Beyond Soeharto*. Jakarta: Gramedia.

Istianah ZA. 2002. Sisi Positif Amandemen UUD 1945. *Makalah* Kuliah Umum Semester Gasal Tahun Akademik 2002-2003. UPT MKU UNY.

L. Andriani Purwastuti, dkk. 2002. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: UPT MKU UNY.

Undang-Undang Dasar R.I. setelah Amandemen I - IV.

BAB VII

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN BANGSA

Oleh:
Dwi Siswoyo

Kompetensi Dasar:

1. Menjelaskan pentingnya paradigma dalam pembangunan
2. Mengidentifikasi berbagai persoalan sosial politik dan ipteks yang terjadi di masyarakat
3. Mengevaluasi berbagai persoalan kehidupan sosial politik dan iptek
4. Merefleksikan makna pemecahan masalah berdasar paradigma Pancasila, khususnya nilai-nilai kejujuran, toleran, peduli, keadilan dan tanggung jawab.

A. Pendahuluan

Derap dan langkah pembangunan pada hakikatnya dimaksudkan agar terjadi perubahan yang didambakan dan dirindukan oleh bangsa Indonesia, dalam menjalani dan menjalankan hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tantangan-nya semakin besar dan semakin kompleks. Membangun (*“develop”*) adalah *“to make or become larger or fuller or mature or organized”* (Eugene Ehrlich, 1986), *“to bring out or expand the potentialities, to make more elaborate, to enlarge, to advance from a lower to a higher stage or*

from an earlier to a later stage of maturation” (Webster’s Dictionary, 1993).

Manusia sebagai makhluk Tuhan, tidak hanya berada di dunia, melainkan juga senantiasa membangun adanya, dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama dan dunia, serta dalam hubungannya dengan Tuhan. Kita memang sedang gandrung untuk membangun, tumbuh dan berubah secara progresif, namun bukan dengan harga setinggi penghancuran eksistensi kita sendiri. Kita tidak hanya ingin mengenyam, tetapi juga ingin menyumbang terhadap kemenangan ilmu dan teknologi, namun bukan kemenangan semu yang secara melekat mengandung kekalahan total dilihat dari nilai-nilai insani (“*human values*”).

Pembangunan yang sedang digalakkan perlu sebuah paradigma, yaitu sebuah kerangka berpikir atau sebuah model mengenai bagaimana hal-hal yang sangat esensial dilakukan. Denis Goulet tokoh yang merintis etika pembangunan menyebut tiga pandangan tentang pembangunan (M.Sasatrapratedja, 2001) : *pertama*, pandangan yang melihat pembangunan sinonim dengan pertumbuhan ekonomi, dengan indicator GNP dan tingkat pertumbuhan per tahun; *kedua*, sebagaimana dirumuskan oleh PBB, bahwa “pembangunan = pertumbuhan ekonomi + perubahan sosial”. Pembangunan dalam artian ini sangat luas, namun kerap kali ditekankan pada perkembangan pembagian kerja, kebutuhan institusi baru, tuntutan akan sikap-sikap baru yang sesuai dengan kehidupan modern; dan pandangan *ketiga* mengenai pembangunan menekankan nilai-nilai etis. Tekanan diberikan pada peningkatan kualitatif seluruh masyarakat dan seluruh individu dalam masyarakat. Pembangunan itu bukan tujuan pada dirinya sendiri, tetapi suatu usaha pengembangan manusia. Dalam konsepsi ini yang ditekankan bukan hanya hasil yang bermanfaat, tetapi *proses* pencapaian hasil juga penting. Pembangunan dalam perspektif Pancasila adalah pembangunan yang sarat muatan nilai yang berfungsi menjadi

dasar pengembangan visi dan menjadi referensi kritik terhadap pelaksanaan pembangunan.

B. Pancasila sebagai Orientasi dan Kerangka Acuan Pembangunan

1. Pancasila sebagai orientasi Pembangunan

Wawasan kebangsaan sebagai suatu kekuatan dinamis dapat menggerakkan segenap potensi bangsa dalam mewujudkan cita-cita luhur menuju Indonesia yang berkeadilan dan berkemakmuran. Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalamnya tidak dapat begitu mudah mengalami erosi, jika tidak oleh karena tingkah laku insan-insan itu sendiri yang merusaknya. Para *Founding Fathers* kita selalu menekankan “Membangun Sebuah Bangsa” (“*Nation and Character Building*”) dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan suatu bangsa yang berjiwa kuat dan tahan uji dalam menghadapi segala tantangan dalam abad XX, juga pentingnya *self respect* kepada bangsa itu sendiri, menumbuhkan *self confidence* dan sanggup untuk berdikari (Roeslan Abdulgani, 2000).

Pada saat ini Pancasila lebih banyak dihadapkan pada tantangan berbagai varian kapitalisme dari pada komunisme atau sosialisme. Ini disebabkan perkembangan kapitalisme yang bersifat global. Fungsi Pancasila ialah memberi orientasi untuk terbentuknya struktur kehidupan sosial-politik dan ekonomi yang manusiawi, demokratis dan adil bagi seluruh rakyat (M. Sastrapratedja, 2001). Sila pertama dan kedua mengandung imperatif etis untuk menghormati martabat manusia dan memperlakukan manusia sesuai dengan keluhuran martabatnya. Sila ketiga mengandung implikasi keharusan mengatasi segala bentuk sektarianisme, yang berarti pula komitmen kepada nilai kebersamaan seluirtuh bangsa. Sila keempat mengandung nilai-nilai yang terkait dengan demokrasi konstitusional : persamaan politis, hak-hak asasi manusia dan kewajiban kewarganegaraan. Dan sila kelima mencakup persamaan dan pemerataan.

Sila-sila Pancasila, yang bermuatan *Nilai-nilai Religius* (sila 1), *Nilai-nilai Human* (sila 2), *Nilai-nilai Kebangsaan* (sila 3), *Nilai-nilai Demokrasi* (sila 4), dan *Nilai-nilai Keadilan* (sila 5), merupakan sebuah kesatuan organis, harmonis, dinamis, sebagai orientasi pembangunan nasional dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Keterpurukan bangsa Indonesia dalam bidang karakter yang kita rasakan dan kita alami hingga kini, mengharuskan kita “*back to basic*” kepada nilai-nilai Pancasila yang sangat luhur dan kita banggakan itu.

2. Pancasila sebagai kerangka acuan Pembangunan

Pancasila diharapkan dapat menjadi matriks atau kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat atau untuk memperbaharui tatanan sosial-budaya. Ada dua fungsi dari Pancasila sebagai kerangka acuan (M.Sastrapratedja, 2001) : *pertama*, Pancasila menjadi dasar visi yang memberi inspirasi untuk membangun suatu corak tatanan sosial-budaya yang akan datang, membangun visi masyarakat Indonesia di masa yang akan datang; dan *kedua*, Pancasila sebagai nilai-nilai dasar menjadi referensi kritik sosial-budaya.

Visi diibaratkan sebagai suatu peta yang memberi petunjuk ke mana arah perjalanan kita. Visi masyarakat memberi arah kemana gerak dan langkah masyarakat kita. Nilai-nilai apa yang menjadi pedoman untuk melangkah ke masa depan. Visi dapat pula didefinisikan sebagai ekspresi terdalam akan apa yang kita kehendaki, yang mengungkapkan sisi ideal dan spiritual dari kodrat kita. Visi adalah adalah impian yang terjadi saat kita jaga - impian mengenai keinginan kita mau menjadi apa? Ini adalah visi pribadi masing-masing-masing. Visi suatu masyarakat adalah nilai-nilai yang dianggap paling penting, yang memberi corak khas pada tatanan sosial-budaya dan mewarnai perilaku seluruh anggota masyarakat. Visi itu dapat merupakan warisan dari para pendahulu, dapat pula merupakan

kesepakatan yang dirumuskan oleh seluruh warga dan menjadi komitmen bersama. Pancasila perlu diterjemahkan menjadi visi tentang masyarakat yang kita inginkan (M. Sastrapratedja, 2001).

Pancasila sebagai nilai-nilai dasar yang menjadi referensi kritik sosial-budaya dimaksudkan agar proses perubahan sosial-budaya yang sangat cepat yang terutama diakibatkan oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang spektakuler, yang terjadi dalam derap dan langkah pembangunan dalam era informasi ini, tetap didasari dan dijiwai nilai-nilai Pancasila. Kritik sebagai bahan dialog dalam proses mencapai "*fusi horison makna*" pembangunan sangat diperlukan sehingga pembangunan dapat dinamis dan kontekstual dalam menghadapi tantangan zaman dan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, bangsa dan negara (nilai-nilai Pancasila).

C. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Bangsa

1. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan/keahlian dalam kesatuan organis harmonis dinamis, di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Mengembangkan kepribadian dan kemampuan/keahlian, menurut Notonagoro (1973) merupakan sifat dwitunggal pendidikan nasional.

Pendidikan sebagai bagian dari Ilmu Humaniora memperlihatkan proses yang terus-menerus mengarah pada kesempurnaan, yang semakin manusiawi. Pendidikan pada dasarnya ialah pemanusiaan, dan ini memuat *hominisasi* dan *humanisasi*. *Hominisasi* merupakan proses pemanusiaan secara umum, yakni memasukkan manusia dalam lingkup hidup manusiawi secara minimal. *Humanisasi* adalah proses yang lebih jauh, kelanjutan hominisasi. Dalam proses ini, manusia bisa meraih perkembangan yang lebih tinggi, seperti nampak dalam kemajuan-kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (Driyarkara, 2006).


Salah satu agenda penting dalam upaya mengatasi krisis dalam kehidupan bangsa kita adalah melalui pendidikan karakter, pendidikan nilai, pendidikan moral, pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti. Dalam penerapan pendidikan karakter, pendidikan nilai atau pendidikan moral, sebagaimana dikemukakan oleh D. Purpel & K. Ryan (Eds) dalam Colin J. Marsh (1996), hendaknya memperhitungkan baik kemampuan peserta didik untuk berpikir tentang persoalan-persoalan moral, maupun cara di mana seorang peserta didik benar-benar bertindak dalam situasi-situasi yang menyangkut benar dan salah.

Pendidik (guru) yang baik adalah vital bagi kemajuan dan juga keselamatan bangsa. Guru tidak hanya menyampaikan idea-idea, tetapi hendaknya menjadi suatu wakil dari suatu cara hidup yang kreatif, suatu simbol kedamaian dan ketenangan dalam suatu dunia yang dicemaskan dan dianiaya. Ia menjadi penjaga peradaban dan pelindung kemajuan (Frederick Mayer, 1963). Keteladanan pendidik adalah suatu keniscayaan yang harus diwujudkan. Perilaku pendidik akan lebih diikuti oleh peserta didik dari pada apa yang dikatakan guru.

Pendidik (guru) yang memiliki akhlak, budi pekerti, karakter yang baik, akan sangat kondusif dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan moral, yang muaranya akan mendukung bagi peserta didik untuk memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik mencakup secara organis harmonis dan dinamis komponen-komponen pengetahuan moral yang baik, perasaan moral yang baik, dan tindakan moral yang baik. Oleh karena itu, Lickona (1991) dalam I Wayan Koyan (1997) menyatakan bahwa untuk mewujudkan karakter yang baik, memerlukan pendekatan pendidikan moral yang komprehensif. Komponen-komponen karakter yang baik mencakup pengetahuan moral (moral knowing), perasaan moral (moral feeling) dan tindakan moral (moral action). Untuk pendidikan anak usia dini pendekatan ini perlu disesuaikan dengan karakteristik anak, yang dalam pendidikannya lebih

mengedepankan bentuk-bentuk bermain. Dengan bermain anak mengalami kegembiraan dalam mengekspresikan atau mengaktualisasikan dirinya. Secara diagramatik komponen-komponen karakter yang baik oleh Lickona dilukiskan sebagai berikut :

COMPONENTS OF GOOD CHARACTER



Komponen “*moral knowing*” meliputi enam unsur yaitu :

1. “*Moral awareness*” , kesadaran moral atau kesadaran hati nurani, yang terdiri dari dua aspek yaitu : pertama, tanggung jawab moral, ialah menggunakan kecerdasan untuk melihat jika situasi meminta penilaian atau pertimbangan moral, dan berpikir secara hati-hati tentang apa yang benar dari perilaku tersebut; aspek ke dua, ialah “*is taking trouble to be informed*”.
2. “*Knowing moral values*” atau pengetahuan tentang nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral tersebut antara lain : rasa hormat

tentang kehidupan dan kebebasan, tanggung jawab, kejujuran, keterbukaan, toleransi, kesopanan, disiplin diri, integritas, kebaikan, perasaan kasihan, dan keteguhan hati. Dengan mengetahui nilai-nilai, berarti mengerti bagaimana mengaplikasikannya dalam berbagai situasi

3. *“Perspectives-taking”* atau perspektif yang memikat hati, adalah kemampuan untuk memberi pandangan pada orang lain, melihat situasi seperti yang dia lihat, membayangkan bagaimana dia seharusnya berpikir, bereaksi, dan merasakan. Ini merupakan syarat memberi pertimbangan moral. Kita tidak dapat memberi rasa hormat kepada orang lain dan berbuat sesuai dengan kebutuhannya, jika kita tidak memahami mereka. Tujuan fundamental dari pendidikan moral adalah untuk membantu peserta didik memahami keadaan dunia dan bagaimana memandang orang lain, khususnya dalam keadaan yang berbeda dengan diri mereka sendiri.
4. *“Moral reasoning”* atau pertimbangan-pertimbangan moral, adalah pengertian tentang apa yang dimaksud dengan bermoral, dan mengapa kita harus bermoral. Alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan moral untuk berperilaku tertentu dalam berbagai situasi. Untuk ini diperlukan berbagai simulasi yang relevan dengan karakteristik anak usia dini.
5. *“Decision-making”* atau pengambilan keputusan, adalah kemampuan mengambil keputusan dalam menghadapi masalah-masalah moral. Apa pilihan saya; apakah akibat yang timbul dari keputusan yang diambil, dan keputusan mana yang membawa akibat baik paling banyak.
6. *“Self-knowledge”* atau mengenal diri sendiri, adalah kemampuan mengenal atau memahami diri sendiri, dan hal ini paling sulit dicapai, tetapi hal ini penting untuk pengembangan moral. Untuk menjadi orang bermoral, dituntut adanya

kemampuan untuk dapat melihat kembali perilaku yang pernah diperbuat, dan menilainya.

Kesadaran moral, mengenal diri sendiri, mengenal nilai-nilai moral, kemampuan memberi pandangan, pengambilan keputusan, dan pengenalan diri sendiri, adalah kualitas manusia utama, yang membuat orang memiliki pengetahuan moral (*“moral knowing”*), yang semuanya ini berkontribusi terhadap bagian dari kognitif karakter.

Komponen-komponen *“moral feeling”* meliputi enam unsur penting, yaitu :

1. *“Conscience”*, kata hati atau hati nurani, yang memiliki dua sisi, yaitu sisi kognitif (pengetahuan tentang apa yang benar), dan sisi emosi (rasa wajib berperilaku menurut kebenaran itu). Banyak orang tahu tentang kebenaran tetapi sedikit yang merasa wajib berperilaku menurut kebenaran itu,
2. *“Self-esteem”* atau harga diri. Mengukur harga diri kita sendiri berarti kita menilai diri sendiri. Jika kita menilai diri sendiri, berarti kita merasa hormat terhadap diri sendiri, dan dengan cara demikian kita akan mengurangi penyalahgunaan pikiran atau badan kita sendiri. Jika kita memiliki harga diri, kita akan mengurangi ketergantungan pada persetujuan orang lain. Tugas pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan secara positif harga diri atas dasar nilai-nilai, seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kebaikan atas dasar keyakinan kemampuan mereka sendiri untuk berbuat baik.
3. *“Empathy”* atau empati, adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, seolah-olah mengalami sendiri apa yang dialami orang lain, atau merasakan apa yang orang lain rasakan. Ini bagian dari emosi, yaitu kemampuan memandang orang lain. Bagi pendidik moral, tugasnya adalah mengembangkan empati yang bersifat umum.

4. *“Loving the good”* atau cinta pada kebaikan, Jika orang cinta akan kebaikan, maka mereka akan berbuat baik, dan mereka memiliki moralitas.
5. *“Self-control”* atau kontrol diri, adalah kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, dan hal ini diperlukan juga untuk mengekang kesenangan diri sendiri.
6. *“Humility”* atau kerendahan hati (*“lembah manah”*), adalah merupakan kebaikan moral yang kadang-kadang dilupakan atau diabaikan, pada hal ini merupakan bagian terpenting dari dari karakter yang baik. Kerendahan hati adalah bagian dari aspek afektif dari pengetahuan terhadap diri sendiri. Ini merupakan keterbukaan dan ketertarikan terhadap kebenaran serta kemampuan bertindak untuk mengoreksi kelemahan atau kekurangan.

Kata hati, harga diri, empati, cinta kebaikan, pengendalian diri, dan kerendahan hati, kesemuanya akan memperbaiki bagian emosi dari moralitas diri sendiri.

Komponen-komponen *“Moral Action”*, meliputi tiga unsur penting, yaitu :

1. *“Competence”* atau kompetensi moral, adalah kemampuan untuk menggunakan pertimbangan-pertimbangan moral dan perasaan dalam dalam perilaku moral yang efektif. Sebagai contoh untuk mengatasi pertentangan atau konflik memerlukan ketrampilan praktis, seperti ketrampilan mendengarkan, ketrampilan berkomunikasi dengan jelas, dan memutuskan bersama suatu pemecahan masalah yang dapat diterima secara timbale-balik.
2. *“Will”* atau kemauan, adalah kemampuan yang sering menuntut tindakan nyata dari kemauan, memobilisasi energi moral untuk bertindak tentang apa yang kita pikirkan, apa yang harus kita kerjakan. Kemauan berada pada keberanian moral inti.

3. *“Habit”* atau kebiasaan. Suatu kebiasaan untuk bertindak secara baik dan benar perlu senantiasa dikembangkan. Peserta didik perlu diberi kesempatan yang cukup banyak untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan mempraktekannya bagaimana menjadi orang yang baik.

Tugas pendidikan moral adalah membantu peserta didik supaya memiliki karakter atau akhlak atau budi pekerti yang baik, sekaligus dimilikinya dalam diri peserta didik, pengetahuan, perasaan, dan tindakan moral yang saling melengkapi satu sama lain, dalam suatu kesatuan organis harmonis dinamis. Sedangkan tujuan pendidikan moral adalah membantu peserta didik agar menjadi bijak atau pintar (*smart*) dan membantu mereka menjadi orang yang baik. Baik dalam artian ini adalah dimilikinya nilai-nilai yang dapat memperkokoh martabat manusia dan mengembangkan kebaikan individu dan masyarakat.

Dua nilai moral universal, yang berbentuk nilai-nilai inti dalam masyarakat umum, yang secara moral dapat diajarkan ialah *“rasa hormat”* (*“respect”*) dan *“tanggung jawab”* (*“responsibility”*). *“Respect”* berarti menunjukkan rasa hormat yang seimbang bagi seseorang atau sesuatu hal, termasuk rasa hormat pada diri sendiri, terhadap hak dan martabat semua orang, terhadap lingkungan yang dapat menopang seluruh kehidupan manusia. Rasa hormat pada dasarnya adalah pengendalian moralitas dari gangguan eksternal. Sedangkan tanggung jawab adalah perilaku yang nampak dari moralitas, yang termasuk di dalamnya perhatian atau *“caring”* terhadap diri sendiri dan orang lain, pemenuhan kewajiban-kewajiban, kontribusi terhadap masyarakat, pengurangan terhadap penderitaan, dan membangun dunia yang lebih baik.

Di samping Lickona (1991), William J. Bennett (Ed) (1997) dalam bukunya yang berjudul *“The Books of Virtues : A Treasury of Great Moral Stories”* sebagaimana dikutip oleh I Wayan Koyan (1997)

mengungkapkan beberapa cara untuk mengembangkan karakter yang baik, yakni sebagai berikut :

1. *“Self-discipline* atau disiplin diri perlu ditanamkan pada para mahasiswa/siswa, dosen/guru, pelatih, pembimbing, dan semua komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran.
2. *“Compassion”* atau rasa terharu. Rasa terharu yang disertai rasa kasih sayang dapat ditanamkan melalui ceritera-ceritera atau peribahasa yang bermanfaat seoptimal mungkin.
3. *“Responsibility”* atau tanggung jawab. Orang yang tidak bertanggung jawab adalah suatu cirri bahwa orang tersebut belum matang, sebaliknya adanya rasa tanggung jawab adalah cirri kematangan seseorang. Berusaha membantu anak-anak supaya menjadi orang yang bertanggung jawab, kita sesungguhnya membantu mereka untuk menjadi matang. Anak perlu dilatih mengerjakan tugas-tugas rumah, tugas-tugas sekolah dan belajar bekerja secara suka rela di mana perlu.
4. *“Friendship”* atau persahabatan. Ceritera-ceritera yang disampaikan pada mahasiswa/siswa mengenai persahabatan yang baik merupakan paradigma moral bagi semua hubungan antar manusia. Kita harus mengajarkan kepada siswa bagaimana memilih teman (sahabat) yang baik. Tuntutan suatu persahabatan adalah kejujuran, keterbukaan, setia, pengorbanan diri, yang ini semua adalah sangat potensial untuk mendorong terwujudnya kematangan moral dan kejujuran yang mantap.
5. *“Work”* atau bekerja. Langkah pertama dalam mengerjakan sesuatu adalah belajar, bagaimana cara mengerjakan sesuatu. Dalam hal ini perlu ditanamkan bahwa semua pekerjaan adalah baik dan mulia, cara menikmati mengerjakan sesuatu, cara bekerja sama, memberi dorongan dan apresiasi terhadap usaha-usaha mereka, bekerja dengan penuh riang gembira, disertai dengan pemberian contoh yang teliti dan cermat.

6. *“Courage”* atau keberanian dan keteguhan hati. Hal ini perlu ditanamkan dalam menghadapi perasaan takut, sifat ragu-ragu, gugup, bimbang, dan sifat-sifat lain yang sering mengganggu. Anak perlu didorong dan dibangkitkan motivasinya untuk berlatih dengan menggunakan kecerdasannya.
7. *“Perseverance”* atau ketekunan. Bagaimana caranya mendorong para mahasiswa/siswa supaya tekun dan tetap melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan keberanian dan ketekunannya. Mereka perlu dibimbing dan diarahkan serta diberi contoh-contoh yang positif, dengan mengedepankan prinsip *“Tut Wuri Handayani”*.
8. *“Honesty”* atau kejujuran. Peserta didik perlu dididik menjadi pribadi yang jujur, berbuat secara nyata, secara murni, dan dapat dipercaya. Kejujuran diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk rasa hormat kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Hal ini perlu dilatih dan dipelajari, yang pada hakikatnya sepanjang hidup, supaya menjadi orang yang memiliki integritas dan kemauan yang mulia. Kejujuran adalah hal yang sangat penting bagi pemeliharaan hubungan-hubungan kemanusiaan, bagi persahabatan sejati di dalam masyarakat. Hal ini harus dimiliki dan diaplikasikan secara serius supaya menjadi seseorang yang baik dan bijaksana.
9. *“Loyalty”* atau loyalitas. Loyalitas atau kesetiaan berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, persahabatan, afiliasi keagamaan, kehidupan profesional dan lain-lain, yang kesemuanya itu dapat berubah dan dikembangkan ke arah yang baik dan mulia.
10. *“Faith”* atau keyakinan. Keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan dimensi yang sangat penting, yang merupakan sumber moral manusia. Keyakinan juga merupakan sumber disiplin dan kekuatan yang sangat berarti dalam kehidupan manusia, dapat membantu kestabilan sosial dan perkembangan moral individu dan masyarakat. Oleh karena itu hal ini perlu

dimiliki oleh anak-anak sedini mungkin sesuai dengan tahap-tahap perkembangan mereka.

Schiller & Bryant juga mengemukakan ada 16 moral dasar bagi anak, yaitu : (1) Kepedulian dan empati, (2) Kerjasama, (3) Berani, (4) Keteguhan hati dan komitmen, (5) Adil, (6) Suka menolong, (7) Kejujuran dan integritas, (8) Humor, (9) Mandiri dan percaya diri, (10) Loyalitas, (11) Sabar, (12) Rasa bangga, (13) Banyak akal, (14) Sikap respek, (15) Tanggung jawab, (16) Toleransi (Schiller & Bryant, 2002).

Muhammad Musa Asy-Syarif mengemukakan pula dalam bukunya *Ibadah Qalbu*, bahwa pilar akhlak ada tiga, yaitu : jujur, sabar, dan rendah hati. (Muhammad Musa Asy-Syarif, 2005: 170-194). **Muhammad Al Ghazali**, menyebutkan pula diantaranya adalah : jujur, amanah, memenuhi jajnji, ikhlas, sabar, pemaaf, murah hati, rasa malu, kasih sayang (Muhammad Al Ghazali, 2004).

Pendidikan nasional harus dipersatukan atas dasar Pancasila. Tak seyogyanya bagi penyelesaian-penyelesaian masalah-masalah pendidikan nasional dipergunakan secara langsung sistem-sistem aliran-aliran ajaran, teori, filsafat, praktek pendidikan berasal dari luar. Menurut **Notonagoro** (1973), perlu disusun sistem ilmiah berdasarkan Pancasila tentang ajaran, teori, filsafat, praktek pendidikan nasional, yang menjadi dasar tunggal bagi penyelesaian masalah-masalah pendidikan nasional. Dalam pada itu filsafat pendidikan nasional mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai *pemberi pedoman* dan *tujuan, memberi perdalaman, penginti, pendasar, perangkum*; penggunaan sistem-sistem dan ajaran-ajaran berasal dari luar setelah diintegrasikan dengan system pendidikan nasional hanya sebagai pembantu, perbandingan, pemerdayaan dan dalam lain-lain peranan tidak langsung atau sekuler; dengan demikian akan teratasi pula kemungkinan-kemungkinan terbelahnya kepribadian para ahli pendidikan, yang akibatnya akan menimpa kepada anak didik dengan resiko yang besar bagi hari depan bangsa.

2. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ideologi

Ideologi adalah suatu kompleks idea-idea asasi tentang manusia dan dunia yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup (Driyarkara, 1976). Dalam pengertian ini termuat juga pandangan tentang Tuhan, tentang manusia sesama, tentang hidup dan mati, tentang masyarakat dan negara dsb. Istilah “manusia dan dunia” mengandung arti bahwa manusia itu mempunyai tempat tertentu, mempunyai kedudukan tertentu, berarti mempunyai hubungan-hubungan atau relasi. Sesuai dengan tabiat hubungan-hubungan itu, suatu ideologi bersifat hanya “*diesseitig*” (merembug kehidupan dunia, dan tidak mengakui adanya Tuhan, contohnya ideologi Komunis) atau ideologi yang bersifat “*diesseitig* sekaligus juga *yenseitig*”(merembug kehidupan akhirat, mengakui adanya Tuhan, contohnya ideologi Pancasila).

Dalam rumusan diatas, ideologi bukanlah hanya pengertian. Ideologi adalah prinsip dinamika, karena merupakan pedoman (menjadi pola dan norma hidup) dan sekaligus juga berupa ideal atau cita-cita. Realisasi dari idea-idea yang menjadi ideologi itu dipandang sebagai kebesaran, kemuliaan manusia.

Pengembangan Pancasila sebagai ideologi yang memiliki dimensi *realitas*, *idealitas* dan *fleksibilitas* (Pancasila sebagai ideologi terbuka) menghendaki adanya dialog yang tiada henti dengan tantangan-tantangan masa kini dan masa depan dengan tetap mengacu kepada pencapaian tujuan nasional dan cita-cita nasional Indonesia.

3. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Politik

Ada perkembangan baru yang menarik berhubung dengan dasar negara kita. Dengan kelima prinsipnya Pancasila memang menjadi dasar yang cukup integratif bagi kelompok-kelompok politik yang cukup heterogen dalam sejarah Indonesia modern (Ignas Kleden, 1988).

Untuk mengatasi permasalahan di bidang politik, tidak ada jawaban lain kecuali bahwa kita harus mengembangkan sistem politik

yang benar-benar demokratis (Mochtar Buchori (2001). Demokratisasi merupakan upaya penting dalam mewujudkan *civil society*. Tanpa proses demokratisasi tidak akan tercipta *civil society*. Suatu masyarakat menjadi demokratis bukan karena memiliki institusi-institusi tertentu seperti lembaga perwakilan dan adanya pemilihan umum. Masyarakat menjadi demokratis kalau mewujudkan nilai-nilai inti demokratis (*core democratic values*). Ada sedikitnya empat nilai inti demokratis. *Pertama*, kedaulatan rakyat yang berarti masyarakat diatur oleh keputusan atau hukum yang ditentukan oleh masyarakat sendiri baik langsung atau melalui perwakilan. Nilai demokratis *kedua* adalah partisipasi. Partisipasi politik berarti masyarakat sendiri yang menentukan dan mengendalikan keputusan politik yang mempengaruhi dirinya. Partisipasi politik perlu bagi perwujudan kebebasan warganegara. Nilai *ketiga* dari demokrasi adalah akuntabilitas. Dalam masyarakat demokrasi harus ada mekanisme bagaimana pemerintah atau pemegang kekuasaan dapat diawasi dan dikendalikan oleh rakyat. Nilai *keempat* dari demokrasi adalah komitmen pada persamaan (*equality*). Warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam memberikan kontribusi bagi pengambilan keputusan (M. Sastrapratedja, 2001)

4. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi

Ekonomi merupakan kesatuan hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan produk. Ekonomi memuat dimensi etis, karena pada akhirnya memuat bentuk hubungan antar manusia atau antar kelompok yang diperantarakan oleh hubungan antara manusia dengan alam atau dengan produk yang didistribusikan, dipertukarkan dan dikonsumsi dengan berbagai cara (M. Sastrapratedja, 2001).

Secara historis, menurut Bung Hatta, hanya dengan perubahan *sistem* dan *struktur* ekonomi kapitalistik-liberal (atau dualistik) yang

kita warisi dari masa kolonial menjadi sistem ekonomi *kekeluargaan* atau *kerakyatan*, kita bisa berharap akan terjadinya perbaikan dan peningkatan kemakmuran *rakyat* menuju perwujudan keadilan sosial yang dicita-citakan (Mubyarto, 1995). Bung Hatta juga pernah menegaskan bahwa “*Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Indonesia yang merdeka, yang bersatu, tidak terpecah belah, berdaulat, adil dan makmur, marilah bercermin sebentar, kembali kepada cita-cita dahulu yang begitu suci, dan mengembalikan pemimpin yang jujur berpadu dengan semangat yang siap melakukan pengorbanan*” (Mubyarto, 1995).

Strategi pembangunan partisipatif (*participatory development strategy*) yang merupakan syarat bagi terselenggaranya proses demokrasi ekonomi masih terhambat oleh kultur politik dan sikap birokratis yang paternalistik. Berbagai pembinaan atau reformasi kultural diperlukan untuk memasyarakatkan nilai kedaulatan rakyat (Sri-Edi Swasono, 1995). Bagi kita, usaha untuk menjamin suatu kehidupan yang layak, yang makmur, adil dan sentosa perlu kita bangun bukan saja suatu sistem ekonomi baru untuk mengatasi kemelaratan, melainkan lebih luas lagi. Kita perlu membangun suatu kebudayaan baru yang kembali menempatkan manusia sebagai pelindung dan pemelihara alam serta segala kekayaannya, dan yang mampu untuk *memayu hayuning bawono* yaitu dapat menyelamatkan umat dan memupuk kesejahteraan dunia, menuju ke raharjaan, keselamatan dan kerahayuan (Soedjatmoko, 1986).

Bagi Bung Hatta, tidak ada pengamalan lain yang utama kecuali bagi rakyat yang ia cintai, berdasarkan akhlak kemanusiaan dan keadilan. Cinta Bung Hatta kepada rakyat dalam-dalam terbawa mati, seperti tertulis dalam wasiat (ditulis 10 Februari 1975) yang muncul dari kedalaman kalbunya, yaitu “*Apabila saya meninggal dunia, saya ingin dikuburkan di Jakarta, tempat diproklamasikan Indonesia Merdeka. Saya tidak ingin dikubur di makam Pahlawan (Kalibata). Saya*

ingindi kubur di tempat kuburan rakyat biasa, yang nasibnya saya perjuangkan seumur hidup saya” (Sri-Edi Swasono, 1995).

Pembangunan ekonomi nasional harus juga berarti pembangunan sistem ekonomi yang kita anggap paling cocok bagi bangsa Indonesia. Dalam penyusunan sistem ekonomi nasional yang tangguh untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sudah semestinya Pancasila sebagai landasan filosofisnya. Itulah yang disebut *Sistem Ekonomi Pancasila*. Sistem Ekonomi Pancasila bukanlah sistem ekonomi yang liberal-kapitalistik, dan juga bukan sistem ekonomi yang etatistik atau serba negara. Meskipun demikian sistem pasar tetap mewarnai kehidupan perekonomian (Mubyarto, 1997).

Perekonomian nasional dan Kesejahteraan Sosial, sebagaimana yang ditegaskan dan tercantum dalam dalam UUD 1945 (BAB XIV, pasal 33), harus dilaksanakan dan dipegang teguh secara konsisten, yaitu : (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Sosial-Budaya

Dalam istilah Inggris, “budaya” adalah “*culture*”, berasal dari kata Latin “*colere*” yang berarti “mengolah, mengerjakan” terutama mengolah tanah atau bertani. Ini berarti, budaya merupakan *aktivitas manusia*, bukan aktivitas makhluk yang lain dan menjadi *ciri manusia*. *Hanya manusia yang berbudaya dan membudaya*. Menurut Ki Hadjar Dewantara, “Kultur atau kebudayaan itu sifatnya bermacam-macam,

akan tetapi oleh karena semuanya adalah buah adab, maka semua kebudayaan atau kultur selalu bersifat : tertib, indah, berfaedah, luhur, memberi rasa damai, senang, bahagia, dan sebagainya. Sifat-sifat itu terdapat dan terlihat di dalam perikehidupan manusia-manusia yang beradab ...” (Ki Hadjar Dewantara, 1967).

Budaya selamanya berari sosio-budaya, sehingga perubahannya juga selalu berupa perubahan sosio-budaya (Driyarkara,1980). Dalam kehidupan sosial-budaya era globalisasi menuntut para warga untuk mampu mempertahankan integritas masyarakatnya masing-masing melalui : (1) pengembangan kehidupan yang bermakna (*to develop a meaning life*) dan (2) kemampuan untuk memuliakan kehidupan itu sendiri (*ability to ennoble life*). Bila dalam suatu masyarakat, kebanyakan anggotanya tidak memiliki kedua kemampuan ini, maka dalam era globalisasi ini masyarakat tadi akan terjerumus ke dalam kehidupan kemasyarakatan yang serba datar, dangkal dan mekanistik. Maka, akan timbul pendangkalan, yang selanjutnya akan melahirkan kecenderungan depersonalisasi dan dehumanisasi (Mochtar Buchori, 2001).Oleh karena itu dalam membangun kita jangan senantiasa gandrung untuk menjadi “orang lain” dan lupa menjadi “diri sendiri”, sebagai pribadi, sebagai manusia yang bermartabat.

Ada beberapa aspek yang terkandung di dalam pengertian martabat manusia Sastrapratedja (2001). *Pertama*, martabat manusia (*dignity of man*) diletakkan pada kewdudukannya sebagai suibjek atau pribadi, yang mampu menentukan pilihan, menentukan tindakannya dan dirinya sendiri (*self-determination*). *Kedua*, martabat manusia terletak pula dalam sosialitasnya. Sosialitas manusia dewasa ini semakin luas radiusnya yang secara spasial semakin bersifat mondial, mengatasi batasan-batasan geografis, dan secara temporal kesadaran sosial mengatasi batasan masa kini. Tentu saja hal ini membawa imperatif etis baru. Aspek *ketiga* dari martabat manusia ialah keutuhannya.

Manusia merupakan totalitas. Manusia sebagai totalitas menentang segala bentuk reduksionisme.

Melalui pendekatan inklusif, artinya yang bersifat non-diskriminatif, Pancasila memberikan suatu kerangka di dalam mana semua kelompok di dalam masyarakat dapat hidup bersama, bekerja bersama di dalam suatu dilog karya yang terus-menerus guna membangun suatu masa depan bersama. Pancasila sendiri tidak merumuskan masa depan itu. Pancasila membiarkan masa depan itu terbuka untuk ditentukan dan dibangun secara bersama-sama oleh semua anggota masyarakat Indonesia. Dalam arti ini, Pancasila mempertahankan baik kesatuan maupun kemajemukan Indonesia secara dinamis. Dan inilah sumbangan Pancasila yang amat berharga (Eka Darmaputera, 1992).

Masyarakat Indonesia yang memiliki kemajemukan budaya (multikultural), meniscayakan pentingnya pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural adalah : (1). Pembentukan sebuah sikap menghormati dan menghargai nilai keragaman budaya, (2). Promosi kepercayaan pada nilai instrinsik tiap-tiap pribadi dan perhatian yang tak kunjung hilang terhadap kesejahteraan masyarakat yang lebih luas, (3). Pengembangan kompetensi multikultural untuk berfungsi secara efektif dalam setting yang bervariasi secara kultural, (4). Fasilitasi keadilan pendidikan tanpa memperhatikan etnis, ras, gender, usia, atau kekhususan lain (Young Pai, 1990).

6. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional Indonesia pada hakikatnya adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional dan cita-cita nasional. Adapun konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia pada hakikatnya adalah pengaturan dan penyelegaraan kesejahteraan dan

keamanan secara serasi, selaras, seimbang, terpadu dan dinamis dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

Soedjatmoko (1991) sudah lama mengingatkan dalam hasil studinya bahwa “Pengalaman di negara Amerika Latin dan beberapa negara di kawasan kita ini telah memberi tahu kita bahwa terdapat batas-batas bagi kapasitas masyarakat untuk menanggung ketegangan-ketegangan yang -- karena cepatnya perubahan sosial, atau karena besarnya ketimpangan sosial, ekonomik dan politis --, melebihi daya tahan sistem politik. Konflik-konflik yang timbul sering membawa kepada saling tindak kekerasan yang makin meningkat, dan pada keadaan terjelek membawa kepada kehancuran keseluruhan masyarakat”

Soedjatmoko (1991) lebih lanjut menegaskan bahwa “Konflik-konflik minoritas, kegoncangan-kegoncangan sepanjang garis-garis pertikaian beberapa wilayah, etniisitas ras atau bahasa adalah peringatan-peringatan dini, atau sudah agak terlambat, mengenai adanya *disfungsi besar* dalam kohesi sosial dan sistem politik. Disorientasi, alienasi, perilaku anomik, penyalahgunaan narkotika, makin bertambahnya intoleransi serta fanatisme religius kelompok-kelompok dalam masyarakat adalah pertanda-pertanda awal dari sebuah masyarakat yang sedang mengalami stres. Gejala-gejala ini masih belum dipelajari dalam kerangka-kerangka proses pembangunan, kecepatannya, ada atau tidaknya strateginya. Mempelajari masalah-masalah ini secara terpisah dari dinamika proses pembangunan adalah tidak realistik”.

Penyelenggaraan ketahanan nasional itu dengan sendirinya berbeda-beda sesuai dengan letak dan kondisi geografis serta budaya bangsa. Bangsa itu terpelihara persatuannya berkat adanya seperangkat nilai yang dihayati bersama oleh para warganegaranya. Perangkat nilai pada bangsa yang satu berbeda dengan perangkat nilai pada bangsa yang lain. Bagi bangsa Indonesia, perangkat nilai itu

adalah Pancasila. Kaitan Pancasila dan ketahanan nasional adalah kaitan antara idea yang mengakui pluralitas yang membutuhkan kebersamaan dan realitas terintegrasinya pluralitas. Dengan kata lain ketahanan nasional adalah perwujudan Pancasila dalam kehidupan nasional suatu bangsa (Abdulkadir Besar, 1996). Perlu dilakukan usaha-usaha yang tiada henti, baik kajian substantif maupun langkah implementatif agar Pancasila semakin bermakna dalam mendukung terwujudnya Ketahanan Nasional Indonesia.

7. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Hukum

Pembangunan hukum bukan hanya memperhatikan nilai-nilai filosofis, asas yang terkandung dalam konsep negara hukum, tetapi juga mempertimbangkan realitas penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat (Moh. Busyro Muqoddas, Salman Luthan & Muh. Miftahudin, 1992). Sistem hukum menurut wawasan Pancasila merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem kehidupan masyarakat sebagai satu keutuhan dan karena itu berkaitan secara timbal balik, melalui berbagai pengaruh dan interaksinya, dengan sistem-sistem lainnya. Pancasila sebagai ideologi nasional memberikan ketentuan mendasar, yakni : (1) Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya, (2) Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan, (3) Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa, (4) Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan (Soerjanto Poespowardojo, 1989).

Melalui hukum manusia hendak mencapai ketertiban umum dan keadilan. Meski harus disadari bahwa ketertiban umum dan keadilan yang hendak dicapai melalui hukum itu hanya bisa dicapai dan dipertahankan secara dinamis melalui penyelenggaraan hukum dalam suatu proses sosial yang sendirinya adalah fenomena dinamis (Budiono Kusumohamidjojo, 2000).

Negara hanya dapat disebut negara hukum apabila hukum yang diikutinya adalah hukum yang baik dan adil. Artinya, hukum sendiri secara moral harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan itu berarti bahwa hukum harus sesuai dengan paham keadilan masyarakat dan menjamin hak-hak asasi manusia. (Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan berdasar hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia) (Franz Magnis Suseno, 1999).

8. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Kehidupan Beragama

Tiap-tiap kalian Kami buatkan syir'ah (jalan menuju kebenaran) dan minhaj (metode pelaksanaannya). Seandainya Allah menghendaki, pasti Dia jadikan kalian (manusia) umat yang satu, tetapi (dijadikan beragam) itu untuk menguji kalian atas apa-apa yang Dia anugerahkan kepada kalian. Maka berlomba-lombalah kalian menuju kebajikan-kebajikan. Kepada Allah kalian semua akan kembali dan kelak Dia akan menjelaskan kepada kalian apa saja yang pernah kalian perselisihan (QS al-Maidah/5 : 48).

Adakah sesuatu yang mempertemukan agama-agama di negeri ini sehingga membuat mereka (para umat beragama itu) tidak harus saling menghancurkan? Pertanyaan ini, jika jatuh ke tangan masyarakat yang pesimis, biasanya dengan mudah mereka segera meragukannya, malahan mengingkarinya. Akan tetapi, bila hal ini ditanyakan kepada masyarakat yang optimis, niscaya tanpa ragu sedikitpun mereka segera menjawab “ada”, kendati hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat prinsipil. Hal-hal rinci, seperti ekspresi-ekspresi simbolik dan formalistik, tentu sulit dipertemukan. Masing-masing agama, bahkan sesungguhnya masing-masing kelompok intern suatu agama, mempunyai idiom yang khas, yang hanya berlaku secara intern. Oleh karena itu, ikut campur penganut agama tertentu terhadap kesucian

orang dari agama lain, adalah tidak masuk akal dan hasilnya pun akan nihil (Nurcholis Madjid, 2001).

Tiga puluh enam tahun yang lalu, tepatnya tahun 1972, mantan menteri agama H.A. Mukti Ali, mengembangkan sarana pencapaian kehidupan harmonis antar-umat beragama, yang diselenggarakan dengan segala kearifan dan kebijakan atas nama pemerintah. Dan sampai saat ini, proses dialog tetap berjalan terus dan berkembang merata di seluruh tanah air. Hal ini memang dituntut oleh masyarakat Indonesia yang religius, diatur oleh UUD 1945, dan dikukuhkan oleh nilai dasar negara, Pancasila. Dengan itu diharapkan pelestarian persatuan nasional yang semakin mantap tidak terganggu (Burhanudin Daya, 2004).

Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan (pluralitas) masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya sebagai suatu keniscayaan. Kemajemukan ini merupakan *sunnatullah* (hukum alam). Dilihat dari segi etnis, bahasa, agama, dan sebagainya, Indonesia termasuk salah satu negara yang paling majemuk di dunia. Hal ini disadari betul oleh para *Founding Fathers* kita, sehingga mereka merumuskan konsep pluralisme ini dengan semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*" (Masykuri Abdillah, 2001).

Bila agama disalahgunakan, akibatnya bisa amat destruktif dan mengerikan. Orang akan dengan mudah saling membunuh atas nama Tuhan. Fenomena ini tidak saja terjadi antar pemeluk agama yang berbeda, tetapi juga terjadi di kalangan intern pemeluk agama yang sama. Bila keadaan semacam ini yang berlaku, ketulusan dan kejujuran sebagai manifestasi otentik dari iman sudah tidak berdaya lagi. Yang berkuasa adalah bisikan setan yang menjerumuskan (Ahmad Syafi'i Ma'arif, 2001). Ini bertentangan dengan nilai-nilai religius dan nilai-nilai Pancasila.

Persahabatan sejati hanya mungkin dibangun di atas fundasi iman yang kokoh yang membuahkan ketulusan dan kejujuran. Dalam kaitan hubungan antar pemeluk agama, Ahmad Syafi'i Ma'arif (2001) menyampaikan formula, *“berbeda dalam persaudaraan dan bersaudara dalam perbedaan”*. Di luar formula ini dikhawatirkan, agama tidak lagi berfungsi sebagai sumber kedamaian dan keamanan, tetapi menjadi sumber sengketa dan kekacauan, bahkan sumber peperangan. Hellen Keller (1880-1968), seorang pendidik, menyatakan bahwa *“Hasil tertinggi dari suatu pendidikan adalah sikap toleran”*.

Pendidikan agama hendaknya mendukung perkembangan peserta didik : (1) Bukan ke arah kesempitan, melainkan ke pandangan yang luas, (2) bukan ke primordialisme, melainkan ke kemampuan untuk menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan hidup dalam masyarakat plural, (3) Bukan ke arah fanatisme, melainkan ke kemampuan untuk bersikap toleran, (4) Ke arah keyakinan kuat akan agamanya sendiri, tetapi bukan secara eksklusif, melainkan secara inklusif, dalam arti anak menjadi mampu untuk melihat yang baik juga pada orang/masyarakat yang beragama/-berkeyakinan lain, (5). Ke arah kepekaan dan keprihatinan terhadap segala orang menderita, tertindas, tak berdaya, dari golongan manapun, jadi lintas kelompok primordial (Franz Magnis-Suseno, 2006).

Agama berperan dalam membentuk orang yang salih. Menurut Ali Syari'ati, *Seorang salih tidak akan ditinggalkan oleh zaman dan dibiarkan sendiri oleh kehidupan. Kehidupan akan menggerakkan-nya, dan zaman akan mencatat amal baiknya* (Ali Syari'ati, 1992 : 27). Ini menunjukkan pentingnya peran agama dan pendidikan. *“For the sake of education we need religion and for the sake of religion we need education : the two are fundamentally inseparable”*. (John F. Gardner, 1973 : 271).

9. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi, di masa sekarang memang merupakan kebutuhan tersendiri. Bagi kelompok manusia yang menginginkan kemajuan mutlak harus memiliki dua hal tersebut. Kepemilikan iptek untuk memudahkan kehidupan manusia dan mengangkat derajat manusia, oleh karena itu kepemilikan tersebut harus diiringi dengan cara menggunakan yang tepat. Realitas yang didapatkan, kepemilikan terhadap iptek sering disalahgunakan, sehingga justru mendehumanisasikan manusia itu sendiri. Hal ini justru sering dilakukan oleh para ilmuwan dan teknokrat. Padahal apapun hasil dari iptek mestinya dapat dipertanggungjawabkan akibatnya, baik pada masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan.

Dalam kondisi seperti di atas maka diperlukanlah suatu platform yang mampu dijadikan sebagai ruhnya bagi perkembangan iptek di Indonesia. Bangsa Indonesia, dalam seluruh dimensi hidupnya, termasuk di bidang iptek, tergantung pada kuat tidaknya memegang ruh bangsanya, yaitu Pancasila. Pada persoalan di atas, Pancasila berperan memberikan beberapa prinsip etis kepada ilmu, sebagai berikut ;

- a. Martabat manusia sebagai pribadi, sebagai subjek tidak boleh diperalat untuk kepentingan iptek, riset.
- b. Prinsip “tidak merugikan”, harus dihindari kerusakan yang mengancam kemanusiaan.
- c. Iptek harus sedapat mungkin membantu manusia melepaskan dari kesulitan-kesulitan hidupnya.
- d. Harus dihindari adanya monopoli iptek.
- e. Diharuskan adanya kesamaan pemahaman antara ilmuwan dan agamawan, yaitu bahwa iman memancar dalam ilmu sebagai usaha memahami “sunnatullah”, dan ilmu menerangi jalan yang telah ditunjukkan oleh iman.

Sejalan dengan itu, jika dipandang dari wacana filsafat ilmu, maka iptek yang diletakkan di atas Pancasila sebagai paradigmanya yang perlu difahami dasar dan arah penerapannya, yaitu pada aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis (Koento Wibisono, 1:9).

Aspek Ontologis, yaitu bahwa hakikat iptek merupakan aktivitas manusia yang tidak mengenal titik henti dalam upayanya untuk mencari dan menemukan kebenaran serta kenyataan. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dipandang secara utuh sebagai masyarakat, proses, dan produk.

Aspek Epistemologi, yaitu nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai “metode berfikir”, dalam arti sebagai dasar dan arah dalam mengembangkan ilmu, serta sebagai parameter kebenarannya.

Aksiologi, dengan menggunakan epistemologi tersebut kemanfaatan dan efek pengembangan iptek secara negatif tidak bertentangan dengan ideal Pancasila, dan secara positif mendukung atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila.

Sebagaimana dinyatakan oleh Teuku Jacob (2000) bahwa perkembangan IPTEK dewasa ini dan dimasa yang akan datang sangat cepat, makin menyentuh inti hayati dan materi di satu pihak serta menggapai angkasa luas dan luar angkasa di lain pihak, lagi pula memasuki dan mempengaruhi makin dalam segala aspek kehidupan dan institusi budaya. Akibat yang baik adalah mengamankan, menyejahterakan dan menyelamatkan manusia, menambah atau mengurangi jumlah manusia, memperluas cakrawalanya, mengeser umur matinya, serta mengatasi halangan-halangan temporo-spasial. Akibatnya yang buruk adalah mendesak manusia secara temporospatial, mengusangkan kelompok yang kurang mujur, merusak lingkungan kerak bumi dan atmosfer, bahkan membinasakan dirinya, secara individual maupun massal.

Selanjutnya T. Jacob (2000) berpendapat bahwa Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan ilmu dan teknologi.

- Sila *Ketuhanan Yang Maha Esa* mengingatkan manusia bahwa ia hanyalah makhluk yang mempunyai keterbatasan seperti makhluk-makhluk lain, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Ia tidak dapat terlepas dari alam, sedangkan alam raya dapat berada tanpa manusia.
- Sila *Kemanusiaan yang adil dan beradab* sangat penting dalam pengembangan IPTEK. Menyejahterakan manusia haruslah dengan cara-cara yang berperikemanusiaan. Disain, eksperimen, ujicoba dan penciptaan harus etis dan tidak merugikan manusia individual maupun umat manusia, yang sekarang maupun yang akan datang. Dalam etika ada prinsip dasar *jangan merugikan orang lain* dan *jangan membisu kalau mengetahui ada hal-hal yang merugikan kemanusiaan*. Jangan kita terjerumus mengembangkan IPTEK tanpa jiwa atau tanpa perikemanusiaan.
- Sila *Persatuan Indonesia* mengingatkan kita untuk mengembangkan IPTEK tentang dan untuk seluruh tanah air dan bangsa. Segi segi yang khas Indonesia harus mendapat prioritas untuk dikembangkan secara merata untuk kepentingan seluruh bangsa, tidak hanya atau terutama untuk kepentingan bangsa lain. Sila *Kerakyatan* meminta kita membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk dapat mengembangkan IPTEK, dan mengenyam hasilnya, sesuai kemampuan dan keperluan masing-masing-masing-masing.
- Sila *Keadila Sosial* memperkuat keadilan yang lengkap dalam alokasi dan perlakuan, dalam keputusan, pelaksanaan,

perolehan hasil dan pemikulan risiko, dengan memaksimalkan kelompok-kelompok minimum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Besar. 1996. "Perkembangan Ideologi-Ideologi Dunia dan Ketahanan Nasional", dalam Ichlasul Amal & Armaidly Armawi (ed). *Sumbangan Ilmu Sosial terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif . 2001. "Agama dan Ketulusan", dalam Nur Achmad (ed), *Pluralitas Agama : Kerukunan dalam Keragaman*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Ali Syari'ati .1992. *Humanisme, Antara Islam dan Mazhab Barat*. Bandung : Penerbit Mizan.
- Budiono Kusumohamidjojo 2000. *Kebinekaan Masyarakat Indonesia : Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, Jakarta : Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Burhanudin Daya. 2004. *Agama Dialogis*. Yogyakarta : LKIS.
- .
Driyarkara . 1980. *Driyarkara Tentang Pendidikan*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- . 2006. Karya Lengkap *Driyarkara*. A. Sudiardja, dkk (ed). Yogyakarta : Penerbit Kompas, Gramedia & Kanisius.
- Eka Darmaputera .1992. *Pancasila : Identitas dan Modernitas : Tinjauan Etis dan Budaya*, Jakarta : PT. BPK Gunung Mulia.

- Gardner, John F.. 1973. "Education is Always Religious". in Stoff, Sheldon Ptashevitch Stoff. & Herbert Schwartzerg. *The Human Encounter*. New York : Harper & Row, Publishers
- Ignas Kleden . 1988. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta : LP3ES.
- I Wayan Koyan. 1997. *Pendidikan Moral*. Jakarta : Ditjen Dikti
- Magnis-Suseno, Franz. 1999. *Etika Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- 2006. *Berebut Jiwa Bangsa*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Ki Hadjar Dewantoro .1967. *Karya Ki Hadjar Dewantoro, Bagian IIA : Kebudayaan*. Yogyakarta : Majelis Luhur Persatuan Taman - Siswa.
- Masykuri Abdillah .2001."Pluralisme dan Toleransi", dalam Nur Achmad (ed), *Pluralitas Agama : Kerukunan dan Keragaman*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Moh. Busyro Muqoddas, Salman Luthan & Muh. Miftahudin (ed). 1992. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta : Penerbit UII Press.
- M. Sastrapratedja . 2001. *Pancasila sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial*, Yogyakarta : Penerbit Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Muchtar Buchori .2001. *Pendidikan Antisipatoris*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

Mubyarto .1997. “Bung Hatta dan Perekonomian Rakyat” dalam *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*. Jakarta : LP3ES.

----- .1994. *Ekonomi Pancasila : Lintasan Pemikiran Mubyarto*, Yogyakarta : Penerbit Aditya Media.

Notonagoro . 1973. *Filsafat Pendidikan Nasional Pancasila*, FIP IKIP YOGYAKARTA.

Nurcholis Madjid .1999. *Cendekiawan & Religiusitas Masyarakat : Kolom-kolom di Tabloid Tekad*, Jakarta : Kerjasama Tabloid Tekad dan Penerbit Paramadina.

_____.2001.”Etika Beragama dari Perbedaan Menuju Persamaan”, dalam Achmad (ed), *Pluralitas Agama : Kerukunan dalam Keragaman*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

Roeslan Abdulgani .2000. “Pergulatan Mewujudkan Paham Kebangsaan Memasuki Masa Depan”, dalam Hendro Sumartono, *Rekonstruksi Sejarah dan Kebangsaan Indonesia*, Penerbit Universitas Negeri Jember.

Soedjatmoko. 1991. *Soedjatmoko dan Keprihatinan Masa Depan*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana.

Soerjanto Poepowardojo .1989. *Filsafat Pancasila : Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta : Penerbit PT Gramedia.

Sri-Edi Swasono. 1997. “Pembangunan Berwawasan Sejarah” dalam *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*. Jakarta : LP3ES.

Suplemen 1

PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DASAR 1945
SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN

<p>UUD 1945 sebelum Amandemen</p>	<p>UUD 1945 sesudah Amandemen</p>
<p>BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat</p>	<p>BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ***) (3) Negara Indonesia adalah negara hukum ***)</p>
<p>BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-</p>	<p>BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih</p>

<p>utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang</p> <p>(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara</p> <p>(3) Segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak</p> <p>Pasal 3</p> <p>Majelis Permusyawaratan rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar haluan negara</p>	<p>melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang ***)</p> <p>(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara</p> <p>(3) Segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar ***)</p> <p>(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/-atau wakil Presiden ***/****)</p> <p>(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar</p>
---	---

<p style="text-align: center;">BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Pasal 16</p> <p>(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang</p> <p>(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Dihapus ****)</p>
<p style="text-align: center;">BAB V KEMENTERIAN NEGARA Pasal 17</p> <p>(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara</p> <p>(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden</p> <p>(3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah</p>	<p style="text-align: center;">BAB V KEMENTERIAN NEGARA Pasal 17</p> <p>(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara</p> <p>(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden *)</p> <p>(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan *)</p> <p>(4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ***)</p>

<p style="text-align: center;">BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 18</p> <p>Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 18</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang **) (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan **) (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum **) (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi,
--	--

	<p>kabupaten dan kota dipilih secara demokratis **)</p> <p>(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat **)</p> <p>(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan pertauran-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan</p> <p>(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang **)</p> <p>Pasal 18 A</p> <p>(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah**)</p>
--	---

	<p>(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang **)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18 B</p> <p>(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang **)</p> <p>(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang **)</p>
--	--

<p style="text-align: center;">BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pasal 19</p> <p>(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan undang-undang</p> <p>(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat</p> <p>(2) Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pasal 19</p> <p>(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum **)</p> <p>(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang **)</p> <p>(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun **)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang *)</p> <p>(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama*)</p> <p>(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa</p>
--	--

	<p>itu*)</p> <p>(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang *)</p> <p>(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan **)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20 A</p> <p>(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan **)</p> <p>(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interperlasi, hak angket,</p>
--	---

<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang</p> <p>(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang</p>	<p>dan hak menyatakan pendapat **)</p> <p>(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas **)</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang *)</p>
--	---

<p>(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut</p> <p>(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang</p> <p>(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut</p> <p>(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22 A</p> <p>Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang **)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22 B</p> <p>Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang **)</p>
--	--

	<p style="text-align: center;">BAB VII A DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pasal 22 C</p> <p>(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum***)</p> <p>(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat ***)</p> <p>(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun ***)</p> <p>(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22 D</p> <p>(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,</p>
--	--

	<p>pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah ***)</p> <p>(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah , serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Daerah atas rancangan undang-undang yang</p>
--	--

	<p>berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama***)</p> <p>(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti ***)</p> <p>(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang ***)</p>
--	--

	<p style="text-align: center;">BAB VII B***) PEMILIHAN UMUM Pasa 22E</p> <p>(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali ***)</p> <p>(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik ***)</p> <p>(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan ***)</p> <p>(5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri ***)</p>
--	--

	(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang ***)
<p style="text-align: center;">BAB VIII HAL KEUANGAN Pasal 23</p> <p>(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu</p> <p>(2) Segala Pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang</p> <p>(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang</p> <p>(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang</p> <p>(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII HAL KEUANGAN Pasal 23</p> <p>(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung-jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ***)</p> <p>(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat</p> <p>(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran</p>

<p>keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang pengaturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	<p>panda-patan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintahan menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu ***)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23 A</p> <p>Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang***)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23 B</p> <p>Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang ***)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23 C</p> <p>Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang ***</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23D</p> <p>Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang ***</p>
---	---

	<p style="text-align: center;">BAB VIII***)</p> <p style="text-align: center;">BADAN PEMERIKSA KEUANGAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23 E</p> <p>(1) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri ***)</p> <p>(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat , sesuai dengan kewenangannya ***)</p> <p>(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23 F</p> <p>(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden ***)</p>
--	---

	<p>(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota ***) Pasal 23 G</p> <p>(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi ***)</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang ***)</p>
<p>BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN Pasal 24</p> <p>(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakim-an menurut undang-undang</p> <p>(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang</p>	<p>BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN Pasal 24</p> <p>(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan ***)</p> <p>(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan</p>

	<p>peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstirusi ***)</p> <p>(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang ****)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24 A</p> <p>(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang***)</p> <p>(2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak trcela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum ***)</p> <p>(3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan</p>
--	---

	<p>persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden***)</p> <p>(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung ***)</p> <p>(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24 B</p> <p>(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim ***)</p> <p>(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak</p>
--	--

	<p>tercela ***)</p> <p>(3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ***)</p> <p>(4) Susunan, kedudukan, keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang***)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24 C</p> <p>(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar , memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan</p>
--	---

<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang</p>	<p>umum ***)</p> <p>(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.</p> <p>(3) Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang dari Presiden ***)</p> <p>(4) Ketua dan Wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi ***)</p> <p>(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai</p>
--	--

	<p>pejabat negara (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Kosntitusi diatur dengan undang-undang ***) Pasal 25 Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang</p>
	<p>BAB IXA **) WILAYAH NEGARA Pasal 25 ****) Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang **)</p>

<p style="text-align: center;">BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK Pasal 26</p> <p>(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara</p> <p>(2) Syarat-syarat yang mengani kewarganegara ditetapkan dengan undang-undang</p>	<p style="text-align: center;">BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK Pasal 26</p> <p>(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara</p> <p>(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia**)</p> <p>(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang **)</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(3) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya</p> <p>(4) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan</p>

<p>(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang</p>	<p style="text-align: right;">penghidupan yang layak bagi kemanusiaan</p> <p>(5) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara ***)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang</p> <p style="text-align: center;">BAB X A HAK ASASI MANUSIA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28 A</p> <p>Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya**)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28 B</p> <p>(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah **)</p> <p>(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,</p>
---	---

	<p>tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi **)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28 C</p> <p>(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia**)</p> <p>(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya **)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28 D</p> <p>(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum**)</p> <p>(2) Setiap orang berhak untuk</p>
--	--

	<p>bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja **)</p> <p>(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan**)</p> <p>(4) Setiap warga negara berhak atas status kewarganegaraan **)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28 E</p> <p>(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. **)</p> <p>(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya **)</p> <p>(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,</p>
--	---

	<p>berkumpul dan mengeluarkan pendapat **)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28 F</p> <p>Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia **)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28 G</p> <p>(1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi**)</p> <p>(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan-</p>
--	---

	<p>kan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain **)</p> <p>Pasal 28 H</p> <p>(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan **)</p> <p>(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan **)</p> <p>(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat **)</p> <p>(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara</p>
--	---

	<p>sewenang-wenang oleh siapapun **)</p> <p>Pasal 28 I</p> <p>(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun **)</p> <p>(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu **)</p> <p>(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban **)</p> <p>(4) Perlindungan, pemajuan,</p>
--	--

	<p>penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah **)</p> <p>(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan **)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28 J</p> <p>(1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara **)</p> <p>(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan</p>
--	--

	<p>untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis **)</p>
<p>BAB XI AGAMA Pasal 29</p> <p>(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa</p> <p>(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.</p>	<p>BAB XI AGAMA Pasal 29</p> <p>(2) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa</p> <p>(3) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.</p>
<p>BAB XII PERTAHANAN NEGARA Pasal 30</p> <p>(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara</p> <p>(2) Syarat-syarat tentang pembelaan negara</p>	<p>BAB XII PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA **)</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara **)</p>

<p>diatur dengan undang-undang</p>	<p>(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung **)</p> <p>(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara **)</p> <p>(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum **)</p> <p>(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional</p>
------------------------------------	---

	<p>Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang**)</p>
<p style="text-align: center;">BAB XIII PENDIDIKAN Pasal 31</p> <p>(1) Taip-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran</p> <p>(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang diatur dengan undang-undang</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIII PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN Pasal 31</p> <p>(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan ****)</p> <p>(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya ****)</p> <p>(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta ahlak mulia dalam rangka</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia</p>	<p>mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang ****)</p> <p>(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional ***)</p> <p>(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia ****)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya ****)</p>
---	--

	<p>(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional ****)</p>
	<p style="text-align: center;">BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Pasal 33</p> <p>(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan</p> <p>(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara</p> <p>(3) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional ****)</p>

	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara ****)</p> <p>(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan ****)</p> <p>(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak ****)</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang ****)</p>
--	---

<p style="text-align: center;">BAB XV BENDERA DAN BAHASA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35 Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia</p>	<p style="text-align: center;">BAB XV BENDERA, BAHASA DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN**)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35 Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36 A Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36 B Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya **)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36 C Ketentuan lebihlanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang **)</p>
<p style="text-align: center;">BAB XVI PERUBAHAN UNDANG- UNDANG DASAR</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar, sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir</p> <p>(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota yang hadir</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ****)</p> <p>(2) Setiap Usulan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya</p> <p>(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ****)</p> <p>(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan seku-</p>
--	--

<p style="text-align: center;">ATURAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia</p> <p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini</p> <p style="text-align: center;">Pasal III</p> <p>Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal IV</p> <p>Sebelum Majelis</p>	<p>rang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ****)</p> <p>(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan ****)</p> <p style="text-align: center;">ATURAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar</p> <p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini ****)</p> <p style="text-align: center;">Pasal III</p> <p>Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17</p>
---	--

<p>Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan komite nasional</p> <p style="text-align: center;">ATURAN TAMBAHAN</p> <p>(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelesaikan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini</p> <p>(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.</p>	<p>agsutus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung ****)</p> <p style="text-align: center;">ATURAN TAMBAHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Majelis Permusyawaratan Rakyat situgasi untuk melakukan peninjauan materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003</p> <p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Dengan ditetapkan perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal****)</p> <p>Perubahan tersebut diputus-</p>
--	---

	kan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ****)
--	---

Keterangan:

Perubahan UUD 45 dengan diberi tanda bintang: * pada BAB, Pasal dan Ayat seperti:

- Perubahan Pertama : *
- Perubahan Kedua : **
- Perubahan Ketiga : ***
- Perubahan keempat : ****

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Oleh:
Suranto

Era reformasi memberi makna bagi pengembangan pendidikan di Indonesia, ialah agar pengembangan pendidikan ditata kembali dan dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan dinamika perubahan sosial budaya di masyarakat. Orientasi pengembangan pendidikan harus senantiasa terkait dengan visi pembangunan suatu bangsa. Hal ini disebabkan, secara teoritis terdapat pola hubungan timbal balik antara variabel pembangunan dan pendidikan. Pembangunan yang sukses memerlukan dukungan pendidikan, sebaliknya pendidikan akan sukses apabila proses pembangunan nasional juga berproses secara memadai.

Dalam kerangka pembangunan nasional baik ekonomi, sosial, politik, dan budaya semakin disadari betapa pentingnya peran pendidikan. Oleh karena itulah, gagasan “pendidikan untuk semua” (*education for all*) kiranya merupakan ide yang sangat penting untuk kita realisasikan. Masalah-masalah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan yang masih sering terjadi di beberapa tempat di Negara kita, akan segera dapat diatasi apabila strategi pendidikan untuk semua dapat dilaksanakan.

Dengan pelaksanaan pendidikan untuk semua maka diharapkan terbentuknya masyarakat belajar (*learning society*), yang merupakan kondisi dasar bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional dan derajat kemanusiaan yang lebih tinggi. Sodik A. Kuntoro (1997) mengatakan bahwa pendidikan bagi semua memiliki komitmen untuk memberikan kesempatan kepada semua orang, baik pria maupun wanita, anak-anak maupun orang dewasa, yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja, yang memiliki kecerdasan tinggi maupun kurang,

masyarakat desa maupun kota, kelompok kaya maupun miskin, semuanya memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang memungkinkan diri mereka berkembang secara optimal. Dengan cara demikian, maka setiap orang akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah ditegaskan bahwa untuk membangun suatu bangsa maka salah satu faktor strategis yang memberi kontribusi adalah pendidikan. Bahkan menurut Freire (Palmer, 2003) bahwa melalui pendidikan, masyarakat semakin berdaya sehingga dapat membantu memahami dunia dan siap untuk mengubahnya. Apabila dalam kenyataannya, pendidikan itu dapat terjadi di mana saja (di sekolah maupun luar sekolah), berarti seluruh warga masyarakat memiliki kesempatan luas untuk memperoleh pendidikan, dan pada gilirannya akan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan perjuangan mengubah kenyataan kepada keadaan yang lebih baik.

Pancasila Memandu Pengembangan Moral dan Ipteks

Situasi global masyarakat dunia yang penuh dengan persaingan, perubahan yang sangat cepat, terbatasnya kesempatan kerja, makin berkurangnya sumber daya alam, mendorong diperlukannya pembentukan masyarakat belajar. Pembentukan masyarakat belajar disamping sangat penting sebagai instrumen dasar bagi pencapaian kemajuan ekonomi dan politik, juga sangat penting bagi pengembangan masyarakat yang bijak dan manusiawi.

Notonagoro (1973) mengatakan bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan / keahlian dalam kesatuan organis harmonis dinamis, di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pengembangan kepribadian/moral dan kemampuan/keahlian, menurut Notonagoro merupakan sifat dwi tunggal pendidikan nasional.

Berdasarkan pendapat tersebut, pengembangan pendidikan haruslah berorientasi kepada dua tujuan, yakni untuk pembinaan moral dan intelektual. Moral tanpa intelektual akan tidak berdaya. Intelektual tanpa moral akan berbahaya, karena seseorang dapat menggunakan kependaiannya itu untuk kepentingannya sendiri dan merugikan orang lain. Sumber moral yang dimaksudkan adalah **Pancasila**. Jadi Pancasila akan menjadi paradigma atau menjadi pemandu pengembangan pendidikan, dimana pendidikan nasional dikembangkan dengan mengacu pada nilai-nilai luhur Pancasila. Kita tidak menutup diri dari pengaruh nilai-nilai yang datangnya dari luar. Penggunaan nilai-nilai yang datangnya dari luar setelah diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional sifatnya hanya sebagai pembantu, perbandingan, pemerdayaan dan dalam lain-lain peranan tidak langsung atau sekunder.

Sardiman AM (2006) mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses secara sadar dan terencana untuk membelajarkan peserta didik dan masyarakat dalam rangka membangun watak dan peradaban manusia yang bermartabat. ialah manusia-manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bersikap jujur, adil, bertanggung jawab, demokratis, menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan, menghargai sesama, santun dan tenggang rasa, toleransi dan mengembangkan kebersamaan dalam keberagaman, membangun kedisiplinan dan kemandirian. Oleh karena itu proses dan isi pembelajaran hendaknya dirancang secara cermat sesuai dengan tujuan pendidikan. Pada giliran selanjutnya akan menjadi potensi bagi proses pembelajaran yang berkualitas.

Tentang pembelajaran yang berkualitas, dunia internasional yang dipelopori oleh UNESCO melalui "*The International Commission on Education For the Twenty-First Century*" menegaskan bahwa, untuk memasuki abad ke-21 pendidikan kita perlu berangkat dari empat pilar

proses pembelajaran, yaitu (1) *Learning to know*, (2) *Learning to do*, (3) *Learning to be*, dan (4) *Learning to live together* (Delors, 1996).

Penerapan pilar pertama *Learning to know*, pada hakekatnya sejalan dengan penerapan paradigma ilmu pengetahuan pada proses pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan sejak pendidikan dasar. Melalui penerapan paradigma ini peserta didik akan dapat memahami dan menghayati bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam lingkungannya. Dalam kaitan dengan isi pembelajaran kompetensi sosial, masalahnya adalah apakah fenomena aktivitas keseharian di kampus merupakan materi pembelajaran yang potensial untuk menambah pengetahuan para mahasiswa akan kompetensi social tersebut.

Penerapan pilar kedua, *Learning to do*, merupakan suatu upaya agar peserta didik menghayati proses belajar dengan melakukan sesuatu yang bermakna, suatu proses pembelajaran yang dikenal dengan *active learning*.

Penerapan pilar ketiga, *Learning to be*, adalah suatu prinsip pendidikan yang dirancang bagi terjadinya proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik yang mandiri. Rasa kemandirian akan tumbuh dari sikap percaya diri, dan sikap percaya diri akan lahir dari pemahaman dan pengenalan dirinya secara tepat. Atas dasar ini maka proses pembelajaran pertama harus memungkinkan peserta didik mengenal dirinya secara objektif.

Penerapan pilar *Learning to live together* dipandang bertambah penting karena dalam era globalisasi yang sarat dengan muatan teknologi dan perdagangan bebas, dimensi kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh setiap bangsa sering dilupakan karena tekanan nilai-nilai kebendaan materialis. Proses pendidikan yang memungkinkan peserta didik menghayati hubungan antarmanusia secara intensif dan terus-menerus sangatlah penting. Pertentangan ataupun konflik antarmanusia yang dipicu oleh perbedaan ras, agama, suku, keyakinan

politik, dan kepentingan ekonomi perlu dihindarkan. Oleh karena itulah pendidikan yang menekankan pada materi pendidikan nilai kemanusiaan perlu diintensifkan.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermakna bagi pengembangan manusia seutuhnya, dibutuhkan lembaga pendidikan yang ideal, yakni lembaga pendidikan yang memiliki karakter sebagai “wahana pendidikan dan pengajaran”. Slamet PH (2000) menjelaskan bahwa suatu lembaga yang mampu melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara seimbang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Memberdayakan sumberdaya manusianya seoptimal mungkin,
Memfasilitasi warganya untuk belajar terus dan belajar kembali,
Mendorong kemandirian (otonomi) setiap warganya,
Memberikan tanggungjawab kepada warganya,

- 7) Mendorong setiap warganya untuk mempertanggungjawabkan terhadap hasil kerjanya,
- 8) Mendorong adanya *teamwork* yang kompak dan cerdas dan *shared-value* bagi setiap warganya,
- 9) Mengajak warganya untuk siap menghadapi perubahan.

Selama ini pendidikan cenderung diartikan aktivitas untuk mempersiapkan anak-anak dan pemuda untuk memasuki kehidupan masyarakat orang dewasa dan dunia kerja. Aktivitas pendidikan didominasi oleh kegiatan belajar mengajar di sekolah atau di kampus. Arah yang akan dituju oleh proses pendidikan itu biasanya terjabarkan ke dalam kurikulum. Dilihat dari kurikulum yang umum diberlakukan dewasa ini, menunjukkan bahwa orientasi pendidikan sangat didominasi oleh mata pelajaran atau mata kuliah yang bertujuan untuk mengembangkan aspek penguasaan ipteks / keilmuan / akliah. Sedangkan yang berorientasi pada pengembangan moral / nilai / rasa / nakliyah hanya sedikit sekali diberikan. Ambil contoh dalam kurikulum program studi di perguruan tinggi. Untuk jenjang pendidikan S1, beban SKS yang harus diambil mahasiswa adalah berkisar antara 140 - 150 sks.

Dari jumlah itu, hanya sedikit sks saja (sekitar 6 - 10 sks) yang secara khusus dimaksudkan untuk pengembangan moral, nilai, rasa, dan karsa. Sedang selebihnya untuk mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) para peserta didik.

Nampaknya penyelenggaraan pendidikan terlalu berambisi untuk menghasilkan anak bangsa yang unggul dalam iptek/keilmuan/akliyah. Akibatnya kualitas lulusan dalam kenyataannya sangat dominan ditentukan dari nilai mata pelajaran keilmuan itu. Kalau anak memperoleh nilai bagus dalam pelajaran matematika, fisika, IPA, dan sebagainya, orang tua merasa puas dan bangga. Para orang tua siswa lupa mengecek bagaimana nilai moral, rasa, dan karsa anaknya. Terus terang, penulis merasa khawatir dengan indikasi pendidikan yang “sekuler” seperti ini.

Permasalahannya adalah bahwa pendidikan yang mengutamakan pengajaran ipteks melupakan pendidikan moral akan menghasilkan profil peserta didik yang kuat di ipteks namun lemah di moral. Unggul di cipta tetapi keropos di rasa dan karsa. Kalau sudah de-

mikian, ketika berinteraksi di masyarakat maupun di dunia kerja, para pemuda hanya pandai atau terampil dalam ilmu dan teknologi, tetapi gagap moral dan etika. Akibatnya cipta tidak dipandu oleh rasa dan karsa. Ilmu tidak dipandu etika dan tindakan. Akliyah tidak dipandu nakliyah dan amaliah. Hal ini berbahaya, ketika iptek itu diimplementasikan dalam dunia kerja, maka ipteks itu akan tidak dikendalikan atau dikawal oleh moral sehingga serakah, merusak, merugikan bangsa. Marilah kita renungkan catatan buruk berikut ini. Indonesia adalah perusak hutan tropis rangking pertama di dunia, tingkat korupsi mengawatirkan, penegakan hukum lemah. Nah, pendidikan terpanggil untuk membenahi hal ini. Pendidikan moral tidak boleh dikesampingkan. Dalam implementasinya, ipteks harus

dipandu moral, yaitu moral Pancasila. Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan hubungan antara penguasaan ipteks dan moral.

	Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks)	
Moral	Tinggi	Rendah
Baik	A MU atau MK	B MKT
Buruk	C KLK	D SM atau TM

- (1) Kotak **A**, menunjukkan penguasaan ipteks tinggi diikuti dengan moral dan etika baik. Ini akan menghasilkan **MU** (Manusia Unggul), **MK** (manusia berkualitas), manusia seutuhnya.
- (2) Kotak **B**, penguasaan ipteks rendah tetapi moral dan etikanya baik. Banyak sekali anggota masyarakat pedesaan masuk dalam kategori ini. Mereka tidak menguasai ipteks tetapi kokoh dalam hal moral. Ibaratnya seperti **MKT** (Mobil kurang tenaga). Mobil besar cc kecil. Ingin melakukan kebaikan, kemaslahatan, pengabdian, karya nyata, tetapi tidak didukung oleh ipteks yang memadai. Ini tidak berbahaya.
- (3) Kotak **C**, penguasaan ipteks tinggi, tetapi moral dan etika buruk. Menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tetapi

tidak bermoral, maka ini seperti **KLK** (kuda lepas kandang). Kuda yang lepas kandang sangat berbahaya, ia akan mengandalkan kekuatan dan kecepatannya menerjang, menyepak, menyikut, menyokot, merusak tanpa mempedulikan semua yang ada di hadapannya. Pendidikan yang hanya fokus pada pengembangan iptek mengesampingkan moral itu pendidikan sekuler. Apabila manusia mengandalkan ilmu atau rasio saja, maka manusia akan individualistis dan materialistis. Pendidikan seperti ini menghasilkan dokter, guru, polisi, hakim, petani..... yang individualistis dan materialistis. Ilmu sekuler akan mendatangkan kerusakan baik pada waktu perang maupun pada waktu damai. Pada waktu perang teknologi sekuler dengan persenjataan militer canggih membunuh manusia jutaan bahkan puluhan juta dalam waktu singkat, seperti terjadi di Irak. Dalam waktu damai ilmu sekuler merusak lingkungan yang membahayakan kelangsungan hidup manusia. Jadi ilmu sekuler akan merusak manusia dan alam. Sebabnya ialah terletak pada sifat rasionalitas ilmu sekuler itu yang serakah, kealaman, kebendaan. Adapun mekanisme yang berlaku untuk memperoleh apa yang diinginkan adalah *non-achievement patterns*, yang dalam bentuk kongkritnya berupa korupsi, kolusi, nepotisme. Hukum tidak berdaya karena para penegaknya malah mengatakan*bisa diatur*.

- (4) Kotak **D**, ini yang paling mengesankan, ipteksnya rendah moral dan etikanya buruk. Hidup di era globalisasi yang penuh kompetisi, tetapi tidak punya bekal: ipteks tidak punya, moral dilecehkan, agama tidak diperhatikan, inilah **SM** (Sampah Masyarakat), atau **TM** (*Troble Maker*) orang yang selalu membuat masalah. Memang sampah itu masih tetap dapat dimanfaatkan, tetapi melalui proses tersendiri. Artinya

untuk mengembalikan mereka memiliki fungsi positif memerlukan sentuhan pendidikan moral dan ipteks yang relevan.

Pertanyaannya, ke kotak manakah pendidikan ini akan dibawa: Kotak A, B, C, atau D? *By design* bangsa Indonesia sangat mantap ingin membawa pendidikan ini ke kotak A, ialah pendidikan yang memiliki keseimbangan dalam pengembangan iptek dan moral etika. Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Bab I Umum, dinyatakan bahwa gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi moral dan hak azasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan membawa dampak yang mendasar pada proses, isi, dan manajemen penyelenggaraan sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan penyelenggaraan pendidikan, di antaranya pelaksanaan pendidikan yang memiliki orientasi seimbang antara iptek dan moral. Selanjutnya di dalam Pasal 51 Ayat (2) ditegaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, moralitas, otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

Pendidikan merupakan suatu proses pembinaan penguasaan pengetahuan, teknologi, keterampilan, seni, dan moral etika bagi peningkatan daya saing manusia sebagai individu, yang selanjutnya dapat memberikan sumbangan kepada keberdayaan masyarakat lokal, kepada masyarakat bangsanya, dan akhirnya kepada masyarakat global. Sardiman AM (2006) mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses secara sadar dan terencana untuk membelajarkan peserta didik dalam rangka membangun watak dan peradaban manusia yang bermartabat. Ialah manusia-manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bersikap jujur, adil,

bertanggung jawab, demokratis, menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan, menghargai sesama, santun dan tenggang rasa, toleransi dan mengembangkan kebersamaan dalam keberagaman, membangun kedisiplinan dan kemandirian.

Pendidikan Berpusat pada Iptek dan Moral: Perspektif Manusia Seutuhnya

Tulisan ini ingin membicarakan kembali betapa pentingnya keseimbangan penguasaan ipteks, moral, dan tindakan. Cipta, rasa, dan karsa. Implementasi iptek dalam pembangunan harus dipandu oleh moral dan etika. Oleh karena itu, pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis. Pendidikan harus menjadi agen pembangunan, dan proses pembangunan harus menjadi bagian dari proses panjang pendidikan yang memiliki orientasi komitmen berpusat pada manusia.

Pembangunan yang berpusat pada manusia secara konseptual adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk manusia. Tujuan pembangunan bukan saja untuk terbebasnya manusia dari kebodohan dan kemiskinan, tetapi untuk pengembangan kualitas manusia secara utuh dan komplit. Iptek dan moral. Oleh karena itu pembangunan tidak hanya berorientasi pada perubahan kuantitatif yaitu produk-produk material yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi manusia, melainkan yang lebih penting adalah muaranya ke arah perubahan kualitatif (*being*) sehingga setiap individu dapat berkembang sesuai dengan potensi dirinya secara komplit lahiriah-batiniah, pengetahuan-keterampilan-moral, fisik-mental.

Julius K. Nyerere dalam "*Development is for Man, by Man, and of Man*": *The Declaration of Dar es Salaam* mengatakan bahwa tujuan pembangunan adalah pembebasan atau kemerdekaan manusia. Meskipun pembangunan di Negara ketiga berbicara banyak mengenai pembangunan ekonomi, akan tetapi hanya sekedar untuk memenuhi keperluan melayani manusia. Jasa/pelayanan diperlukan untuk

memperluas kebebasan dan martabat manusia. Menurut Nyerere, hanya oleh dirinya manusia dapat membebaskan atau membangun diri. Manusia tidak bisa dibebaskan atau dikembangkan oleh manusia lain. Oleh karena itu, pembangunan adalah untuk manusia, oleh manusia, dan dari manusia.

Mady Cisse dalam *“The People’s Involvement in Development”* mengatakan kita harus memiliki citra (*image*) sebagai manusia yang menopang pembentukan nilai-nilai yang baru dan pemikiran kembali nilai-nilai lama dalam usaha untuk menjadi sesuai dengan keadaan sekarang ini. Langkah di mana kita dipaksa untuk berkembang sekarang ini jauh berbeda dengan masa lampau, dan tujuan yang kita miliki jauh melampaui kepentingan nenek-moyang kita. Dengan langkah ini manusia dapat menemukan cara terbaik untuk mengatasi konflik-konflik yang tak terelakkan lagi yang terjadi di antara *“having the most”* dan *“being the most”* (memiliki yang terpalang dan menjadi yang terpalang), maka manusia harus berkembang di dalam masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan di atas mana manusia memiliki kendali yang tetap berlangsung. Pertumbuhan nasional, karenanya, haruslah menjadi lebih manusiawi. Di luar dimensi statistik yang tak memiliki makna kehidupan, maka pertumbuhan nasional harus *“berkembang”* sesuai dengan definisi **Francois Peroux**: *“Peralihan dari keadaan kurang manusiawi ke situasi yang lebih manusiawi”*. Perubahan dari materialistic menjadi humanistik. Bukan iptek yang serakah, namun iptek yang bermoral.

Seiring dengan masih diberikannya prioritas pembangunan pada tujuan secara ekonomi, memang orientasi itu tidak salah, akan tetapi pembangunan harus dikawal dengan orientasi moral, kesehatan, sosial, budaya dan bahkan politik, yang pada gilirannya, memotivasi manusia dan mengkondisikan perilakunya. Kompleksitas dari masalah-masalah pembangunan menaruh keputusan di pihak pemerintah, yaitu tidak

hanya sebagai alasan efektifitas tetapi juga sebagai alasan pembangunan manusia.

Meskipun kenyataannya pembangunan betul-betul membutuhkan modal keahlian iptek, namun hal itu memberikan makna tersirat, sebagai prasyarat vital, *national will* dan upaya internal bahwa iptek dalam implementasinya mesti dikawal moral. Dengan cara demikian iptek tersebut tidak merusak dan akan membawa kepada kemandirian atau mengurangi ketergantungan. Bangsa dapat berkembang dengan berhasil hanya melalui pembangunan internal dan ketergantungan kepada sumber-sumberdaya manusia itu sendiri, bukan tergantung kepada asing. Dengan cara demikian, semua golongan masyarakat dilibatkan dan dimulai dari pengalaman membangun pada tataran pribadi. Bangsa harus mendorong dan menggugah setiap individu untuk memampukannya ambil bagian secara bebas dan ikhlas di dalam membangun negaranya, artinya bahwa institusi pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah memiliki tanggung jawab yang sama untuk meningkatkan kapasitas warganya terhadap iptek dan moral.

Untuk mencapai harapan ini, perlu waktu dan memerlukan perencanaan, program-program yang melibatkan seluruh anggota masyarakat bangsa ini. Orientasi pendidikan dan pembangunan sampai pelaksanaannya sebaiknya bersumber dari upaya hasil kesepakatan bersama di pundak setiap orang, dan sebaiknya bertujuan untuk kepentingan keterlibatan masyarakat secara benar di semua tingkat dari rancangan hingga pelaksanaannya. Karena itu, gagasannya tidak hanya untuk menyebarkan teknik-teknik yang baru.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermakna bagi pengembangan manusia seutuhnya, dibutuhkan lembaga pendidikan yang ideal, yakni lembaga pendidikan yang memiliki karakter sebagai “wahana pendidikan dan pengajaran”. Suatu lembaga yang mampu

melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara seimbang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Memberdayakan sumberdaya manusianya seoptimal mungkin,
- 2) Memfasilitasi warganya untuk belajar terus dan belajar kembali,
- 3) Mendorong kemandirian (otonomi) setiap warganya,
- 4) Memberikan tanggungjawab kepada warganya,
- 5) Mendorong setiap warganya untuk mempertanggungjawabkan terhadap hasil kerjanya,
- 6) Mendorong adanya *teamwork* yang kompak dan cerdas dan *shared-value* bagi setiap warganya,
- 7) Mengajak warganya untuk siap menghadapi perubahan.

Mengapa Dibutuhkan Komitmen Pendidikan dan Pembangunan Manusia Seutuhnya?

Konsep pendidikan dan pembangunan yang berpusat kepada manusia seutuhnya, lahir batin, iptek moral, sangat dibutuhkan sebagai rambu ataupun sebagai pemandu agar pelaksanaan pembangunan tidak salah arah mengejar kemajuan kuantitatif ataupun ekonomi semata. Karena apabila pembangunan itu berorientasi kuantitatif, manusia akan ditempatkan sebagai sumber daya yang dieksploitasi. Manusia justru akan terbelenggu. Jadi dengan konsep tersebut, arah pembangunan dipandu kepada tujuan membebaskan dan mengembangkan harkat manusia

Dewasa ini masyarakat pendidikan sedang menghadapi tantangan berat yang merupakan konvergensi dari berbagai dampak globalisasi. Berbagai masalah sebagai dampak globalisasi hanya dapat diatasi dengan solusi yang berbasis peningkatan kualitas manusia, khususnya berbasis pada peningkatan iptek dan moral. Dengan peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan (iptek) dan moral tersebut, berarti akan meningkatkan daya saing guna memenangkan

kompetisi. Porter mendefinisikan daya saing suatu bangsa sbagai *a country's share of world markets for its products* (Porter, 2002).

Daya saing tersebut semakin tidak tergantung lagi pada kekayaan sumber daya alam dan tenaga kerja yang murah, akan tetapi semakin tergantung pada pengetahuan dan keterampilan, serta moral yang dimiliki oleh suatu bangsa. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dipandu oleh moral yang tangguh, maka kekayaan sumber daya alam dapat diolah sebelum dilemparkan ke pasar global. Namun tanpa didukung oleh kualitas iptek dan moral, maka jumlah penduduk yang besar justru akan menjadi beban pembangunan. Aswatini Raharto (1998: 16) menegaskan bahwa masalah kunci dalam pembangunan sumber daya manusia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek: (1) pekerjaan dan angkatan kerja, (2) ilmu pengetahuan dan teknologi, serta (2) kualitas moral dan nilai-nilai etika.

Era reformasi memberi makna bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Orientasi pendidikan sangat terkait dengan tujuan pembangunan suatu bangsa. Untuk membangun suatu bangsa maka salah satu faktor strategis yang memberi kontribusi adalah pendidikan. Bahkan menurut Freire dalam (Palmer, 2003) bahwa melalui pendidikan dapat membantu memahami dunia dan siap untuk mengubahnya, apabila mengkaitkan pendidikan dengan kenyataan lebih luas di mana manusia hidup dan dengan perjuangan mengubah kenyataan tersebut.

Konsep Pendidikan dan Pembangunan Berpusat pada Manusia Seutuhnya

Pendidikan dan pembangunan berpusat pada manusia seutuhnya, secara konseptual adalah penguatan orientasi dan implementasi pendidikan dan pembangunan dari manusia, oleh manusia, dan untuk manusia lahir batin, jasmani rohani, individu

sosial, dan iptek moral. Untuk mengembangkan konsep pembangunan memiliki orientasi pengembangan manusia seutuhnya ini, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membangun dasar fondasi bagi pembangunan berpusat kepada manusia, yakni dengan peraturan perundangan yang relevan. Secara tekstual Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Sisdiknas, maupun berbagai peraturan pemerintah memiliki komitmen terhadap konsep ini. Tinggal bagaimana secara kontekstual mengimplementasikan pada satuan-satuan pendidikan. Misalnya konsep pendidikan untuk manusia seutuhnya itu secara eksplisit dimunculkan dalam visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan setiap satuan pendidikan. Bahkan di samping visi, misi, tujuan, kalau perlu juga ada motto yang mengukuhkannya. Ambil contoh, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) mempunyai cara untuk menunjukkan komitmen pengembangan manusia seutuhnya itu melalui motto : “Jadikan ibadah sebagai dasar berprestasi”. Maknanya kurang lebih sebagai dorongan bagi civitas akademika untuk senantiasa menempatkan ibadah, agama, moral sebagai dasar dalam meraih prestasi akademis, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu UNY juga mengembangkan budaya IKHLAS:

I - novatif	: cipta
K - omunikatif	: karsa
H - umanis	: rasa
L -oyal	: karsa
A - gamis	: rasa
S - aintis	: cipta

2. Dalam pelaksanaan pendidikan dan pembangunan, maka pendidikan dan pembangunan itu haruslah dari, oleh, dan untuk manusia. Faktor determinan yang sangat penting mengenai pembangunan berpusat pada manusia. Artinya bahwa setiap

manusia dewasa mengetahui sesuatu kebutuhan yang hendak mereka penuhi, dengan begitu maka mereka juga mengetahui proses pendidikan dan pembangunan yang mesti ditempuh untuk memenuhi kebutuhannya itu. Jadi dari manusia, oleh manusia, dan untuk manusia.

3. Pola pengaturan pendidikan dan pembangunan berpusat kepada manusia, menunjukkan bahwa pengaturan pendidikan dan pembangunan itu harus merefleksikan kebutuhan-kebutuhan dan sumber-sumber, serta komitmen budaya, komitmen politis dari masyarakat itu sendiri. **Mady Cisse** mengatakan pelaksanaan akan berhasil hanya bila semua struktur peran dilibatkan di dalam organisasi yang *multi-purpose* demi kepentingan pembangunan. Struktur-struktur tersebut, adalah pemesatan pertumbuhan metode-metode pelatihan dan penghayatan, yang berkaitan dengan manusia. Dengan mengasumsikan fungsi-fungsi ekonomi yang mengkondisikan pertumbuhan produktivitas, maka struktur peran tersebut bisa mengarah kepada organisasi-organisasi pada tataran grass-root, organisasi-organisasi yang, pada gilirannya, bersifat turut berperan-serta. Dengan dirasakannya sebagai point-point kerja untuk kepentingan pemerintah maupun kegiatan *penghayatan*, maka lembaga-lembaga lokal ini juga memperluas komitmennya sampai pada tugas-tugas ekonomi, pemrakiraan kebutuhan dan evaluasi kebutuhan, bargaining secara kolektif, distribusi dan manajemen struktur marketing.
4. Organisasi-organisasi lokal merupakan unit-unit dasar di mana tujuannya diangkat dan dilaksanakan oleh masyarakat. Agar unit-unit lokal yang sudah terbentuk dapat berfungsi efisien, maka mereka harus betul-betul merupakan komunitas-komunitas yang terwakili oleh para pemimpin yang bertanggungjawab yang betul-betul dipilih oleh kelompok

tersebut dan yang dengan rela berbagi pengetahuan dan pelatihan dengan para anggota kelompok mereka.

Persyaratan ini memberi makna bahwa setiap tindakan untuk meningkatkan peran serta manusia tidak dapat dibatasi pada dimensi-dimensi teknis atau sektorial secara ketat. Melainkan terhubung langsung dengan dimensi-dimensi moral dan etika, sebagai respon terhadap mereka yang berperan di dalam pembangunan, menimbulkan berbagai kegiatan berkenaan dengan realitas persyaratan pengadaan yang ada di dalam dimensi manusia seutuhnya. Jika pendekatan yang diambil untuk mencapai produktivitas atau tujuan ekonomi lainnya adalah untuk memiliki efektifitas yang bertahan, maka hal itu harus memberi peluang bagi semua aspek manusia dan komunitas mereka yaitu masalah-masalah mereka, kebutuhan mereka dan aspirasi mereka.

Dengan demikian proses perencanaan sampai implementasi program pendidikan dan pembangunan pada hakikatnya mengikuti pola sebagai berikut.

- a. Pendidikan dan pembangunan muncul dari kesadaran nasional akan kebutuhan untuk mempertanggungjawabkan dan yang muncul dari keterlibatan aktif dalam hal peran semua warga negaranya;
- b. Pendidikan dan pembangunan yang menyatukan semua dimensi manusia dan yang tidak dibatasi pada pertumbuhan ekonomi semata, meskipun bidang ini merupakan syarat utama keberadaan bangsa;
- c. Pendidikan dan pembangunan yang didasarkan pada realitas diri bangsa sendiri, yang didasarkan pada nilai-nilai dan pada struktur, dan yang, melalui suatu proses penyesuaian, memberi ruang bagi realitas itu dan nilai-nilai serta

struktur tersebut untuk memberi kontribusi kepada keseluruhan upaya pembangunan bangsa.

- d. Bahwa di dalam lingkup konteks ini pula lah pendidikan wajib dipertimbangkan sehingga setiap orang, baik yang melek aksara maupun yang buta aksara, dewasa maupun anak-anak, pria maupun wanita, kelompok miskin maupun kaya, dapat melihat proyek lingkup bangsa ini menurut konteks sosial dan budaya mereka sendiri, dapat memberikan kontribusi terhadap hal itu di dalam suasana yang pasti dan efektif dan dapat menerima, sebagai balasan, informasi dan pelatihan yang mereka butuhkan. untuk memperlengkapi pendekatan yang baru yang didasarkan pada dialog dan asas-asas pendidikan yang aktif, kolektif, dan terus-menerus.

Hubungan antara Pendidikan dan Pembangunan

Pada hakikatnya pendidikan dan pembangunan memiliki sifat hubungan yang konkret: (a) Pendidikan adalah inti dari pembangunan; (b) Pembangunan merupakan hasil dari pendidikan; (c) Pembangunan mutlak perlu disertai pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan; (d) Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh proses pendidikan dan pembangunan terdapat kesamaan, yakni peningkatan kualitas kehidupan dan harkat manusia; (e) Pendidikan dan pembangunan merupakan instrument penting pengembangan manusia (*human development*) dan pembebasan. (f). Pendidikan dan pembangunan berlangsung seumur hidup (g). Pembangunan dan pendidikan untuk membentuk watak atau karakter bangsa. (h). Pembangunan dan pendidikan bermakna pengembangan manusia seutuhnya secara komplit.

Hubungan di antara keduanya, dapat dijelaskan lebih rinci berikut ini.

a. *Pendidikan adalah inti dari pembangunan*

Selama ini pembangunan sering terjadi kekeliruan konseptual bahwa pembangunan lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi. Manusia adalah faktor produksi, sekaligus dianggap sebagai asset. Manusia diposisikan sebagai sumberdaya, tidak dilihat sebagai *human being*. Kekeliruan ini harus segera diakhiri. Solusinya adalah dengan mengemukakan dan mengembangkan paradigma baru, pendidikan menjadi inti (*core*) pembangunan dan tidak terpisah dari pembangunan. Dengan demikian akan terjadi proses pembangunan yang seiring dengan pendidikan.

b. *Pembangunan merupakan hasil dari pendidikan*

Pembangunan adalah perubahan yang bertujuan mencapai keadaan yang lebih baik dengan partisipasi dan dilakukan oleh diri sendiri. Untuk dapat melakukannya, setiap orang harus memiliki kapasitas dan kesempatan tertentu. Untuk itulah pendidikan, khususnya pendidikan orang dewasa sangat berperan untuk mengantarkan dan membekali warga masyarakat sehingga memiliki keberdayaan dan kemampuan itu. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan pengembangan intelektual dan moral untuk membangun karakter atau kepribadian, sekaligus sebagai media untuk transfer pengetahuan, keterampilan dan teknologi agar dapat hidup lebih baik di masyarakat.

c. *Pembangunan mutlak perlu disertai pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.*

Dalam kerangka pembangunan nasional baik ekonomi, sosial, politik, dan budaya semakin disadari betapa pentingnya peran pendidikan. Oleh karena itulah, kesempatan memperoleh

pendidikan merupakan instrument penting keberhasilan pembangunan. Gagasan “pendidikan untuk semua” (*education for all*) kiranya merupakan ide yang sangat penting untuk kita realisasikan. Masalah-masalah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan yang masih sering terjadi di beberapa tempat di Negara kita, akan segera dapat diatasi apabila strategi pendidikan untuk semua dapat dilaksanakan. Dengan pelaksanaan pendidikan untuk semua maka diharapkan terbentuknya masyarakat belajar (*learning society*), yang merupakan kondisi dasar bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional dan derajat kemanusiaan yang lebih tinggi. Pendidikan bagi semua memiliki komitmen untuk memberikan kesempatan kepada semua orang, baik orang kaya ataupun miskin, pria maupun wanita, anak-anak maupun orang dewasa, yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja, yang memiliki kecerdasan tinggi maupun kurang, masyarakat desa maupun kota, semuanya memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang memungkinkan diri mereka berkembang secara optimal. Dengan cara demikian, maka setiap orang akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

- d. *Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh proses pendidikan dan pembangunan terdapat kesamaan, yakni peningkatan kualitas kehidupan dan harkat manusia;*

Tujuan pendidikan (termasuk pendidikan orang dewasa dan belajar sepanjang hidup) adalah sama dengan tujuan pembangunan, yakni bukan sekedar pengembangan sumber daya manusia untuk pencapaian kemajuan ekonomi, atau terbebasnya masyarakat dari kemiskinan, tetapi tujuannya lebih humanistic, yaitu peningkatan kualitas diri,

pengembangan potensi secara utuh (*self fulfillment*), dan peningkatan kualitas kehidupan dan harkat manusia.

- e. *Pendidikan dan pembangunan merupakan instrument penting pengembangan manusia (human development) dan pembebasan manusia.*

Walaupun pendidikan orang dewasa dilakukan oleh bermacam-macam organisasi dengan spesifikasi program yang variatif, secara hakikat semuanya memiliki muara yang sama, ialah untuk pengembangan dan pembebasan manusia. Julius K. Nyerere dalam "*Development is for Man, by Man, and of Man*", menyatakan bahwa pembangunan mempunyai tujuan. Tujuannya adalah pembebasan manusia. Pembangunan ekonomi terkait dengan produksi barang, layanan dan peningkatan kemampuan untuk menghasilkan barang. Tetapi semua barang dan layanan adalah untuk membuat hidup manusia lebih mudah dan berharga. Organisasi ekonomi, sosial, politik dibutuhkan untuk memperluas kemerdekaan (membebaskan) dan mengembangkan harkat manusia.

- f. *Pembangunan dan pendidikan orang dewasa adalah untuk pemberdayaan.*

Untuk membangun suatu bangsa maka salah satu faktor strategis yang memberi kontribusi adalah pendidikan. Bahkan menurut Freire (Palmer, 2003) bahwa melalui pendidikan, masyarakat semakin berdaya sehingga dapat membantu memahami dunia dan siap untuk mengubahnya. Apabila dalam kenyataannya, pendidikan itu dapat terjadi di mana saja (di sekolah maupun luar sekolah), berarti seluruh warga masyarakat memiliki kesempatan luas untuk memperoleh pendidikan, dan pada gilirannya akan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan

perjuangan mengubah kenyataan kepada keadaan yang lebih baik. Situasi global masyarakat dunia yang penuh dengan persaingan, perubahan yang sangat cepat, terbatasnya kesempatan kerja, makin berkurangnya sumber daya alam, mendorong diperlukannya pembentukan masyarakat belajar. Pembentukan masyarakat belajar disamping sangat penting sebagai instrumen dasar bagi pencapaian kemajuan ekonomi dan politik, juga sangat penting bagi pengembangan masyarakat yang bijak dan manusiawi.

g. Pendidikan dan pembangunan berlangsung seumur hidup

Notonagoro (dalam Kaelan, 2000) mengatakan bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan / keahlian dalam kesatuan organis harmonis dinamis, di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pengembangan kepribadian dan kemampuan/-keahlian, menurut Notonagoro merupakan sifat dwi tunggal pendidikan nasional.

Berdasarkan pendapat tersebut, pengembangan pendidikan haruslah berorientasi kepada dua tujuan, yakni untuk pembinaan moral dan intelektual. Moral tanpa intelektual akan tidak berdaya. Intelektual tanpa moral akan berbahaya, karena seseorang dapat menggunakan kepandaiannya itu untuk kepentingannya sendiri dan merugikan orang lain.

h. Pembangunan dan pendidikan untuk membentuk watak atau karakter bangsa.

Pendidikan adalah suatu proses secara sadar dan terencana untuk membelajarkan peserta didik dan masyarakat dalam rangka membangun watak dan peradaban manusia yang bermartabat. lalah manusia-manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bersikap jujur, adil, bertanggung jawab, demokratis, menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan, menghargai sesama, santun dan tenggang rasa, toleransi dan mengembangkan kebersamaan dalam keberagaman, membangun kedisiplinan dan kemandirian. Oleh karena itu proses dan isi pembelajaran hendaknya dirancang secara cermat sesuai dengan tujuan pendidikan. Pada giliran selanjutnya akan menjadi potensi bagi proses pembelajaran yang berkualitas.

Strategi Pendidikan Berbasis Keseimbangan Iptek dan Moral

Satuan pendidikan merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan belajar. Dalam tulisan ini, satuan pendidikan yang dikaji difokuskan pada pendidikan di sekolah. Suharsimi Arikunto (1993: 3-4) mengatakan bahwa apabila sekolah diumpamakan sebagai tempat mengolah sesuatu dan calon siswa diumpamakan sebagai bahan mentah maka lulusan dari sekolah itu dapat disamakan dengan hasil olahan yang sudah siap digunakan. Tempat pengolah ini disebut transformasi.

Analog dengan pendapat Suharsimi Arikunto tersebut, dalam hal ini sekolah negeri maupun swasta, unggul maupun biasa, di kota maupun di desa, adalah merupakan sarana transformasi tempat mengelola para siswa menjadi lulusan yang memiliki kualitas iptek dan moral yang memadai. Sekolah itu sendiri terdiri dari berbagai komponen yang menyebabkan berhasil atau gagalnya transformasi, antara lain: Guru dan personal lainnya, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian/evaluasi, sarana penunjang, dan sistem administrasi. Oleh karena itulah strategi pendidikan berbasis keseimbangan iptek dan moral harus melibatkan seluruh komponen pendidikan itu. Artinya bahwa ketika siswa berada di sekolah, mereka akan berinteraksi dengan berbagai komponen sekolah itu. Dan komponen-komponen itulah yang akan mewarnai profil siswa.

(1) Strategi dilihat dari Eksistensi Guru

Muara dari persoalan pendidikan, salah satunya terletak pada tenaga kependidikan/guru. Tidak dapat dielakkan bahwa peran guru profesional sangat berarti dalam proses pembangunan. Guru merupakan ujung tombak upaya pembinaan peserta didik. Melalui proses pembelajaran, sosok guru adalah sebagai sentral pembentuk generasi mendatang untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan bangsa. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara jelas mengamanatkan adanya empat butir kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Strategi yang perlu dikembangkan, kompetensi pedagogik dan professional dimaksimalkan untuk pengajaran iptek, sedangkan kompetensi kepribadian dan sosial dimaksimalkan untuk pendidikan nilai dan moral.

Terkait erat dengan persoalan pendidikan adalah faktor proses pendidikan tenaga kependidikan (guru), sebab merekalah, yang secara formal ikut andil dalam tanggung jawabnya membentuk kepribadian anak bangsa. Secara paedagogis, menurut Taksonomi Bloom (Hisyam Zaini,dkk.: 2002) bahwa seorang guru harus bisa mengembangkan peningkatan kognitif (kecerdasan), afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan) anak didiknya. Peran tenaga kependidikan tidak saja memberikan pemahaman ilmu kepada mereka, tetapi juga sebagai motivator dan dinamisator agar anak didik terbuka cakrawala berpikir, menyenangi ilmu yang ditekuni dan mengantarkan anak didik meraih cita-citanya. Seperti dikatakan oleh Mochtar Buchori (2001) bahwa pendidikan yang dewasa berusaha mempersiapkan masyarakat yang dilayaninya mengembangkan wawasan-wawasan baru untuk mengakomodasikan perubahan-perubahan yang tampak akan datang. Pendapat senada dikemukakan oleh Bruner (dalam Palmer, 2003) bahwa pendidikan merupakan usaha yang

kompleks untuk menyesuaikan kebudayaan dengan kebutuhan anggotanya dan menyesuaikan anggotanya dengan cara mereka mengetahui kebutuhan kebudayaan. Oleh karena itu guru harus bisa mengerti realitas dari siswa yang dilayaninya. Pengaruh globalisasi juga memicu untuk melakukan pembaharuan bidang pendidikan karena apabila mengabaikan gerakan globalisasi maka dalam jangka panjang hanya akan menghasilkan SDM yang berkualitas lokal. Hal tersebut berimbas pada pembelajaran untuk tenaga kependidikan (guru).

Besarnya peranan guru untuk menjadikan anak bangsa yang berkualitas secara komplit dan utuh tidak bisa dielakkan. Guru merupakan mikrosistem pendidikan yang sangat strategis dan banyak mengambil peran secara luas. Persoalan moralpun harus selalu dipesankan dan diteladankan oleh seorang guru ketika mereka mengajar. Keberadaan guru yang profesional juga sangat didambakan oleh siswa-siswa yang sedang sekolah. Mereka akan menyenangi pelajarannya, suka belajar/membaca ataupun mempunyai kreativitas dan daya inovatif adalah tidak lepas dari peran guru di sekolah, disamping orang tua dan lingkungan masyarakat. Dengan demikian guru mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam membentuk karakter bangsa.

Keterampilan mengajar terdiri dari banyak aspek, antara lain bagaimana guru mampu memotivasi anak didik supaya belajar dan menyenangi materi pelajaran, bagaimana membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat kesulitan peserta didik. Keterampilan mengajar di atas merupakan bagian yang harus diekspresikan ketika guru berhadapan dengan para siswa. Oleh karena itu mengajar sebagai keterampilan profesional tentu mempunyai tuntutan kompetensi. Dikatakan oleh Raka Joni, seperti ditulis oleh Suyanto & Djihad Hisyam (2000) bahwa tiga dimensi yang menjadi kompetensi tenaga kependidikan adalah: 1) kompetensi personal,

guru harus mempunyai kepribadian yang mantap untuk patut diteladani, 2) kompetensi profesional, guru harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam dari bidang studi yang diajarkan, 3) kompetensi kemasyarakatan, guru harus mampu berkomunikasi baik dengan siswa, sesama guru dan masyarakat luas dengan berbagai macam latar belakang budayanya. Dari pendapat di atas sesungguhnya bukan saja kemampuan mengajar yang harus dikuasai oleh guru tetapi meliputi pula aspek kemasyarakatan dan kebudayaan

Douglas Barnes (1975: 174-175) mengidentifikasi empat tanggung jawab yang (menurutnya) guru-guru harus melakukan : (1) perihal tugas (*task*), (2) pengendalian (*control*), (3) cakupan isi (*coverage of content*), dan (4) praktek untuk penguasaan isi (*mastery*). Ia percaya bahwa saling tukar tanya-jawab antara guru dan murid serta mendorong partisipasi siswa secara aktif, merupakan interaksi positif menuju dilaksanakannya tanggung jawab tersebut, dan menekankan bahwa mereka juga membuat tuntutan yang relatif terbatas pada energi yang dikeluarkan oleh guru-guru. Ia hati-hati untuk tidak membuat klaim-klaim yang berlebihan untuk pembelajaran jadi membantu menumbuhkan-kembangkan: ketika ia mengatakan bahwa mastery atau penguasaan atas fakta-fakta seringkali bersifat nominal belaka, ia barangkali sedang mengindikasikan jenis pengajaran ini tidak membantu siswa atau pelajar mengubah pengetahuan di sekolah menjadi pengetahuan tindakan.

Setelah memperlihatkan bahwa gaya pengajaran partisipasi siswa ini 'cocok dengan kondisi di dalam menyusun ruang kelas secara konvensional', maka Barnes melakukan desakan kepada guru-guru untuk menciptakan komunikasi di ruang kelas secara lebih terbuka. Para guru harus disuplai dengan sarana alternatif pencapaian perhatian atas tugas (*task*), *control*, cakupan isi, dan

praktek. Perubahan metode pengajaran mungkin bisa terjadi, apabila tersedia *resources* (khususnya guru) yang memadai.

(2) Isi Pembelajaran

Isi pembelajaran yang secara konkret terjabarkan dalam kurikulum sekolah pada hakikatnya merupakan “menu” ataupun merupakan “resep” yang akan diberikan kepada siswa. Isi pembelajaran atau kurikulum itupun, *by design* harus disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan komposisi antara materi yang berorientasi pada iptek dan yang berorientasi kepada moral dan budaya. Dengan demikian kurikulum satuan pendidikan perlu memperhatikan sistem budaya sebagai sumber nilai dan moral. Parsono (1990) mengemukakan bahwa sistem budaya Indonesia juga mengembangkan sistem normatif dan nilai-nilai dasarnya sendiri yang tidak berakar secara utuh pada salah satu budaya masyarakat etnik atau tradisi-tradisi keagamaan, namun berakar pada sistem budaya yang ada.

Dalam kerangka memberdayakan masyarakat agar lebih berbudaya, menurut Soedijarto (2000) terdapat beberapa kunci dasar yang dapat diterapkan, yaitu melalui:

1. Pengembangan manusia seutuhnya, termasuk pengembangan skill yang mampu beradaptasi dengan perubahan.
2. Pengembangan pendidikan yang dapat menumbuhkan perspektif historis yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang diyakini sangat dibutuhkan masyarakat madani Indonesia.
3. Pengembangan isi pembelajaran (kurikulum) pendidikan sekolah yang berbasis pada nilai-nilai kebudayaan nasional.
4. Pengembangan pendidikan nasional melalui pemberdayaan dan penggunaan media komunikasi.

Pendapat tersebut menegaskan bahwa sekolah berperan sebagai pusat budaya karena hampir semua unsur dan/atau wujud kebudayaan digunakan untuk acuan materi isi pembelajaran di sekolah. Sekolah merupakan lembaga yang didesain untuk memperlancar transmisi budaya antargenerasi. Artinya, melalui isi pembelajaran yang ada, para siswa memperoleh kesempatan untuk belajar secara proporsional, baik aspek kompetensi iptek maupun moral - kebudayaan.

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka dalam mengembangkan isi pembelajaran berbasis keseimbangan iptek dan moral perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Disesuaikan dengan usia, kematangan dan kebutuhan peserta didik.
2. Hendaknya berkaitan dengan hal-hal yang nyata dalam kehidupan masyarakat.
3. Harus berdasarkan pengetahuan masa kini yang dapat mewakili pengalaman, budaya, dan kepercayaan, serta norma hidup masyarakat.
4. Hendaknya dapat membantu peserta didik mengembangkan pengalaman belajar baik dalam kegiatan kelompok maupun kerja mandiri. Kegiatan kelompok ini menjadi sangat penting karena secara tidak langsung sudah membelajarkan peserta didik tentang fenomena, struktur, dan interaksi sosial dunia anak (Nancy B. Wyner, 1991).

Untuk menguasai kompetensi baik pengetahuan, sikap, keterampilan, maupun moral, maka salah satu faktor yang sangat penting bagi siswa adalah isi pembelajaran yang diterima di sekolahnya. Isi pembelajaran adalah meliputi perangkat: (a) kurikulum, (b) silabus, dan (c) materi pelajaran yang secara konkret dilaksanakan (Soedijarto, 2000 : 5). Sementara itu Asribudiningsih (2006) menyebutkan komponen-komponen yang

berpengaruh terhadap masukan instrumental pembelajaran meliputi: (a) pendidik, (b) siswa, (c) kurikulum bahan ajar, (d) iklim pembelajaran, (e) media belajar, (f) fasilitas belajar, (g) materi pelajaran.

Pada dasarnya komponen-komponen tersebut saling berhubungan secara sistemik dan sinergis. Setiap komponen memiliki fungsi penting yang berkontribusi terhadap ketercapaian tujuan peningkatan kualitas pembelajaran. Fungsi masing-masing komponen dapat diuraikan sebagai berikut:

Pendidik :

- Membangun persepsi dan sikap positif siswa dalam belajar.
- Menguasai substansi dan metodologi keilmuan
- Memahami keunikan setiap siswa
- Menguasai pengelolaan pembelajaran yang mendidik

Siswa :

- Memiliki persepsi dan sikap positif terhadap belajar
- Mampu memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya
- Mampu menerapkan pengetahuan , keterampilan dan sikapnya secara bermakna
- Mampu membangun kebiasaan berpikir, bersikap, dan bekerja produktif.

Iklim Pembelajaran :

- Memiliki nilai dan semangat keteladanan, prakarsa, dan kreativitas pendidik

- Kelas kondusif bagi tumbuh kembangnya pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan, bermakna bagi pembentukan kompetensi siswa
- Laboratorium dan tempat praktik kondusif bagi tumbuhnya penghargaan terhadap jabatan dan kinerja professional

Materi :

- Sesuai tujuan dan kompetensi yang diharapkan
- Seimbang antara keluasan dan kedalaman dengan waktu yang tersedia
- Sistematis dan kontekstual
- Semaksimal mungkin dapat mengakomodasi partisipasi aktif siswa
- Dapat menarik manfaat optimal dari perkembangan dan kemajuan ilmu, teknologi, dan seni
- Memenuhi kriteria filosofis, profesional, psiko-pedagogis, dan praktis

Media :

- Dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna
- Memfasilitasi interaksi antar siswa dan guru serta siswa dengan ahli lain
- Memperkaya pengalaman belajar siswa
- Mampu mengubah suasana belajar menjadi aktif mencari informasi melalui berbagai sumber

Sistem :

- Memiliki keunggulan, kekhususan lulusan, responsif terhadap tantangan internal dan eksternal

- Memiliki rencana strategis dan operasional yang dapat dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh komponen sistem
- Memiliki visi dan misi yang mampu membangkitkan upaya kreatif inovatif bagi seluruh sivitas pendidikan
- Ada mekanisme pengendalian dan penjaminan mutu

Dengan isi pembelajaran yang dirancang secara cermat sesuai dengan tujuan pendidikan, maka pada giliran selanjutnya akan menjadi potensi bagi proses pembelajaran yang berkualitas.

Proses pendidikan yang memungkinkan peserta didik menghayati hubungan antarmanusia secara intensif dan terus-menerus sangatlah penting. Pertentangan ataupun konflik antarmanusia yang dipicu oleh perbedaan ras, agama, suku, keyakinan politik, dan kepentingan ekonomi perlu dihindarkan. Oleh karena itulah isi pembelajaran yang menekankan pada materi pendidikan nilai kemanusiaan perlu diintensifkan.

- a) Untuk mewujudkan isi pembelajaran yang bermakna bagi pengembangan kompetensi peserta didik ke arah peningkatan iptek dan moral secara proporsional, dibutuhkan lembaga pendidikan yang ideal, yakni lembaga pendidikan yang memiliki karakter sebagai “wahana pendidikan dan pengajaran”.

(3) Strategi Pembelajaran

Secara khusus istilah strategi diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam konteks pembelajaran, yang dimaksud model pembelajaran ialah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu.

Untuk mendukung proses pembelajaran dan pendidikan yang berorientasi kepada keseimbangan iptek dan moral, perlu dipilih strategi pembelajaran yang relevan. Berikut ini disampaikan beberapa contoh.

(a) Strategi Pembelajaran Kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*)

Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual merupakan konsepsi yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dengan kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan tenaga kerja. Dalam bahasa yang sederhana pembelajaran kontekstual adalah proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa memaknai materi yang mereka pelajari dengan cara mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa/mahasiswa.

(b) Strategi pembelajaran kooperatif

Pembelajaran kooperatif dirancang untuk membantu terjadinya pembagian tanggung jawab ketika siswa mengikuti pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif dipandang sebagai proses pembelajaran yang aktif karena siswa berbagai tanggung jawab dengan siswa lainnya termasuk dengan dosen untuk menciptakan keadaan belajar dan berusaha bersama memenuhi tugas pengembangan keterampilan serta pemahaman atas materi pelajaran yang sedang dipelajari. Siswa akan belajar lebih banyak melalui proses pembentukan (*constructing*) dan penciptaan, melalui kerja dengan tim dan melalui berbagi pengetahuan sesama

mahasiswa. Walaupun begitu, tanggung jawab individual tetap merupakan kunci keberhasilan pembelajaran.

(c) Strategi pembelajaran hadap masalah (*problem posing*)

Pembelajaran hadap masalah (*problem posing learning*), adalah pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai basis materi pembelajaran bagi siswa, sehingga siswa dapat belajar berfikir kritis dan terampil memecahkan berbagai masalah untuk memperoleh konsep atau pengetahuan yang esensial.

Penutup

Setelah mempertimbangkan berbagai strategi yang komprehensif, menyangkut komponen-komponen peran pemerintah, masyarakat, sekolah, guru, kurikulum, sampai strategi pembelajaran, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa orientasi pendidikan dan pembangunan untuk iptek dan moral, untuk pengembangan manusia seutuhnya, mutlak harus melibatkan seluruh komponen tersebut secara komprehensif dan terbuka. Oleh karena itu disarankan untuk meningkatkan **komunikasi di lingkungan institusi pemerintah, masyarakat, ruang kelas secara lebih terbuka**. Hal ini dimaksudkan agar ada semacam peralihan penekanan dari aktivitas pembelajaran dan pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah dan sekolah, ke pembelajaran dan pendidikan yang dimiliki oleh semua, dari semua, oleh semua, untuk semua seluruh masyarakat bangsa.

REFERENSI

- Aswatini Raharto. 1998. *Pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, dan pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: LIPI
- Barnes, Douglas. 1975. *From Communication to Curriculum*. England: Penguin Books Ltd.
- Chapman, David W. 1997. *From planning to action: government initiatives for improving school-level partice*. Paris. Pergamon.
- DePorter. 1999. *Quantum Teaching: Mempraktekkan quantum learning di ruang kelas*. Terjemahan Ary Nilandari. Bandung: Mizan Media Utama.
- Dunn, William N. 1995. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Freire.Paulo. 1977. *Pedagogy of The Oppressed*. New Zealand: Penguin Books Australia Ltd.
- Griffin, P. dan Nix, P. 1991. *Educational Assessment and Reporting: A New Aproach* . Sidney: Harcourt Brace Jovanovich.
- Hall. Budd L. and Kidd. J. Roby. 1978. *Edult Learning: A Design for Action*. Oxford: Pergamon Press.
- Nana Sudjana dan Ibrahim. 1989. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.

- Nancy B. Wyner. 1991. "Cognitive, Emotional, and Social Development; Early Childhood Social Studies", dalam *Handbook of Research on Social Studies Teaching and Learning*. New York: Macmillan Publishing.
- Parsono. 1991. *Landasan Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Soedijarto. 2000. *Pendidikan Nasional sebagai Wahana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan membangun Peradaban Negara bangsa*. Jakarta: Depdiknas.
- Sudarwan Danim, 2003. *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Suharsimi Arikunto. 1993. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- 1998. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Suyanto & Djihad Hisyam, 2000. *Pendidikan Di Indonesia Memasuki Milenium III*. Adicita Karya Nusa: Yogyakarta
- Tyler, L.E .1974. *Individual Differences: Abilities and Motivational Directions*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.